

**KRISIS KEKUASAAN FEODAL
DI DESA PERDIKAN MAKAM KABUPATEN PURBALINGGA
1945-1961**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta untuk
Memenuhi sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sastra**



**Oleh:
Achmat Fatoni
04407141004**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2011**

PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Krisis Kekuasaan Feodal di Desa Perdikan Makam Kabupaten Purbalingga 1945-1961” ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 20 Juni 2011

Pembimbing

Miftahuddin, M.Hum.
NIP. 197403022003121006

PENGESAHAN


Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Krisis Kekuasaan Feodal di Desa Perdikan Makam Kabupaten Purbalingga 1945-1961” ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 6 Juli 2011 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI



Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dina Dwi Kurniarini, M.Hum.	Ketua Penguji		19 Juli 2011
Drs. Djumarwan	Penguji Utama		13 Juli 2011
Miftahuddin, M.Hum.	Penguji		18 Juli 2011
	Pendamping		
Danar Widiyanta, M.Hum.	Sekretaris merangkap Penguji		14 Juli 2011

Yogyakarta, 20 Juli 2011
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi,
Universitas Negeri Yogyakarta,
Dekan



Sardiman, A.M., M.Pd.
NIP. 19510523 198003 1001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmat Fatoni

NIM : 04407141004

Jurusan : Ilmu Sejarah

Judul Skripsi : "KRISIS KEKUASAAN FEODAL DI DESA

PERDIKAN MAKAM KABUPATEN PURBALINGGA

(1945-1961)".

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di Perguruan Tinggi lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti kaidah ilmiah yang lazim.

Apabila ternyata pernyataan ini terbukti tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 20 Juni 2011

Yang menyatakan,

Achmat Fatoni

NIM. 04407141004

MOTO

Lihatlah dunia luar, walau kau seperti orang bodoh. Rambahlah dunia itu, maka kau akan belajar darinya. Pahami apa yang kau dapat, jadilah padi bila kau sudah mampu memahami semua itu. (Ngatmin Surobudin)

Hidup bukanlah sebuah beban, kesengsaraan itu disebabkan karena ketakutan kita pada beban. (Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh bangga dan bertabur haru, kupersembahkan karya kecilku ini
kepada:

Ayah dan Bunda tercinta,

Kedua kakakku,

Kepada orang-orang yang telah berjasa besar memberi warna dalam kisah
hidupku, siapapun itu.

Abstrak

KRISIS KEKUASAAN FEODAL DI DESA PERDIKAN MAKAM KABUPATEN PURBALINGGA 1945-1961

Oleh: Achmat Fatoni

Peristiwa kemerdekaan Indonesia telah memberikan dampak yang sangat luas terhadap eksistensi Desa-desanya perdikan terutama di Desa Perdikan Makam (DPM) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dengan bergantinya sistem pemerintahan, maka seluruh sistem yang ada harus disesuaikan agar tidak terjadi kesenjangan. Proses penyamaan status tersebut kemudian menimbulkan sebuah krisis kekuasaan feodal. Penelitian tentang proses terjadinya krisis kekuasaan feodal di DPM 1945-1961 bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya krisis kekuasaan feodal, proses krisis tersebut berlangsung, dan hasil atau dampak dari krisis tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Pertama, heuristik yang merupakan tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan. Kedua kritik sumber, merupakan tahap pengkajian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh yaitu dari segi fisik dan isi sumber. Ketiga, interpretasi yaitu dengan mencari keterkaitan makna yang berhubungan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga lebih bermakna. Keempat, historiografi atau penulisan yaitu penyampaian sintesis dalam bentuk karya sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya krisis kekuasaan feodal di DPM disebabkan oleh adanya krisis sosial, ekonomi, dan politik yang terakumulasi antara rakyat dan para demang di DPM pada masa-masa menjelang kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Kemerdekaan kemudian menjadi pemicu terjadinya gerakan rakyat untuk menggulingkan kekuasaan para demang. Sistem feodalisme di DPM dianggap sebagai bentuk penjajahan sesama kaum pribumi dan harus dihapuskan. Namun, peristiwa pendaulatan tersebut ternyata belum merupakan titik akhir terjadinya krisis kekuasaan feodal di DPM, karena status perdikan belum berubah. Fase kedua krisis dimulai ketika pemerintah mulai menghapus Desa-desanya Perdikan dengan diturunkannya UU No. 13 tahun 1946. Proses perubahan status DPM menjadi desa biasa kemudian bergulir dan memakan waktu hampir 14 tahun lamanya dengan diikuti peraturan perundangan yang baru. Hal ini disebabkan oleh berbagai persoalan baik pada pihak DPM maupun situasi politik Indonesia pada saat itu. Setelah Permendagri No. 9 tahun 1954 diterbitkan, barulah DPM mengalami proses perubahan status menjadi desa biasa. Perubahan status tersebut berdampak pada pembagian bekas DPM menjadi 2 desa biasa, pemilihan kepala desa yang penuh dengan kecurangan, dan permasalahan pembagian bekas tanah milik para demang.

Kata kunci: *Krisis, Kekuasaan Feodal, Desa Perdikan Makam 1945-1961*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan anugerah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul **“Krisis Kekuasaan Feodal di Desa Perdikan Makam Kabupaten Purbalingga 1945-1961”** disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Sardiman A.M., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
2. Ibu Terry Irenewaty, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin dalam proses penyusunan proposal skripsi.
3. Bapak Danar Widiyanta, M.Hum, selaku Kaprodi Ilmu Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan pengarahan dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.

4. Bapak Miftahuddin, M.Hum., selaku pembimbing akademik dan sekaligus sebagai pembimbing skripsi, yang telah memberikan dorongan dan masukan selama kuliah dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Djumarwan selaku penguji utama yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
6. Ibu Dina Dwi Kurniarini, M.Hum., selaku ketua penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk memimpin jalannya ujian skripsi ini.
7. Seluruh Staf Dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan selama belajar di Program Studi Ilmu Sejarah.
8. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan peminjaman buku-buku yang berguna untuk keperluan kuliah maupun dalam penulisan penelitian skripsi ini.
9. Seluruh Staf Laboratorium Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah melayani peminjaman buku-buku untuk keperluan kuliah maupun dalam penulisan penelitian skripsi ini.
10. Seluruh Staf Perpustakaan Kolese Ignatius yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman buku untuk penelitian ini.
11. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Muhamadiyah Purwokerto yang telah membantu dalam mencari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian skripsi ini
12. Kepada teman-teman mahasiswa Ilmu Sejarah semua angkatan, yang telah memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan, terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya.

13. Kepada Bapak Sasno S.Pd., selaku warga Desa Makam yang telah membantu dalam pencarian narasumber dan arsip, terimakasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya.
14. Kepada Mas Badrus dkk. di NB. Comp., Mas Mardi “MDUO”, terimakasih atas semua kerjasama dan kebaikan kalian, maaf bila servis komputernya selama ini kurang memuaskan.
15. Kepada teman-teman kos D24 Karangmalang yang telah menerima saya di kos selama 3 tahun lebih, semoga kebersamaan kita akan tetap terjaga.
16. Kepada Mas Otoy Burjet, Om Man Angkringan utara FISE dkk., terimakasih atas semua kebaikan dan *wejangan* kalian.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perkembangan di masa datang.

Yogyakarta, 20 Juni 2011

Penulis

Achmat Fatoni
NIM. 04407141004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Bagi Pembaca.....	7
2. Bagi Penulis.....	8
E. Kajian Teori	8
F. Historiografi yang Relevan	18
G. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	22
1. Metode Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	27
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II. KONDISI GEOGRAFIS, SOSIAL EKONOMI, DAN POLITIK DESA PERDIKAN MAKAM MENJELANG PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.....	30
A. Kondisi Geografis	32
B. Kondisi Sosial dan Ekonomi	36
C. Kondisi Politik	43

D. Budaya dan Agama Perdikan	45
BAB III. KRISIS KEKUASAAN FEODAL DI DESA PERDIKAN MAKAM.....	50
A. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Krisis Kekuasaan Feodal di Desa Perdikan Makam	52
B. Perdikan Makam Pasca Proklamasi Kemerdekaan, Proses Menuju Krisis (Agustus-Oktober 1945)	56
C. Pergolakan Rakyat di Desa Perdikan Makam (Oktober 1945).....	59
BAB IV. DAMPAK KRISIS KEKUASAAN FEODAL DI DESA PERDIKAN MAKAM.....	69
A. Penghapusan Desa Perdikan Makam dan Pembentukan Desa Baru...	71
1. Proses Perubahan Status Desa Perdikan Makam menjadi Desa Biasa 1946-1953.....	72
2. Proses Perubahan Status Desa Perdikan Makam menjadi Desa Biasa 1954-1961	74
B. Pemilihan Kepada Desa	80
C. Pembagian Tanah Bekas Perdikan	86
D. Sengketa Tanah dan Proses Diplomasi yang Gagal	90
BAB V. KESIMPULAN	97
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	107

DAFTAR SINGKATAN

ACPM	: Adat Cara Perdikan Makam
BODM	: Bintara Onder Distrik Militer
DPM	: Desa Perdikan Makam
HIS	: Hollands Indische School
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
KNI	: Komite Nasional Indonesia
OKB	: Orang Kaya Baru
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PESINDO	: Pemuda Sosialis Indonesia
Pilkades	: Pemilihan Kepala Desa
RI	: Republik Indonesia
SOB	: <i>Staat van Orlsgh and van Blegh</i>
TKR	: Tentara Keamanan Rakyat
UU	: Undang-Undang

DAFTAR ISTILAH

Asistenan	:	Wilayah setingkat kecamatan.
Bau	:	Bendahara desa.
Bitingan	:	Sistem pemungutan suara dengan menggunakan Lidi sebagai alat suara.
Bumbung	:	Potongan bambu yang digunakan sebagai wadah.
Carik	:	Sekretaris Kepala Desa.
Demang	:	Gelar pemimpin setingkat Kepala Desa.
Desa Pemajengan	:	Desa dengan status biasa.
Desa Perdikan	:	Desa yang dibebaskan dari pajak dan diberi otonomi khusus.
Dirajang	:	Dibagi rata menurut ukuran tertentu.
Feodal	:	Berhubungan dengan susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan.
Junjang Krawat	:	Pejabat desa perdikan di bawah demang.
Kawula alit	:	Rakyat kecil.
Kebayan	:	Pegawai desa yang pekerjaannya menyampaikan perintah dan menjaga keamanan desa.
Kepokan	:	Penggabungan beberapa wilayah.
Kepyakan	:	Sistem pembagian tanah keputihan.
Lebe	:	Pemuka agama di suatu desa.
Ngrodapeksa	:	Memaksakan suatu perbuatan.

Pangreh Praja	:	Penguasa lokal pada masa pemerintahan kolonial Belanda untuk menangani daerah jajahannya.
Patron client	:	Pelindung bagi masyarakat.
Pekah	:	Upah yang diberikan kepada pejabat desa.
Pekulen	:	Tanah persawahan.
Pesaid	:	Tunjangan jabatan bagi junjang krawat.
Politik Bacokan	:	Cara curang untuk mengalahkan saingan politik.
Priayi	:	Orang yang kedudukannya dianggap terhormat dalam lapisan masyarakat Jawa.
Pulisi	:	(Lihat Kebayan).
Pundhutan	:	Semacam bentuk pajak dari rakyat dan diberikan kepada penguasa.
SOB	:	Negara dalam keadaan bahaya setelah presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit.
Tanah Keputihan	:	Tanah bebas pajak milik demang yang hasilnya difungsikan untuk membiayai makam atau tempat ibadah.
Tawonan	:	Sistem pemilihan kepala desa dengan cara berkumpul di tempat calon kepala desa, calon yang paling banyak didatangi dianggap menang.
Ulu-ulu	:	Pejabat desa yang mengurus pengairan/irigasi.

Vostenlanden : Wilayah Kerajaan (Swapraja) di Karesidenan Yogyakarta dan Surakarta yang meliputi Kasultanan Yogyakarta, Pakualaman, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran.

Wong Cilik : Rakyat kecil/ rakyat biasa.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Kabupaten Purbalingga	108
2. Peta Kecamatan Rembang.....	109
3. Peta Desa Perdikan Makam	110
4. Peta Desa Panusupan.....	111
5. Peta Desa Makam.....	112
6. Kutipan Undang-Undang No. 13 Tahun 1946	113
7. Permendagri No. 6 Tahun 1953	114
8. Permendagri No. p tahun 1954.....	116
9. Memoar Demang Makam Bantal tanggal 23 Oktober 1945	119
10. Adat Tjara Perdikan Makam	120
11. Surat Pernyataan Demang Makam Bantal tanggal 7 Oktober 1955	123
12. Preslah Perundingan tanggal 1 Pebruari 1947	124
13. Preslah protes yang ditulis Warsadihardjo (tidak bertanggal)	125
14. Surat Residen Banyumas No. Skr. 3/7/5tanggal 21 Januari 1960.....	126
15. Surat Protes kepada Residen Banyumas, tanggal 12 April 1960.....	127
16. Surat Residen Banyumas No. dsa.R.3/17/503 tanggal 23 April 1960	128
17. Surat Protes Susulan, tanggal 2 Mei 1960	129
18. Surat Permohonan Hak Milik Tanah, Tanggal 22 Maret 1961	132
19. Transkrip Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009	133
20. Transkrip Wawancara dengan Warsadihardjo, tanggal 9 Juli 2009.....	149

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sebuah peristiwa penting yang membawa Indonesia pada proses revolusi dalam segala bidang. Kemerdekaan di sini bukanlah proses akhir dalam pembentukan sebuah negara yang berdaulat, namun sebagai proses awal di mana eksistensi dan jati diri bangsa Indonesia mulai dibentuk dan ditempa menjadi sebuah negara yang benar-benar berdaulat, mapan, dan mandiri.

Masa awal kemerdekaan RI lebih dikenal sebagai masa revolusi, yang menghendaki adanya perubahan yang mendasar dan cepat. Istilah revolusi tersebut sebenarnya menunjukkan adanya situasi politik RI berada dalam krisis penuh dengan konflik antar golongan yang siap menggunakan cara-cara radikal dan kekerasan. Krisis politik yang membawa perasaan tidak aman dan kegelisahan kemudian timbul karena kontrol penguasa militer Jepang mengundurkan diri bersamaan dengan datangnya ancaman kembalinya kekuasaan kolonial Belanda.¹

Proklamasi kemerdekaan RI secara formal telah dikumandangkan di Jakarta, namun realitas di daerah masih menunjukkan adanya bentuk-bentuk penindasan dengan format yang berbeda dengan penjajahan masa

¹ Sartono Kartodirdjo, "Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektivisme Struktural", *Prisma* Vol. 8, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 3.

kolonial. Dapat dikatakan bahwa meskipun peralihan kekuasaan sudah berlangsung kala itu, namun yang terjadi pada dasarnya adalah kekosongan kekuasaan di pusat karena Jepang sudah tidak mampu lagi mempertahankan kekuasaan dan pemerintahan baru sedang dalam proses pembentukan. Dalam kekosongan kekuasaan seperti itu, massa mudah digerakkan oleh pemimpin alamiahnya dan keresahan memberi angin untuk menggerakkan massa melakukan serangan terhadap golongan yang berkuasa dan berada.² Golongan-golongan penguasa di tingkat daerah dianggap sebagai antek kolonial, oleh sebab itu, dengan berakhirnya kekuasaan Jepang, maka kedudukan para penguasa di tingkat daerah kemudian dipertanyakan.

Suatu kekosongan kekuasaan tidak lain mencerminkan pudarnya legitimasi penguasa atau pulihnya keberdayaan rakyat. Pada titik inilah tabrakan awal mulai terjadi, yakni antara pihak yang tidak menghendaki perubahan, yang masih ingin menunggu kejelasan dari pihak Jepang dan pihak yang menghendaki perubahan, terutama untuk mengakhiri segala bentuk penindasan. Peralihan kekuasaan yang berlangsung pasca proklamasi di tingkat daerah kemudian tidak terhindarkan, dan bahkan berdampak pada terjadinya perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan di tingkat daerah kala itu terjadi akibat adanya delegitimasi dan

² Lihat Dadang Juliantara, "Kata Pengantar" dalam Anton E. Lucas, *One Soul One Struggle; Peristiwa Tiga Daerah*, (Yogyakarta: Resist Book, 2004), hlm. xii-xiii.

ketidakpastian politik. Selain itu hubungan antara pangreh praja dan rakyatnya sudah tidak harmonis dan tidak dapat diperbaiki lagi.³

Setelah proklamasi dikumandangkan, penerimaan informasi di berbagai daerah bermacam-macam dan menimbulkan berbagai persepsi. Persepsi masyarakat berbeda-beda karena ada kelompok masyarakat yang tidak mau dijajah lagi dan mereka inilah yang aktif serta dinamis. Ada juga kelompok masyarakat yang di masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang tidak rugi sama sekali dan bahkan mengambil keuntungan. Kelompok ini pasif setelah berita kemerdekaan diumumkan.⁴ Kelompok aktif didominasi oleh masyarakat biasa, sedangkan kelompok pasif didominasi oleh para pangreh praja maupun pejabat yang bekerja untuk pemerintah kolonial. Kedua kelompok tersebut kemudian ikut meramalkan jalannya proses revolusi di tingkat daerah akibat adanya benturan kepentingan.

Masa kolonial Belanda yang panjang telah mengakibatkan berbagai bentuk penderitaan bagi berbagai lapisan masyarakat, khususnya lapisan terbawah. Kenyataan-kenyataan ekonomi yang buruk semasa pendudukan Jepang mengembangkan adanya korupsi dan penindasan elit tradisional terhadap rakyat kecil. Keadaan tersebut kemudian memperparah kesenjangan sosial yang ada antara rakyat dan penguasa lokal. Penderitaan

³ *Ibid*, hlm. xiv.

⁴ Lihat Roeslan Abdulgani, "Melacak Jejak Revolusi Nasional", *Prisma* Vol. 8, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 68.

rakyat tersebut kemudian terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu dan seolah menjadi sebuah bom yang siap meledak kapan saja.

Pengaruh proklamasi menjadi sangat kuat ketika keadaan rakyat yang sudah lama hidup tertindas oleh ‘kelakuan buruk’ para pangreh praja, kemudian pengaruh itu memicu sebuah gerakan untuk melawan. Maka yang terjadi kemudian adalah munculnya sebuah peristiwa yang lebih dikenal sebagai Peristiwa Tiga Daerah.⁵ Namun, sebenarnya peristiwa perlawanan terhadap para pangreh praja tidak hanya terjadi di tiga daerah Karesidenan Pekalongan saja, namun juga terjadi di wilayah Kabupaten Purbalingga yang memiliki variasi bentuk desa. Variasi bentuk desa tersebut lebih dikenal dengan desa Perdikan.

Desa Perdikan adalah desa yang sistem pemerintahannya feodal. Artinya penguasaan atas tanah mutlak dipegang oleh penguasa perdikan yang disebut demang. Bentuk pemerintahan feodal itu sendiri kemudian dipahami oleh rakyat sebagai bentuk penjajahan oleh sesama kaum pribumi. Pada masa-masa menjelang kemerdekaan, kebencian rakyat terhadap para demang sudah terakumulasi sejak lama dan pecah ketika berita proklamasi disebarluaskan. Penguasaan atas tanah dan seisinya menjadi alasan utama mengapa rakyat kemudian membenci para pemimpin mereka, selain itu rakyat juga membenci sikap dan perilaku demang yang tak jarang berbuat tidak adil terhadap rakyatnya.

⁵ Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 7.

Situasi di atas kemudian melatarbelakangi terjadinya krisis kekuasaan di DPM. Kesadaran akan makna kemerdekaan melahirkan sebuah gerakan perlawanan terhadap penindasan kaum feodal. Demikianlah yang terjadi di DPM, yaitu munculnya sebuah peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai *Gerakan Sosial* atau *Revolusi Sosial*. Gerakan ini menghendaki adanya perubahan secara cepat dengan meminta para demang turun dari tahta yang telah diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad.

Sebab-sebab terjadinya krisis kekuasaan feodal di DPM dapat digeneralisasi menjadi dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti adanya konflik dalam keluarga para demang dan desakan dari rakyat yang menghendaki adanya perubahan status sosial mereka, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar seperti peristiwa proklamasi, terbitnya UU No. 13 Tahun 1946, Permendagri Nomor IX Tahun 1954, indikasi adanya keterlibatan partai politik, dan lain-lain.

Skripsi yang berjudul “Krisis Kekuasaan Feodal di Desa Perdikan Makam Kabupaten Purbalingga 1945 – 1961” ini tidak hanya menelaah tentang pergolakan akibat ketidakpuasan akan kepemimpinan para demang, namun juga menelaah tentang proses perubahan Desa Perdikan Makam menjadi desa biasa yang di dalamnya terdapat intrik-intrik kasus perebutan tanah bekas kademangan serta dampak yang ditimbulkan bagi keluarga para demang maupun masyarakat pada umumnya.

Batasan tahun yang dipakai didasarkan pada masa awal terjadinya krisis kekuasaan yakni pada akhir tahun 1945, kemudian berlanjut pada proses perubahan status DPM menjadi desa biasa yang dimulai pada tahun 1946 hingga tahun 1961 yang berakibat pada terjadinya krisis kekuasaan baru dan masalah tanah bekas milik para demang yang statusnya dipertanyakan.

B. Rumusan Masalah

Penulisan Skripsi ini ditujukan untuk mengungkap sisi kehidupan sejarah di Indonesia yang bersifat lokal. Skripsi ini juga akan menelaah lebih jauh tentang sebuah proses perubahan sosial masyarakat di DPM pada tahun 1945 hingga tahun 1961, seiring dengan proses perubahan status desa perdikan menjadi desa biasa. Adapun pokok permasalahan yang akan dikaji meliputi sebagai berikut.

1. Mengapa terjadi krisis kekuasaan feodal di DPM?
2. Bagaimana proses krisis kekuasaan tersebut berjalan?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh adanya krisis kekuasaan di DPM tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap:

1. Akar permasalahan atau latar belakang yang menyebabkan terjadinya krisis kekuasaan feodal di Desa Perdikan Makam,
2. Proses krisis kekuasaan tersebut berlangsung, dan
3. Hasil-hasil yang dicapai dari krisis tersebut, meliputi dampak serta pengaruh krisis tersebut terhadap eksistensi Desa Perdikan Makam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini berguna bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang sejarah perkembangan desa-desa perdikan di daerah Purbalingga. Penelitian ini juga nantinya diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan sejarah lokal serta ikut mendorong diadakannya penelitian yang lebih lanjut, mengingat penelitian ini masih dapat dikembangkan secara lebih luas dan mendalam.

Melalui hasil penelitian ini pula, pembaca diharapkan dapat mengetahui lebih jelas tentang sejarah Desa Perdikan Makam secara kritis, mengingat tulisan-tulisan yang beredar mengenai sejarah DPM masih banyak dipenuhi unsur mitos. Karya ini mencoba menyajikan sejarah DPM dengan metode sejarah kritis dan menghindarkan unsur mitos, sehingga masyarakat mendapatkan ‘warna’ baru dalam memahami sejarah DPM.

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi ilmiah tentang pergolakan sosial yang terjadi di DPM akibat adanya perubahan status menjadi desa biasa pada tahun 1945-1960-an, sehingga penelitian ini dapat mempermudah pembaca dalam memahami tentang sejarah di tataran akar rumput yang sebenarnya sangat menarik untuk dikaji. Lebih lanjut penelitian ini juga diharapkan mampu mengungkap tentang latar belakang meletusnya pergolakan sosial, proses dan hasil yang dicapai dari gerakan tersebut.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan untuk meneliti, menganalisa, membaca sumber-sumber sejarah dan merekonstruksinya menjadi suatu karya sejarah. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian yang lebih lanjut serta lebih mendalam. Dengan mempelajari sejarah diharapkan menjadi lebih bijaksana dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekarang dan di masa yang akan datang.

E. Kajian Teori

Pengertian kekuasaan menurut beberapa ahli memiliki keberagaman, namun pada hakekatnya kekuasaan (*power*) merupakan sebuah kemampuan untuk memengaruhi pihak lain menurut kehendak

yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut.⁶ Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Adanya kekuasaan cenderung tergantung dari hubungan antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu, rela atau karena terpaksa.⁷

Apabila kekuasaan dijumpai pada diri seseorang, biasanya orang itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut. Selain kekuasaan, ada pula istilah wewenang. Perbedaan antara kekuasaan dan wewenang ialah bahwa setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. Sementara itu, wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok

⁶ Soerjono Soekanto, ed., *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 227. Lihat pula Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 60.

⁷ Beberapa konsep kekuasaan yang paling terkenal dan sering dipakai sebagai rujukan antara lain konsep kekuasaan menurut Max Weber, Abraham Kaplan, dan Barbara Goodwin. Max Weber berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan. Abraham Kaplan berpendapat bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Definisi serupa juga dirumuskan oleh Barbara, ia berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Lihat Miriam Budiardjo, *Ibid.*, hlm. 59-61.

orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.

Adanya kekuasaan dan wewenang pada setiap masyarakat merupakan gejala yang wajar, walaupun wujudnya kadang-kadang tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri karena sifatnya yang mungkin abnormal menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan. Setiap masyarakat memerlukan suatu faktor pengikat atau pemersatu yang terwujud dalam diri seseorang atau kelompok orang-orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang tadi. Apabila terjadi ikatan longgar akibat delegitimasi dan mosi tidak percaya terhadap penguasa, maka kekuasaan yang ada tersebut mustahil untuk dipertahankan.⁸

Jika dilihat dari segi stratifikasi sosial, seseorang atau kelompok yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak atau memiliki kekuasaan, dianggap oleh masyarakat sebagai golongan atas. Sedangkan sebaliknya bila mereka tidak memiliki sesuatu yang pantas disebut berharga atau cenderung dikuasai, maka dalam pandangan mereka mempunyai kedudukan yang rendah. Sorokin berpendapat bahwa adanya sistem yang membagi suatu komunitas (dalam hal ini antara penguasa dan yang dikuasai) merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat.⁹

⁸ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 228-229.

⁹ Selo Sumardjan & Soelaeman S., *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta: FE UI, 1964), hlm. 253.

Secara umum dilihat dari kondisinya, masyarakat DPM terdiri dari dua golongan, yakni golongan atas dan golongan bawah. Perbedaan ini didasarkan atas kondisi riil dimana sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem feodalistik. Feodal berasal dari kata *feodum* yang artinya tanah. Feodal adalah sebuah sistem kekuasaan yang didasarkan pada penguasaan tanah oleh bangsawan¹⁰. Dalam sistem feodal tanah menempati posisi yang sangat menentukan. Penguasaan tanah berhubungan dengan proses legitimasi kekuasaan raja yaitu proses penghelatan dalam sistem feodal antara raja, bangsawan, birokrat dengan petani.

Berawal dari penguasaan tanah kemudian muncul golongan-golongan sosial seperti bangsawan, priyayi, dan wong cilik, yang di antara golongan-golongan tersebut terjadi hubungan simbiotik disertai dengan hak dan kewajiban. Golongan penguasa, bangsawan, dan priyayi mempunyai kehidupan ekonomi yang ditopang oleh dua pilar sekaligus yaitu hasil dari tanah yang dikuasainya, serta penghasilan dari sektor pajak, *pundhutan*¹¹ dan berbagai layanan yang diketahui dari gelar yang dipakai. Bentuk-bentuk penghasilan dari golongan atas ini diperoleh dari *wong cilik*.

¹⁰ Pius A Partanto & Dahlan A., *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 2001), hlm. 175.

¹¹ Semacam upeti atau dana khusus yang disediakan untuk para demang. Lihat Suhartono, *Bandit-bandit Pedesaan; Studi Historis 1850-1942 di Jawa*. (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 58.

Adanya pengkelasan masyarakat selalu menempatkan satu kelompok pada kondisi superioritas di atas golongan lainnya.¹² Di DPM, golongan atas ditempati oleh demang dan familinya, sedangkan golongan rendahan dimiliki oleh masyarakat banyak. Dengan kondisi super yang dimiliki oleh elit masyarakat, diciptakanlah mitos dan rasionalnya sendiri untuk menerangkan mengapa orang-orang tertentu harus dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain, mitos-mitos itu mungkin bersifat preskriptif, kadang kala seseorang menempati kedudukan tertentu berkait dengan kekuasaan (*power*) dan status ekonomi.¹³

Secara formal di DPM, demang memiliki hak penuh untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tersebut diperoleh secara turun-temurun dan mendapatkan pengakuan dari rakyatnya melalui legitimasi turunan pula. Demang juga membagi-bagikan kekuasaannya kepada bawahannya, bila perlu dengan paksaan. Dengan kata lain kedaulatan penuh menjadi hak prerogatif demang dan tidak dapat diganggu gugat. Adanya otoritas penuh yang dimiliki demang, maka rakyat yang diperintah berpotensi memiliki perasaan tidak puas. Untuk menghindari ketidakpuasan itu, demang sebagai penguasa tertinggi perdikan berusaha untuk menanamkan kekuasaannya dengan jalan menghubungkannya dengan kepercayaan dan perasaan-perasaan yang kuat

¹² Soerjono Soekanto, *loc. cit.*

¹³ Soleman B Taneko, *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 95.

di dalam masyarakat perdikan, yang pada dasarnya terwujud dalam nilai dan norma.

Dalam kehidupan feodal, hubungan antara penguasa dengan pengikutnya adalah hubungan yang *patron client*. Rakyat disuruh bertani, menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk kepentingan feodal dan mereka sendiri. Rakyat bertugas untuk bertani saja, secara pribadi punya ketaatan mutlak dan sebagai imbalannya adalah adanya jaminan keselamatan.¹⁴ Namun apabila proporsi keadilan yang diterapkan oleh seorang pemimpin tidak berimbang, maka dapat menimbulkan suatu ketimpangan. Keadaan tersebut ternyata juga tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di DPM.

Dari uraian di atas dapat digambarkan bahwa selama ini rakyat hanya menjadi alat penguasa dan *bala keningratan* yang tertindas dan terkungkung karena beban kewajiban-kewajiban feodalis, serta sama sekali tidak mendapatkan hak-haknya yang layak dalam kehidupan. Faktor internal tersebut kemudian diperkuat dengan munculnya faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kesadaran *kawula alit* (rakyat kecil) untuk melakukan sebuah perlawanan guna mendapatkan hak-haknya yang telah “tergadai” selama berabad-abad lamanya. Akumulasi ketimpangan sosial yang berkepanjangan tersebut kemudian sangat rentan dan mudah menimbulkan sebuah gerakan untuk melawan, bila dipicu oleh suatu peristiwa atau hasutan untuk melawan. Rakyat kecil yang merasa hak-haknya dibatasi kemudian merasa jenuh dan mulai melakukan langkah-

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 132.

langkah revolusioner untuk melawan penindasan. Adanya ketimpangan sosial tersebut merupakan sebuah modal bagi terciptanya sebuah konflik¹⁵. Konflik berasal dari kata *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya¹⁶.

Kondisi tersebut berdampak pada meletusnya sebuah peristiwa pendaulatan para demang, yang dapat dikategorikan sebagai *gerakan sosial* atau *revolusi sosial* pada tanggal 23 Oktober 1945 di DPM yang berujung pada terjadinya krisis kekuasaan. Disebut sebagai *revolusi sosial* karena sebelum rakyat melakukan aksinya terlebih dahulu sudah dirancang baik dalam bentuk konsolidasi massa maupun strategi yang hendak dilaksanakan. Tindakan revolusioner yang dilakukan oleh masyarakat DPM menimbulkan ketegangan politik sebagai dampak dari aktivitas rakyat yang sedang memperjuangkan nasibnya.

Di samping faktor di atas, revolusi sosial juga didorong oleh penerapan supremasi hukum yang tidak berimbang dalam kepentingan penegakan hukum antara kepentingan penguasa dan rakyat, sehingga

¹⁵ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 280.

¹⁶ Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>, diakses pada tanggal 7 Juli 2011.

bersifat *positivistik instrumentalistik*¹⁷. Keprihatinan masyarakat terhadap otoritas kekuasaan yang terjadi secara terus-menerus dapat melahirkan sebuah revolusi, pernyataan tersebut benar adanya, karena manusia sebagai makhluk sosial memiliki beberapa kecenderungan seperti: kecenderungan sosial, harga diri, sikap patuh, sikap meniru, pergaulan, hasrat tolong menolong, hasrat berjuang, saling pengertian, dan mudah menerima kesan. Keprihatinan yang menyangkut sisi harga diri dapat memotivasi hasrat berjuang terutama dalam mempertahankan diri dalam hubungan golongan.¹⁸

Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat.¹⁹ Roeslan Abdulgani berpendapat bahwa revolusi adalah perubahan yang mendadak dan berlangsung cepat yang di dalamnya terdapat ‘lompatan-lompatan’ yang bersifat fundamental dan secara kualitas, contohnya: sistem masyarakat yang feodal berubah menjadi sistem demokrasi.²⁰ Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan.

¹⁷ Hukum hanya melayani kepentingan penguasa dan membenarkan tindakannya. Lihat: M. Mahfud MD., *Hukum dan Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 369.

¹⁸ Bouman, *Ilmu Masyarakat Umum, Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 2001), hlm. 15-26.

¹⁹ Pius A Partanto & Dahlan A., *op. cit.*, hlm. 678.

²⁰ Roeslan Abdulgani, *op. cit.*, hlm. 62.

Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun dianggap 'cepat' karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat — seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan— yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan membangun.²¹

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi merupakan suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Revolusi dapat dilaksanakan berdasarkan suatu perhitungan mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, ia akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus dibangun sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya.²²

Terjadinya revolusi di DPM dapat dikatakan menimbulkan sebuah krisis kepemimpinan atau krisis kekuasaan, karena posisi demang sebagai pemegang kekuasaan dianggap sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan rakyat DPM menginginkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih

²¹ Mengenai pengertian revolusi secara detail, Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi>, diakses pada tanggal 12 Juni 2011.

²² *Ibid.*

baik. Rakyat DPM menghendaki adanya perbaikan dalam segala bidang, baik segi pemerintahan yang lebih demokratis, pengakuan hak milik pribadi dan perbaikan kesejahteraan.

Revolusi juga tidak dapat dilepaskan dari peran pemuda. Dalam hal ini kedudukan pemuda adalah sebagai kelompok yang belum mapan kedudukan sosial, ekonomi, maupun politiknya. Pemuda sebagai generasi muda dipandang mempunyai sumbangan yang cukup besar, mengingat mereka sedang mencari identitas yang lebih universal sifatnya. Mereka merupakan penduduk baru, yang sekaligus lebih gigih dan lebih mampu menyesuaikan diri dibanding orang tua mereka, siap menerima perubahan, dan siap untuk membuka diri terhadap ide-ide baru. Pemuda dapat dipandang sebagai kekuatan yang diharapkan oleh masyarakatnya. Dalam ranah revolusi tahun 1945, pemuda cukup mempunyai modal untuk terlibat di dalamnya. Pemuda mudah bergerak, menyuarakan lingkungan dan tidak segan untuk bersikap keras. Penyebab dari itu semua adalah adanya penjajahan yang berlangsung di Indonesia.²³

Revolusi dalam pandangan yang lebih ekstrim dapat dikatakan sebagai usaha untuk memberontak. Berbicara mengenai pemberontakan, orang cenderung memberontak karena merasa tidak puas. Ketidakpuasan ini bisa disebabkan karena keadaan ekonomi yang tidak mencukupi, kedudukan sosial yang tidak pantas, aspirasi yang tidak tersampaikan,

²³ Sudjarwo, "Potret diri Pemuda dalam Revolusi Kita", *Prisma Vol. 8*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 21.

perlakuan tidak adil, ketimpangan politik, dan bentuk-bentuk kekecewaan yang lain.²⁴

Terjadinya revolusi di DPM merupakan sebuah gambaran klasik tentang proses perubahan sosial masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan, yakni kebebasan dari belenggu penjajah. Sebuah pemaksaan kekuasaan yang berlebihan akan mengakibatkan timbulnya perlawanan. Revolusi kemudian seolah menjadi jalan yang paling tepat untuk ditempuh, meskipun hasil akhirnya belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun proses revolusi akan selalu membawa pada perubahan, kapan pun dan di mana pun.

F. Historiografi yang Relevan

Penulisan sejarah kritis tidak akan lepas dari historiografi yang relevan, yang berisi mengenai kajian-kajian historis yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini juga dijelaskan apa yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan.²⁵ Dalam “Krisis Kekuasaan Feodal di Desa Perdikan Makam Kabupaten Purbalingga 1945 – 1961” ini, terdapat beberapa relevansi baik buku maupun karya tulis ilmiah lain yang tidak diterbitkan, antara lain sebagai berikut.

²⁴ A.B. Lopian & T.B. Simatupang, “Pemberontakan di Indonesia: Mengapa dan Untuk Apa”, *Prisma Vol. 8*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 3.

²⁵ Ririn Darini, *Pedoman Penulisan Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: UNY, 2009), hlm. 2.

Pertama, buku yang berjudul *One Soul One Struggle: Peristiwa Tiga Daerah* Ditulis oleh Anton Lucas (2004). Buku tersebut memuat tentang pergolakan sosial yang terjadi di tiga daerah di Karesidenan Pekalongan, meliputi Kabupaten Brebes, Pemalang dan Tegal dalam bentuk gerakan rakyat untuk menjungkirkan seluruh elit birokrasi. Buku tersebut memang identik dengan karya ini, akan tetapi jika dilihat dari segi wilayah terdapat perbedaan.

Kedua, tulisan J.C. Hasselman yang berjudul *De Perdikan Dessa's in Het District Tjahijana* terbitan tahun 1887. Karya ini merupakan penulisan sejarah Cahyana yang pertama kali. Tentu saja pokok bahasannya berbeda dengan penelitian ini, karena ditulis jauh sebelum peristiwa perubahan status bekas Perdikan Cahyana menjadi desa biasa. Namun karya tersebut membantu dalam penelusuran segi sosio-kultural kademangan dan lika-liku kehidupannya, sehingga dapat menambah khasanah penulisan karya tulis ini.

Ketiga, buku yang ditulis oleh Audrey R Kahin dengan judul *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan* terbitan tahun 1989. Buku tersebut identik dengan penulisan karya ini, yakni membicarakan permasalahan revolusi sosial yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. Namun perbedaannya terletak pada segi tempat terjadinya pergolakan. Apabila skripsi ini meneliti wilayah Desa Perdikan Makam saja, maka buku karya Kahin tersebut lebih luas cakupan wilayahnya. Artinya karya tulis ini ruang lingkupnya lebih terbatas.

Selain buku-buku di atas, juga terdapat karya skripsi yang relevan dengan karya tulis ini. Karya-karya skripsi itu antara lain seperti *Perdikan Cahyana Perkembangan Islam di Tanah Jawa* karya Abdullah Asyad, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Skripsi ini menjelaskan tentang perkembangan Perdikan Cahyana pada awal berdirinya sebelum terpecah menjadi 21, meliputi proses berdiri, peranannya, dan mendeskripsikan tentang budaya yang berkembang. Skripsi tersebut memiliki relevansi dengan karya ini yakni sama-sama membahas tentang desa perdikan, namun periodisasi dan fokus penulisannya berbeda.

Skripsi yang berjudul *Pranata Perdikan Desa Grantung Andhap* karya Dyah Supadmi, mahasiswa UMP. Skripsi tersebut menjelaskan tentang profil Desa Perdikan Grantung Andhap yang merupakan desa tetangga dari DPM. Skripsi tersebut lebih mengarah pada penelitian sosiologis daripada penulisan sejarah dan periodisasi yang tidak jelas. Skripsi tersebut hanya menggambarkan tentang sejarah berdirinya Perdikan Grantung Andhap, silsilah, aturan-aturan perdikan, dan budaya perdikan.

Skripsi yang berjudul *Sejarah Perdikan Makam Dhuwur* karya Yohanes Hariyanto mahasiswa UMP. Skripsi ini sama-sama membahas tentang DPM dan terfokus pada satu kademangan saja yakni Makam Dhuwur. Fokus penelitian skripsi ini hanya pada latar belakang berdirinya kademangan Makam Dhuwur, profil budaya dan silsilah keluarga demang.

Skripsi tersebut tidak menyinggung masalah runtuhnya kademangan Makam Dhuwur.

Skripsi berjudul *Sejarah Perdikan Makam Bantal* karya Paimin, mahasiswa UMP. Skripsi tersebut sama-sama membahas tentang DPM dan terfokus pada satu kademangan saja yakni Makam Bantal. Fokus penelitian skripsi ini hanya pada latar belakang berdirinya kademangan Makam Bantal, profil budaya dan silsilah keluarga demang. Skripsi tersebut tidak menyinggung masalah runtuhnya kademangan Makam Bantal.

Skripsi berjudul *Pecahnya Perdikan Cahyana Menjadi 21* karya Sabaryono, mahasiswa UMP. Skripsi tersebut menggambarkan tentang pecahnya Perdikan Cahyana menjadi 21, namun belum membicarakan secara detail dan spesifik tentang proses runtuhnya perdikan-perdikan tersebut, walaupun di dalamnya menyebutkan secara sekilas dampak dari terbitnya UU Nomor 13 tahun 1946, tetapi tidak menyertakannya dalam hasil penelitian secara mendetail.

Karya-karya di atas memang relevan dengan karya tulis ini. Namun, peneliti-peneliti tersebut sebagian besar masih terbuai cerita-cerita fiktif dan tidak melakukan proses kritik sumber, periodisasi yang tidak jelas atau terlalu panjang rentang waktunya, serta ranah penulisannya cenderung mengarah pada penelitian secara sosiologis dan bukan sejarah kritis.

G. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam “Krisis Kekuasaan Feodal di desa Makam (1945-1961)” ini adalah dengan menggunakan metode sejarah kritis. Dalam penerapannya, metode sejarah kritis meliputi proses pengumpulan sumber atau data-data yang diperlukan, kemudian menguji atau menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan kritik baik intern maupun ekstern. Setelah melalui proses kritik kemudian diinterpretasikan serta disajikan dalam bentuk karya sejarah. Menurut Louis Gottschalk, ada 4 (empat) prosedur dalam proses penelitian sejarah, yakni sebagai berikut.

a. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani: *heuriskein* yang berarti memperoleh atau menemukan.²⁶ Heuristik adalah mencari atau mengumpulkan jejak-jejak masa lampau yang dikenal sebagai data atau sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah tersebut berupa arsip, dokumen-dokumen penting, cetakan resmi, buku-buku, hasil wawancara dengan nara sumber, artefak, dan sumber-sumber lain yang relevan

²⁶ G.J. Reiner, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, terj. Muin Umar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 113.

dengan karya yang akan ditulis.²⁷ Adapun sumber-sumber berupa arsip yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah sebagai berikut.

Undang-undang Pemerintah tahun 1946 No.13 tentang penghapusan desa-desa perdikan. Diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 1946 dan berlaku surut sejak 17 agustus 1945.

Permendagri No. 6/1953, diterbitkan pada tanggal 23 Februari 1953, tentang penghapusan desa-desa perdikan di wilayah Karesidenan Banyumas.

Permendagri no.9/1954, diterbitkan pada tanggal 8 September 1954, tentang penyempurnaan Permendagri No. 6/1953 dan pelaksanaan perubahan desa-desa perdikan di Karesidenan Banyumas.

Adat Tjara Perdikan Makam (terjemahan aksara jawa), merupakan dasar hukum/pranata Desa Perdikan Makam.

Surat pernyataan Demang Makam Bantal ketika dipaksa mundur oleh rakyatnya, yang ditulis pada tanggal 23 Oktober 1945.

Preslah perundingan Panitia Penyelesaian Desa Perdikan Makam Bantal dengan Demang Makam Bantal, ditulis pada tanggal 1 Februari 1947.

Surat Pernyataan Penolakan Tunjangan, ditulis oleh Demang Makam Bantal pada tanggal 7 oktober 1955.

Surat Keputusan Residen Banyumas No. skr/3/7/5 tentang pemberhentian 8 Pamong di Desa Perdikan Makam, diterbitkan pada tanggal 21 Januari 1960.

Preslah protes tentang hasil Pilkades Makam tahun 1960 dan Tuntutan Dukuh Tepus dijadikan desa, ditulis oleh Warsadihardja, t.t.

²⁷ Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*, (Jakarta: Dephankam, 1971), hlm. 19.

Surat Protes yang ditulis oleh Soetjipto dan Abdullah Soehardi kepada Residen Banyumas, tanggal 12 April 1960.

Surat Balasan Residen Banyumas Kepada Soetjipto dan Abdullah Soehardi No. Dsa. R.3/17/503, diterbitkan pada tanggal 23 April 1960.

Surat Protes ke-2 yang ditulis oleh Soetjipto dan Abdullah Soehardi, sebagai surat pelengkap, ditulis pada tanggal 2 Mei 1960.

Surat Permohonan Kembalinya Hak Milik Tanah, ditulis oleh Tjokromenggolo dan Soetjipto, tanggal 14 Maret 1961.

Sumber-sumber di atas didapatkan dengan cara mencari dan memilah arsip-arsip Desa Makam yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ini. Selain itu, arsip-arsip tersebut sebagian didapatkan dari warga masyarakat sekitar yang masih menyimpan arsip-arsip maupun dokumen yang dibutuhkan dalam penulisan karya ini.

Selain sumber tertulis, juga dilengkapi dengan sumber lisan berupa wawancara. Adapun sumber wawancara tersebut adalah sebagai berikut.

Wawancara dengan Bapak Wirayuda, putra Demang Makam Wadas, saksi peristiwa pendaulatan Demang, wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2009.

Wawancara dengan Bapak Warsadiharjo, pelaku pembagian tanah bekas perdikan, wawancara dilakukan pada tanggal 9 Juli 2009.

b. Kritik Sumber

Adalah suatu proses pengujian dan menganalisa secara kritis mengenai keautentikan sumber-sumber yang

berhasil dikumpulkan. Verifikasi ada dua macam: kritik ekstern dan kritik intern.²⁸ Kritik ekstern adalah mengkaji sumber sejarah dari luar, mengenai keaslian dari kertas yang dipakai, ejaan tulisan, gaya tulisan, jenis tinta dan semua penampilan luarnya untuk mengetahui autentisitasnya.

Sementara itu, kritik intern adalah mengkaji sumber sejarah dari dalam bertujuan untuk melihat dan meneliti kebenaran terhadap isi, bahasa yang digunakan, situasi penulisan, gaya dan ide pada sumber lisan maupun dokumen. Verifikasi sangat diperlukan dalam penulisan sejarah, karena semakin kritis dalam menilai suatu sumber sejarah, maka semakin autentik penelitian sejarah yang dilakukan.

c. Interpretasi

Interpretasi adalah usaha menggabungkan makna tentang hubungan fakta-fakta yang sudah diperoleh sehingga saling berkaitan, dengan kata lain, interpretasi merupakan usaha untuk menggeneralisasikan fakta-fakta sejarah.²⁹ Interpretasi dapat diartikan sebagai penafsiran. Interpretasi

²⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: PT Benteng, 2005), hlm. 100.

²⁹ Nugroho Notosusanto, *loc. cit.*

berarti juga mengerti, metode khusus yang diajukan guna mendekati sejarah.³⁰

Dalam merekonstruksi sejarah, sejarawan berusaha untuk menguraikan sumber, yang terkadang mengandung kemungkinan-kemungkinan sehingga ditemukan struktur logisnya berdasarkan fakta yang ada.³¹ Interpretasi terbagi dalam dua langkah, yakni analitis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, di dalam suatu sumber sejarah terkandung beberapa kemungkinan. Analisis dilakukan untuk menentukan fakta dari data yang diperoleh. Sintesis berarti menyatukan, dari data-data yang terkumpul diambil suatu kesatuan untuk memperjelas maksud atau isi dari tulisan tersebut.

d. Penyajian

Penyajian adalah menyampaikan hasil penelitian sejarah yang sudah diperoleh menjadi satu kesatuan dalam bentuk kisah setelah melalui tahap-tahap yang sebelumnya.³² Pada tahap ini merupakan proses penyampaian penulisan hasil penelitian sejarah setelah melalui tahap-tahap di atas dalam bentuk karya sejarah.

³⁰ Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 3.

³¹ Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 10.

³² *Ibid.*

2. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah proses merekonstruksi sejarah sangat dibutuhkan pendekatan multidimensional, hal ini dimaksudkan agar dalam penggambaran suatu peristiwa akan lebih menyeluruh dan mudah untuk dipahami. Namun dalam penulisan karya ilmiah ini lebih ditekankan pada aspek politik, ekonomi, dan sosial dengan alasan agar penulisan sejarah dapat lebih difokuskan atau dikerucutkan, sehingga kajiannya lebih mendalam.

Pendekatan politis adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Menurut Sartono Kartodirdjo, pendekatan politis adalah tinjauan yang menyoroti kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, dan pertentangan kekuasaan.³³

Pendekatan ekonomi adalah penjabaran dari konsep-konsep ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi produksi dan konsumsi yang berhubungan dengan sistem sosial dan stratifikasi sosial yang dapat mengungkapkan peristiwa atau fakta dalam kehidupan ekonomi.³⁴ Pendekatan ekonomi ini dimaksudkan untuk menjelaskan kondisi perekonomian di DPM pada tahun-tahun

³³ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik I*, (Medan: Dwipa, 1965), hlm. 6.

³⁴ Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1996), hlm. 33.

menjelang revolusi kemerdekaan. Hal ini memengaruhi kondisi sosial masyarakat dan menjadi salah satu faktor yang bisa diperhitungkan untuk melihat konflik sosial di DPM.

Pendekatan sosial adalah pendekatan yang mementingkan peranan dan faktor sosial dalam menjelaskan peristiwa masa lalu³⁵. Pendekatan sosial akan membantu dalam membahas suatu deskripsi tentang struktur sosial, jaringan interaksi dan struktur organisasi. Pendekatan ini digunakan sebagai sarana untuk melihat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat DPM, serta dampak yang ditimbulkan akibat adanya krisis kekuasaan feodal.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memperlancar penulisan karya ilmiah ini, maka disusun sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, kajian teori, historiografi yang relevan, metode penelitian dan pendekatan penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II. KONDISI GEOGRAFIS, SOSIAL DAN POLITIK DESA PERDIKAN MAKAM MENJELANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

³⁵ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 16.

Pada bab ini, diuraikan mengenai kondisi geografis, sosial dan politik Perdikan Makam menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang memengaruhi kondisi masyarakat yang hidup di dalamnya. Bab ini juga menjelaskan tentang kondisi struktur masyarakat feodal di Desa Perdikan Makam yang berkaitan dengan pembagian stratifikasi dan struktur kerja berdasarkan kelas, sistem politik dan kebijakan para Demang yang berlaku di desa Makam menjelang peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap terjadinya krisis kekuasaan.

BAB III. KRISIS KEKUASAAN FEODAL DI DESA PERDIKAN MAKAM

Pada bab ini dijelaskan mengenai faktor internal dan faktor eksternal terjadinya krisis kekuasaan di Desa Perdikan Makam, dan proses dari konsolidasi massa hingga terjadinya aksi sepihak untuk menggulingkan kekuasaan para demang oleh masyarakat Makam.

BAB IV. DAMPAK SETELAH TERJADINYA KRISIS

Pada bab ini dijelaskan tentang dampak setelah terjadinya peristiwa pendaulatan demang yang mengakibatkan berakhirnya sistem feodalisme di Desa Perdikan Makam, dampak-dampak tersebut antara lain kekosongan kekuasaan, proses pergantian pemerintahan desa, perubahan status dan peleburan 8 desa perdikan menjadi 2 desa biasa, dan pembagian tanah bekas perdikan menjadi hak milik warga desa Makam.

BAB V. KESIMPULAN

Pada bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

KONDISI GEOGRAFIS, SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK DESA PERDIKAN MAKAM MENJELANG PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Desa Perdikan Makam (DPM) adalah sebuah wilayah yang terletak di Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Perdikan tersebut merupakan pecahan dari Perdikan Cahyana yang berdiri pada masa Kerajaan Demak dan berakhir pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Perdikan Cahyana berdiri sebagai “hadiah” dari kerajaan Demak kepada Pangeran Makhdum Wali Prakosa atas jasa-jasanya kepada Kerajaan Demak dan penyebaran Islam di tanah Cahyana. Dalam perkembangannya Perdikan Cahyana terpecah menjadi 21 Kademangan, dimana 8 di antaranya terdapat di wilayah DPM. Bentuk pemerintahan DPM berupa sistem feodal dan merupakan gambaran pemerintahan klasik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor genealogis, religi, dan sosiokultural.¹

DPM sebagai pecahan Perdikan Cahyana memiliki tanah-tanah *keputihan*, yakni tanah-tanah bebas pajak yang diluluskan oleh Sultan Demak dan dilestarikan oleh raja-raja Jawa sesudahnya dan pemerintah kolonial Belanda untuk pemeliharaan makam orang-orang suci atau para wali lokal yang berjasa menyebarkan agama

¹ Genealogis mengandung makna bahwa sistem pemerintahan Perdikan Makam diwariskan secara turun temurun, sementara itu religi atau agama merupakan pedoman dasar yang mengikat dan secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pola pemerintahan yang ada. Sosiokultural mengandung makna bahwa sistem pemerintahan feodal juga sangat dipengaruhi oleh pola tingkah laku masyarakat dalam hal ini kebudayaan. Lihat: Sugeng Priyadi, “Perdikan Cahyana”, dalam *Jurnal Humaniora volume XIII no.1*, (Yogyakarta: UGM, 2001) hlm. 89.

Islam. Desa-desa perdikan di wilayah Karesidenan Banyumas memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai pemelihara makam para wali dan sebagai pusat penyebaran agama Islam². Fungsi tersebut telah berjalan selama berabad-abad, dan pada masa kolonial hingga menjelang kemerdekaan RI mulai terjadi perubahan akibat adanya ketimpangan sosial dan perubahan gaya hidup para demang yang memanfaatkan tanah *keputihan* untuk memperkaya diri.

Masa-masa menjelang kemerdekaan RI merupakan masa yang sangat sulit, berbagai macam aspek kehidupan mengalami ketimpangan akibat adanya penjajahan. Namun yang lebih parah rakyat DPM juga mengalami bentuk ‘penjajahan’ oleh sesama kaum pribumi yang dilakukan oleh demang dan kroni-kroninya. Pada waktu-waktu inilah akumulasi dari seluruh penderitaan rakyat DPM mulai memuncak dan siap meledak kapan saja bila dipicu. Pada masa ini pula, eksistensi DPM mulai diuji, yang dalam perkembangan berikutnya mengalami krisis kekuasaan. Namun, sebelum lebih lanjut membahas mengenai krisis kekuasaan yang terjadi di DPM, terlebih dahulu dibahas mengenai profil DPM menjelang kemerdekaan RI bila dilihat dari segi geografi, kehidupan sosial ekonomi, kehidupan politik, dan budaya perdikan sebagai gambaran awal proses menuju krisis.

² Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 168.

A. Kondisi Geografis

Secara geografis pada masa feodal DPM terbagi menjadi 8 wilayah kademangan, yakni Makam Wadas, Makam Dhuwur, Makam Panjang, Makam Tengah, Makam Bantal, Makam Kidul, Makam Jurang dan Makam Kamal. Setiap wilayah tersebut dikepalai oleh seorang demang. Wilayah DPM terbentang dari ujung utara Kabupaten Purbalingga yang berbatasan dengan Pegunungan Kendeng. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumampir dan Bodas Karang Jati. Sebelah selatan berbatasan dengan Pegunungan Gohong, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Rajawana yang dibatasi oleh aliran Sungai Karang. Wilayah di sebelah utara berupa tegalan, hutan dan sedikit sawah tadah hujan, sedangkan wilayah selatan terhampar persawahan yang luas. DPM tersebut terdiri dari beberapa padukuhan yaitu Panusupan, Candi, Tipar, Ragamukti, Gunungsari, Batur, Bojangsana, dan Pagelaran di sebelah utara Sungai Karang, sedangkan Dukuh Kebon, Tepus Kesesi, Tepus Tengah, Tepus Dhuwur serta Gohong berada di sebelah timur dan selatan Sungai Karang.

Wilayah di sebelah utara Sungai Karang sebagian besar berupa tegalan sebagian kecil tanah sawah tadah hujan, sedangkan wilayah selatan terhampar tanah sawah yang luas. Tanah sawah itu sudah beririgasi dan aliran Sungai Karang yang dibendung di Kedung Canas. Wilayah di sebelah selatan Dukuh Tepus sebagian besar berupa tegalan dan sebagian kecil tanah sawah tadah

hujan. Wilayah DPM memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi, sehingga tanah-tanah yang ada sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.

Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa DPM terdiri dari 8 kademangan, maka wilayah itu pun dibagi menjadi 8 wilayah kekuasaan. Hal yang sangat menarik dan unik adalah tentang pembagian wilayah kademangan tersebut, dimana tidak ada garis batas yang nyata seperti menggunakan batas alam ataupun yang lain. Setiap kademangan memiliki warga hampir di setiap dukuh walaupun pembagiannya tidak merata. Ikatan antara penguasa dan rakyat tidak menggunakan ikatan wilayah, tetapi hubungan suka dan tidak suka (*like and dislike*) terhadap para demang yang memerintah.

Dalam satu dukuh warganya dapat terpecah-pecah menjadi penduduk beberapa kademangan. Misalnya dukuh Tepus Dhuwur sebagian besar warganya menjadi warga demang Makam Kidul, tetapi ada beberapa kepala keluarga yang menjadi warga Makam Panjang, sebagian lagi menjadi warga Makam Jurang, dan seterusnya. Di pusat pemerintahan juga berlaku hal yang sama dimana warga terkotak-kotak menjadi penduduk dari kademangan yang berbeda-beda.³

Secara lebih detilnya mengenai pembagian wilayah di DPM, dapat dilihat pada tabel berikut:

³ Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

Tabel 1
Daftar Nama Kademangan Makam dan Wilayahnya

No	Nama Desa Perdikan	Wilayah Kekuasaan	keterangan
1.	Makam Wadas	1. Makam 2. Kebon 3. Pagelaran	Sebagian Sebagian Seluruh
2.	Makam Tengah	1. Makam 2. Kebon 3. Batur 4. Tepus Kesesi	Sebagian Sebagian Seluruh Setengah
3.	Makam Bantal	1. Makam 2. Kebon 3. Tepus Kesesi 4. Panusupan	Sebagian Sebagian Setengah Sebagian
4.	Makam Jurang	1. Makam 2. Kebon 3. Tepus Duwur 4. Gohong	Sebagian Sebagian Bagian utara Seluruh
5.	Makam Kidul	1. Makam 2. Kebon 3. Tepus Duwur 4. Karanggedang 5. Candi 6. Tipar 7. Kedempel	Sebagian Sebagian Bagian selatan Sebagian Sebagian Sebagian Sebagian
6.	Makam Kamal	1. Makam 2. Kebon 3. Tepus Tengah	Sebagian Sebagian Sebagian
7.	Makam Dhuwur	1. Makam 2. Kebon 3. Tepus Tengah 4. Panusupan	Sebagian Sebagian Sebagian Sebagian
8.	Makam Panjang	Tersebar di semua wilayah	Demang Pancasan

Sumber: Peta Desa Perdikan Makam, keterangan dibantu oleh Wirayuda dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2009 (*off the record*).

Dapat dideskripsikan seorang demang memiliki warga yang tersebar-sebar, misalnya di ujung utara ada 5 kepala keluarga, di ujung selatan ada 8 keluarga, di tengah ada 10 keluarga, di ujung barat ada 3 keluarga, dan di ujung timur ada 1 keluarga. Jika digambar dalam sebuah peta maka akan tergambar pola yang sangat acak. Hal itu berlaku untuk semua kademangan di DPM.

Berdasarkan deskripsi di atas maka dapat dianalisa bahwa hubungan komunal sesama warga di sebuah kademangan tidak mungkin bisa akrab. Mereka justru bergaul dengan warga dari kademangan lain walaupun berdasarkan letak geografisnya justru lebih berjauhan. Penempatan rakyat seperti ini dapat dikatakan misterius, hal tersebut mungkin mengandung motif tertentu. Bisa saja hal itu bertujuan agar interaksi antar warga lemah, sehingga rasa persatuan antar warga yang berdekatan menjadi renggang. Ketika persatuan renggang, maka para demang memiliki posisi yang kuat di hadapan rakyatnya. Sementara itu, tidak ada ikatan yang kuat antara demang dan rakyatnya. Demang dapat mengusir rakyatnya yang dianggap *mbalelo* dari wilayahnya. Kalaupun tidak diusir rakyat dapat mengajukan permohonan pindah untuk masuk wilayah pengakuan demang lain dengan argumentasi terbatas. Adab permohonan ijin tersebut antara lain sebagai berikut:

“Ndara Demang, dalem abdi ing kademangan mriki... sepisan ngaturaken kasugengan, angka kalih sowan dalem badhe matur bilih dalem nderek dhateng Ndara Demang...”

“Oh... wis dak lilani apa sing kok karepke yen slirane arep nderek Ndara..., muga tansah pinaringan slamet.”⁴

Adanya ikatan longgar seperti yang tergambar di atas menandakan semangat nasionalisme terhadap wilayahnya mulai pudar. Latar belakang dari itu semua adalah minimnya perhatian dan perlakuan positif penguasa terhadap rakyat. Rasa memiliki dan mencintai sama bobotnya dengan akomodasi yang diterima rakyat dari penguasa, sehingga warga tidak berusaha memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya, demikian pula penguasa tidak berusaha berbuat yang terbaik dalam rangka mencapai kemakmuran warga.

B. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Secara umum dilihat dari kondisi sosial ekonominya, masyarakat DPM terdiri dari dua golongan, yakni golongan elit dan golongan *wong cilik*. Pembedaan ini didasarkan atas kondisi riil di mana sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem feodalistik. Dalam sistem feodal tanah menempati posisi yang sangat menentukan. Penguasaan tanah berhubungan dengan proses-proses penghelatan dalam feodal antara raja, bangsawan, birokrat

⁴ Artinya: *“Tuan Demang, saya abdi dari kademangan ini, pertama-tama menghaturkan salam sejahtera, yang kedua saya datang memohon ijin untuk menjadi abdi Tuan Demang...(demang lain)”*

“Oh..., ya sudah, saya relakan apa yang kamu inginkan bila kamu mau ikut Ndara... (demang lain,) semoga selalu mendapatkan keselamatan.” Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

dengan petani. Berawal dari penguasaan tanah, kemudian muncul golongan-golongan sosial seperti bangsawan, priyayi, dan wong cilik, di mana antara golongan-golongan tersebut terjadi hubungan simbiotik yang disertai dengan hak dan kewajiban. Golongan penguasa, bangsawan, dan priyayi kehidupan sosial ekonominya ditopang oleh dua pilar sekaligus yaitu hasil dari tanah yang dikuasainya, serta penghasilan dari sektor pajak, *pundhutan*, dan berbagai layanan yang diketahui dari gelar yang dipakai. Bentuk-bentuk penghasilan dari golongan atas ini diperoleh dari *wong cilik*.⁵

Mata pencaharian sebagian besar penduduk DPM bersifat agraris, hal itu berarti bahwa sektor pertanian menjadi sarana andalan kehidupan penduduk di Perdikan tersebut. Otoritas demang kemudian mempunyai peranan penting dalam menentukan kebijaksanaan masalah agraris. Kepemilikan atas tanah oleh demang merupakan hal yang mutlak. Status sosial warga kademangan ditentukan dari tanah garapannya. Dalam perkembangannya terjadi perubahan pola kepemimpinan dari pemimpin religius menjadi kepemimpinan yang mengarah pada *prestise* otoritas semata.

Posisi demang sangat kuat di mata masyarakat, sedangkan masyarakat berada pada posisi yang sangat lemah karena semua tanah seisinya adalah

⁵ Suhartono, *loc. cit.*

milik demang⁶. Masyarakat hanya memiliki hak pakai dengan persyaratan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mengabdikan kepada demang.⁷

DPM memiliki potensi alam yang cukup besar ditandai dengan suburnya tanah, pengairan yang mudah, dan hutan yang cukup luas. Bagian utara DPM yang berupa hutan menyimpan segala kebutuhan rakyat Makam dan sebagai daerah resapan, sehingga walau di musim kemarau air masih mudah untuk didapatkan. Sementara itu bagian tengah dan selatan DPM sebagian besar berupa tegalan dan sawah yang menghampar luas. Sebagian besar penduduk DPM bekerja sebagai petani penggarap sawah dan ladang milik para demang. Ironisnya adalah bahwa kekayaan alam yang meimpah tersebut tidak dapat dinikmati oleh rakyat biasa secara maksimal karena ketakutan mereka terhadap para demang. Mengambil dan memanfaatkan hasil alam harus sepengetahuan dan seizin demang, tentunya dengan memberikan sebagian hasil yang diolah kepada demang.

Para demang di DPM merupakan salah satu golongan elit tingkat desa yang menduduki strata atas. Sebuah strata selalu membawa konsekuensi pada hak dan kewajiban yang menyertainya. Kewajiban demang adalah sebagai *patron* (pelindung) bagi rakyatnya (*client*), sedangkan hak-haknya sangat luas,

⁶ Dalam istilah Jawa ada perumpamaan yang berbunyi: *Salogok papone, sajurang perenge, sapegupakan cebong kabeh duweke Ndara Demang* (Seluruh tempat baik itu hamparan, jurang, bukit, tebing semuanya adalah kepunyaan Ndara Demang). Istilah tersebut berlaku di DPM dan mengakar kuat.

⁷ Abdullah Asyad, "Perdikan Cahyana; Perkembangan Islam di Tanah Jawa", *Skripsi*, (Purwokerto: FKIP UMP, 2000) hlm. 57.

salah satunya berupa hak kepemilikan semua tanah di wilayahnya, sementara rakyat di wilayahnya hanya memiliki hak pakai saja. Posisi yang sangat lemah ini membuat status sosial rakyatnya rendah.

Kondisi seperti ini menciptakan kesenjangan sosial yang begitu dalam antara penguasa (demang) dan rakyat di satu sisi. Di bawah keprihatinan rakyat yang bervariasi melahirkan pula kemampuan relatif walaupun belum pada tataran melawan, tetapi memanfaatkan kelemahan demang. Kelemahan demang yang dapat diidentifikasi misalnya karena bergelimang dengan kemewahan maka membuat demang menjadi malas dan tidak kreatif dalam mengelola tanahnya. Sewaktu-waktu demang membutuhkan dana tunai alternatifnya meminjam kepada rakyatnya dengan agunan tanah, dan apabila dalam waktu yang ditentukan tidak dapat menyelesaikan tanggungannya, maka agunan diperpanjang, demikian seterusnya. Dalam ungkapan Jawa demang diibaratkan seperti “*pitik mati sajroning lumbung*”, artinya harta melimpah tetapi tidak ada daya untuk memanfaatkan sebaik-baiknya.⁸

Pada masa kademangan di DPM belum dikenal pajak dan kuli, karena desa perdikan merupakan desa yang bebas pajak, dengan demang sebagai pemiliknya. Tanah yang dikuasai demang itu diperoleh dari warisan leluhurnya secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, disebut juga tanah *keputihan*. Tanah-tanah *keputihan* di DPM adalah tanah-tanah bebas pajak yang diluluskan oleh Sultan Demak dan dilestarikan oleh

⁸ Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

raja-raja Jawa sesudahnya dan pemerintah kolonial Belanda, untuk pemeliharaan makam orang-orang suci atau para wali lokal yang berjasa menyebarkan agama Islam. Daerah perdikan di Karesidenan Banyumas sebagian besar berkaitan dengan fungsi utama, yakni pemeliharaan makam para wali.

Sejalan dengan perkembangan jaman, dimana pengaruh yang dikembangkan pihak Kolonial Belanda di daerah Yogyakarta dan Surakarta (*Vostenlanden*) berupa penyewaan tanah untuk perkebunan, maka secara tidak langsung di DPM pun mulai dikenal model transaksi sewa-menyewa tanah. Dengan demikian ciri-ciri feodalisme mulai berbaur dengan ciri-ciri kapitalisme. Demang dan familinya yang terbiasa dengan gaya hidup royal dan konsumtif, kemudian menyewakan tanah yang dikuasainya kepada rakyat yang mampu. Bahkan ada diantaranya yang terjerat hutang kepada rentenir lokal. Dampak dari demang yang sering menyewakan tanah kepada rakyatnya untuk masa tertentu, walaupun hanya beberapa orang saja yang mampu menangkap peluang untuk memperbaiki taraf ekonominya, hal itu benar-benar dapat mengangkat derajat sosial ekonomi bahkan hak politik seseorang menjadi naik setingkat lebih tinggi, minimal mereka ini termasuk dalam golongan antara orang miskin dan kaya. Golongan ini kemudian dikenal dengan sebutan Orang Kaya Baru (OKB).⁹

⁹ Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

Dalam hal perdagangan, masyarakat DPM dilarang menjual nasi dan sirih. Oleh sebab itu pada waktu itu rakyat DPM tidak ada yang membuka usaha warung makan atau usaha sejenisnya. Bagi rakyat Makam, menjual nasi dan sejenisnya adalah sebuah pantangan. istilah *yen kowe nrima mangan wedhi krikil, ra usah lunga saka wewengkon kene*¹⁰ menjadi sebuah nasehat agar penduduk sebagai petani tidak boleh memperkaya diri. Jika ingin mencari harta maka ia harus mencari di luar perdikan. Ungkapan tersebut barangkali telah memotivasi penduduk DPM untuk berdagang ke luar daerahnya.

Deskripsi di atas merupakan aktivitas ekonomi dan sosial parsial, artinya hanya merupakan aktivitas sebagian rakyat kademangan saja. Secara umum kondisi sosial masyarakat sangat memprihatinkan. Banyak rakyat yang hidup miskin di pondok tempel, yakni bangunan rumah yang kecil menumpang di tanah orang yang lain. Untuk menutup kebutuhan minimalnya saja sulit karena mereka berprofesi sebagai penggarap tanah-tanah demang. Dari profesi ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimalnya, karena terdapat ketimpangan secara proporsional dalam pembagian hasil panen. Sistem pembagian hasil panen menggunakan pola pemilik (demang) 2/3 bagian, penggarap 1/3 bagian, dan dari 1/3 bagian hak penggarap itu masih dibagi menjadi enam bagian dimana penggarap hanya mendapat 1/6 bagian.

¹⁰ Artinya: bila kamu terima makan pasir dan krikil, tidak usah susah-susah pergi dari wilayah ini.

Begitu kecilnya prosentase penerimaan penggarap (rakyat) maka tidak mungkin hasilnya dapat dijadikan andalan untuk membiayai hidup dengan layak. Hasil itupun diperoleh jika tidak ada searangan hama dan penyakit tanaman, tetapi jika sebaliknya, maka sama sekali penggarap tidak memperoleh apapun selama satu kali masa tanam.¹¹

Di samping rakyat dalam kondisi terpuruk, penderitaan rakyat diperparah dengan beban-beban feodalistik misalnya ada kewajiban persembahan (semacam upeti). Beban-beban feodalistik tersebut tertuang dalam aturan yang disebut “Adat Cara Perdikan Makam” (ACPM)¹². Aturan tersebut berisi tentang kewajiban-kewajiban rakyat untuk membayar upeti dalam bentuk uang atau barang dalam setiap transaksi ekonomi dalam hubungannya dengan hasil bumi, tanah, hewan ternak, maupun kegiatan-kegiatan penting yang biasa diadakan di wilayah perdikan. Aturan tersebut juga memuat tentang besarnya *pekah* dan *pesaid* yang diberikan kepada para demang dan *junjang krawatnya*. Tercatat kurang lebih ada 22 butir aturan (Adat cara) yang melegalisir keuntungan demang dan 14 macam yang terkait dengan keuntungan junjang krawat.

Deskripsi di atas menerangkan bahwa secara umum stratifikasi sosial masyarakat Desa Makam pada dekade kademangan dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar dan salah satu kelas antara. Stratifikasi ini

¹¹ Wawancara dengan Warsadihardjo tanggal 9 Juli 2009.

¹² Lihat lampiran 10, hlm. 120-122.

berdampak pada hak dan kewajiban yang diterima masing-masing kelas. Dua kelompok besar tersebut adalah status unggulan yang dimiliki oleh demang dan keluarganya yang tergolong bangsawan, priyayi menengah dimiliki oleh para junjang krawat beserta keluarganya yang merupakan kelas antara, dan masyarakat biasa. Kelas terakhir ini dimiliki oleh sebagian besar warga kademangan karena terdiri dari kelas kuli, *pondok tempel*, petani dan rakyat jelata.

C. Kondisi Politik

Secara umum di DPM, antara rakyat dan elit desa masih terjadi ketimpangan serius dalam hal kedudukan di depan hukum dan partisipasi dalam bidang pemerintahan. Secara proporsional belum terjadi pembagian yang seimbang antara rakyat dan elit desa sesuai dengan peranan masing-masing. Hukum dibuat hanya untuk melegitimasi kekuasaan demang dalam melanggengkan kekuasaannya sehingga bersifat *positivistik instrumentalis*, yaitu hukum dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi dan mempertahankan keutuhan kekuasaan¹³.

Salah satu manifestasi hukum di DPM yakni pemberlakuan ACPM yang mengatur hubungan parasitisme antara demang dan rakyat. Seperti dijelaskan pada sub-bab di atas, setidaknya ada 22 pasal yang mengatur keuntungan demang dari pungutan terhadap rakyat baik secara langsung

¹³ M. Mahfud MD, *loc. cit.*

maupun tidak langsung. Hal tersebut telah menempatkan rakyat pada posisi yang lemah di mata hukum.

Secara yuridis peraturan yang terkandung dalam ACPM memang tidak mampu menjerat pelanggarnya secara hukum, namun secara sosial membuat seorang pelanggar hukum itu benar-benar tidak berdaya. Sebagai contoh seorang pelanggar hukum ACPM dapat diusir dan tidak diakui sebagai warga di suatu Kademangan. Dalam bidang hukum ini demang menempati posisi tunggal di mana kebijakannya tidak boleh ditentang. Dengan kata lain, demang berkuasa secara otoriter, sebagai pemegang resmi tiga kekuasaan sekaligus baik eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Untuk memperlancar tugas pemerintahan, setiap demang dibantu oleh beberapa orang yang ditunjuk sebagai perangkat desa, para perangkat desa ini disebut *junjang krawat*, yang terdiri dari *kayim*, *lebe*, *bau*, *ulu-ulu*, *juru kunci*, dan *pulisi*. Masing-masing perangkat memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Dalam penunjukan *junjang krawat* nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sangatlah kental. Seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai *junjang krawat* harus magang selama beberapa tahun, memberikan persembahan dalam berbagai bentuk, dan kebanyakan yang ditunjuk sebagai *junjang krawat* adalah masih keluarga dekat demang. Namun, terlepas dari semua proses tersebut, pertimbangan mengangkat seorang *junjang krawat* adalah subyektifitas demang. Sebagai contoh seorang *carik* harus dari adik

kandung demang, jabatan *bau* diisi adik ipar demang, *pulisi* sepupu demang, dan lain-lain.¹⁴

Dari deskripsi di atas, dapat dilihat bahwa proporsi keterlibatan rakyat dalam hal birokrasi sangatlah terbatas, bahkan mustahil untuk ikut dalam kancan birokrasi di setiap kademangan di DPM karena para demang lebih memilih kerabat mereka sebagai *junjang krawat*. Hal tersebut wajar agar para demang dalam menjalankan roda pemerintahannya dapat mengontrol bawahannya dengan mudah dan dapat dipercaya, selain itu kerabat para demang memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan rakyat biasa, sehingga para demang cenderung lebih memilih kerabat dibandingkan rakyat biasa.

D. Budaya dan Agama Perdikan

Budaya masyarakat perdikan pada dasarnya identik dengan budaya keraton, yang berbeda hanyalah ruang lingkupnya saja yang lebih sempit. Ciri-ciri feodal sangat kental, ditandai oleh adanya bentuk-bentuk perilaku keseharian yang berbeda antara demang dan elit desa dengan rakyat biasa. Karakteristik feodal itu tergambar dalam kehidupan para demang, yang telah memperoleh kesempatan pendidikan sejak zaman kolonial Belanda. Anak-anak demang mendapat kesempatan sekolah di HIS, sehingga tidak heran

¹⁴ Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

banyak keturunan ningrat desa yang terhitung sukses dalam studi dan kehidupannya, sehingga mendominasi kultur budaya.

Dalam kehidupan duniawi para demang memiliki bangunan rumah yang besar dilengkapi dengan pendapa dan fasilitas lain yang tidak dimiliki oleh rakyat biasa. Konstruksinya terbuat dari bahan-bahan pilihan serta teknik pengerjaan yang bagus, demikian pula aksesoris yang digunakan melambangkan ketinggian derajat sekaligus budayanya.¹⁵ Ketinggian status sosial juga melambangkan bahwa tingkat budayanya juga unggul.¹⁶ Dari cara berkomunikasi, golongan demang yang bertrah ningrat menggunakan bahasa yang halus (Jawa: *Krama*), sementara sesama rakyat yang baik status maupun umur yang sepadan menggunakan bahasa kasar (jawa: *Ngoko Ngapak*)¹⁷.

Dalam dunia komunikasi di DPM, ada ketimpangan perlakuan komunikasi berupa ‘pemaksaan’ penggunaan bahasa *Jawa Krama* bila seorang rakyat biasa berkomunikasi dengan seorang demang, walaupun

¹⁵ Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009

¹⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 212

¹⁷ Penggunaan bahasa di kalangan orang Jawa menandakan status dan kedudukannya. Bahasa *Jawa Krama* digunakan oleh orang yang lebih muda kepada yang tua, atau karena perbedaan status maupun kedudukan dalam masyarakatnya, bila dilanggar maka sanksi yang diterima adalah pengucilan maupun teguran karena berenaan dengan norma kesopanan. Sementara itu, orang Jawa yang statusnya sama baik usia maupun kedudukan biasanya menggunakan bahasa *Jawa Ngoko*. Bahasa *Jawa Ngoko* di DPM lebih didominasi oleh bahasa *banyumasan* yang sering disebut *Ngoko Ngapak*, dimana struktur katanya lebih kasar daripada *Jawa Ngoko* pada umumnya. Lebih jelas mengenai bahasa *banyumasan*, lihat: <http://id.wikipedia.org/wiki/bahasabanyumasan>, diakses pada tanggal 23 Juni 2011.

umurnya lebih tua, dan apabila dilanggar maka seseorang yang melanggar tersebut dianggap tidak memiliki tata krama dan dikucilkan oleh demang.

Jika dilihat dari unsur budayanya, masyarakat di DPM sebagai orang Jawa juga melaksanakan budaya-budaya Jawa pada umumnya, baik dari segi bahasa, religi, kesenian, maupun interaksi sosialnya. Namun ciri khas yang menonjol dari unsur budayanya adalah lebih bersifat *Banyumasan*. Posisi demang selain sebagai kepala pemerintahan juga berperan sebagai pemangku adat, di mana setiap kegiatan yang berkenaan dengan budaya harus melalui kontrol dan izin demang. Sementara itu kedudukan *lebe*, *kyai*, dan *kunci* adalah sebagai pelaksana harian untuk memimpin upacara-upacara adat dan kegiatan keagamaan.¹⁸

Hukum ACPM ternyata juga digunakan sebagai ‘kontrol budaya’ oleh para demang. Setiap kegiatan yang berkenaan dengan agama maupun adat memiliki dasar hukum dan beban feodal yang wajib dipenuhi. Beban tersebut adalah berupa penarikan biaya baik materi maupun uang sebagai penunjang kegiatan. Sebagai contoh, bila seorang demang hendak mengkhitankan anaknya, maka para *junjang krawat* harus menyumbang uang dengan kisaran Rp. 2.0,- hingga Rp. 25,- tergantung jabatan, sementara itu para pemuda harus menyumbang daun sirih dan membantu jalannya acara sebagai *rewang* atau *nyinom*. Untuk setiap acara keagamaan seperti *muludan*, *saparan*, *ba'da besar*

¹⁸ Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

pun rakyat dikenai beban feodal yang bervariasi demi terselenggaranya acara tersebut. Setiap *junjang krawat* yang bertugas juga diwajibkan menyumbang uang maupun bahan makanan pokok yang jumlahnya sudah ditentukan disesuaikan dengan bentuk dan besar-kecilnya kegiatan.¹⁹ Jika dilihat dari contoh pemberlakuan ACPM dalam bidang budaya di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada pelaksanaan kegiatan budaya pun memiliki kewajiban feodal yang harus ditanggung oleh rakyat maupun *junjang krawat*, sementara itu dari pihak demang sendiri tidak mengeluarkan biaya sedikitpun.

Dalam bidang religi, sebagian besar masyarakat DPM menganut agama Islam. Syiar Islam berkembang sangat pesat dengan berdirinya pondok pesantren, dan DPM pada waktu menjelang proklamasi kemerdekaan RI sudah menjadi salah satu pusatnya. Dalam hal pengembangan agama Islam, para demang memberikan fasilitas yang sangat luas, hal ini berkenaan dengan salah satu fungsi desa perdikan yakni sebagai pusat pengembangan dakwah Islam. Selain pondok pesantren, di setiap kademangan terdapat mushala sebagai penunjang kegiatan keagamaan.

Selain sebagai pusat pengembangan dakwah Islam, DPM dan desa-desa Perdikan di sekitarnya juga memiliki fungsi sebagai pemelihara tempat-tempat suci keagamaan seperti masjid, pondok pesantren, dan makam para leluhur. Dalam budaya Islam Jawa dikenal adanya ziarah makam-makam

¹⁹ Lebih jelas tentang beban feodal yang harus ditanggung dalam setiap kegiatan adat maupun keagamaan di DPM, lihat lampiran 10: “Adat Cara Perdikan Makam”, lembar 1 dan 2, hlm. 120-121.

leluhur. Di DPM terdapat beberapa makam keramat para leluhur pendiri desa yang sering diziarahi. Namun yang paling terkenal dan paling sering dikunjungi para peziarah adalah makam Pangeran Jambukarang yang terletak di Ardi Lawet, wilayah DPM bagian utara²⁰. Setiap kompleks makam memiliki *juru kunci* yang bertugas memelihara makam dan memfasilitasi kegiatan peziarahan.

Setiap peziarah maupun tamu yang datang diberi fasilitas dan jamuan tanpa dipungut biaya. Ada aturan yang melarang Rakyat DPM untuk menjual nasi dan sirih, hal ini berkaitan dengan fungsi sosial desa perdikan²¹. Tanah dan apa yang tumbuh di wilayah DPM selain difungsikan untuk ‘menghidupi’ demang dan keluarganya, juga berfungsi untuk menyediakan kebutuhan para tamu maupun peziarah yang datang ke DPM.

²⁰ Sugeng Priyadi, *loc. cit.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 90.

BAB III

KRISIS KEKUASAAN FEODAL DI DESA PERDIKAN MAKAM

Peristiwa proklamasi kemerdekaan RI yang dikumandangkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 ternyata membangkitkan kesadaran berekspresi masyarakat, salah satunya terapresiasi dalam bentuk resistensi terhadap sistem pemerintahan di DPM. Arti penting kemerdekaan yaitu menandai lahirnya negara Indonesia dan revolusi yang bermakna terlepasnya segala bentuk tirani baik dari luar maupun dari penguasa lokal¹.

Pemahaman terhadap makna proklamasi kemudian menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap suhu politik di DPM. Rakyat yang sudah mengalami kejenuhan terhadap perlakuan para penguasa perdikan kemudian mulai tergugah untuk mencoba melakukan perubahan. Pada awalnya rakyat DPM menganggap berita kemerdekaan sebagai kabar gembira karena terlepas dari belenggu penjajah. Doktrin-doktrin kebebasan, demokrasi dan keterbukaan kemudian menjadi topik hangat yang seolah memberikan wacana baru bagi rakyat DPM untuk memulai suatu perubahan, mengingat selama ini mereka diperintah oleh penguasa feodal yang cenderung otoriter dan mengekang kebebasan.

Benturan ideologi dan pemahaman sempit akan makna kemerdekaan menjadi pemicu utama terjadinya krisis kekuasaan di DPM. Dalam waktu singkat legitimasi rakyat terhadap pemerintahan demang mulai pudar akibat berbagai macam agitasi dan distorsi pemaknaan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang-

¹ Fahmi S & Rio Pelu, *Nasionalisme Kaum Pinggiran*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 149.

orang yang memanfaatkan situasi. Orang-orang yang telah lama membenci keberadaan pemerintah feodal di DPM kemudian mulai melancarkan aksi-aksi agitasi untuk membakar semangat rakyat Makam untuk melawan penindasan para demang.

Bila dibandingkan dengan keadaan tiga daerah di Karesidenan Pekalongan, terjadinya kekosongan pemerintahan di tingkat pusat pasca proklamasi telah mengakibatkan ketidakpastian mengenai status pemerintah daerah yang dianggap sebagai antek Jepang. Ketidakpastian tersebut kemudian menimbulkan sebuah pemikiran bahwa pemerintah di daerah tersebut perlu diubah, dan perebutan kekuasaan pun terjadi. Peralihan kekuasaan yang berlangsung pasca proklamasi di tingkat daerah kemudian menjadi sesuatu yang tidak demokratis, karena perangkat hukum yang dilegitimasi dan memiliki wewenang dianggap sudah tidak ada atau tidak diakui.² Kemudian terjadilah aksi penurunan jabatan para pejabat daerah. Sebagaimana diketahui bahwa menjelang akhir pendudukan Jepang, hubungan antara pangreh praja dan rakyat telah rusak tanpa bisa diperbaiki lagi. Pangreh praja juga kehilangan dukungan dari kelompok pergerakan.³

Keadaan di atas memang menjadi suatu kemiripan di DPM, di mana terjadi kerenggangan hubungan dan mosi tidak percaya terhadap para demang di DPM. Maka wajar bila rakyat kemudian mudah untuk dihasut dan teragitasi oleh orang-orang yang tidak senang terhadap eksistensi feodalisme di DPM. Benturan-

² Dadang Juliantara, *op. cit.*, hlm. xiv.

³ *Ibid.*, hlm. xvi.

benturan tersebut kemudian mengantarkan DPM pada terjadinya krisis kekuasaan feodal.

A. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Krisis Kekuasaan Feodal di Desa Perdikan Makam

Secara umum terdapat dua faktor yang mendorong terjadinya krisis kekuasaan feodal di wilayah DPM, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah faktor-faktor yang datang dari keluarga demang sendiri. Ada konflik terselubung di dalam keluarga demang misalnya konflik dengan adik demang sendiri. Mangunkarso adalah adik Demang Makam Kamal dan Hadiwiryo adalah adik Demang Makam Tengah, keduanya masuk dalam barisan Parjan ikut mengudeta kekuasaan demang dan memintanya turun tahta⁴.

Walaupun termasuk keluarga demang, kedua orang itu tidak mengikuti cara-cara demang dalam kehidupan yang serba berbau feodal, mereka malu diperlakukan berlebihan oleh rakyat walaupun dengan berbagai fasilitas yang dimilikinya baik secara material maupun immaterial hidup mereka berkecukupan. Sebagai keluarga dekat demang yang rata-rata mendapat kesempatan berpendidikan di HIS, telah memengaruhi pola pikir mereka untuk beradaptasi dengan paradigma baru saat itu. Kinerja para demang yang identik dengan raja kecil tidak disukai mereka. Perilaku, gaya hidup, dan otoritas demang yang tanpa kontrol

⁴ Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

ternyata berdampak pada pudarnya simpati rakyat. Adanya perubahan pola pikir, kedua orang tersebut kemudian berbalik arah bergabung bersama rakyat menuntut diakhirinya diktatorisme ala demang, meminta dijalankannya cara-cara demokratis dan aspiratif.

Sedangkan faktor eksternal yang mempercepat munculnya krisis kekuasaan feodal di desa Perdikan Makam meliputi beberapa hal. Faktor pertama adalah dampak dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi mempunyai arti penting lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Dalam konteks kehidupan bernegara maka segala bentuk penjajahan harus dihapuskan baik dalam skala nasional maupun lokal. Rakyat menganggap bahwa bentuk pemerintahan feodal di wilayah DPM adalah sebagai bentuk penjajahan yang dilakukan oleh sesama pribumi. Proklamasi diharapkan dapat mengakhiri penindasan tersebut.

Faktor kedua adalah lahirnya golongan intelektual didikan Belanda, walaupun mereka ini rata-rata dari golongan keluarga para demang, namun pola pikir mereka telah terpengaruh oleh dunia luar. Ide-ide baru penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tingkat desa dilontarkan, terutama gagasan tentang demokratisasi di segala bidang. Demang harus dipilih oleh rakyat, bukan menggunakan model pewarisan turun menurun. Golongan ini kemudian memprakarsai kebangkitan lokal desa yang dimotivasi oleh kebobrokan moral penguasa.

Faktor ketiga adalah pengaruh suhu revolusi di tingkat nasional yang ditandai adanya perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lepasnya bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing mengilhami gerakan sosial di wilayah perdikan Makam. Gerakan sosial tersebut nantinya membawa DPM masuk dalam krisis kekuasaan yang berujung pada pendaulatan para demang.

Faktor keempat yaitu adanya optimisme masa depan yang lebih baik. Rakyat Makam berharap agar setelah terjadinya krisis, keadaan dapat berjalan lebih baik. Mereka juga berharap mendapatkan kesempatan diperlakukan lebih terhormat baik di hadapan hukum, pemerintahan, sosioekonomi, sosiobudaya, dan sendi-sendi kehidupan lainnya yang selama ini tersentralisasi.

Terakhir, faktor religius, yang dimaksud faktor religius adalah keyakinan rakyat Makam akan adanya ramalan-ramalan tentang masa di mana sistem feodal di DPM akan mengalami keruntuhan. Rakyat Makam yang sebagian besar menganut Islam *Kejawen* sangat meyakini ramalan-ramalan tersebut. Rakyat DPM menganggap bahwa para demang telah melanggar *wewaler*⁵ perdikan. *Wewaler* itu antara lain demang tidak boleh memperkaya diri, tidak boleh menyengsarakan rakyat, tidak boleh menjual tanah, dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Konsekuensi dari pelanggaran *wewaler* perdikan tersebut telah diramalkan jauh sebelum peristiwa pendaulatan demang terjadi. Ramalan-

⁵ *Wewaler* adalah semacam larangan atau aturan yang tidak boleh dilanggar.

ramalan tersebut antara lain seperti 1). *Mbesuk bejate perdikan diobrak-abrik* artinya suatu saat tatanan perdikan akan mengalami perubahan, 2). *Mbesuk selehe demang disondhol bangkong* artinya bahwa suatu saat demang akan “direformasi” oleh rakyatnya sendiri, 3). *Pak dalang klambi abang disundhul mantuk-manthuk* artinya bahwa demang tidak dapat berbuat banyak ketika diminta oleh rakyatnya turun tahta, 4). *Aja mbengong aja domblong, kaki demang sawahe direbut nguwong* artinya jangan heran, suatu saat nanti semua harta kekayaan demang akan dibagi-bagi oleh rakyat, 5). *Mbesuk ana besluit padha dicantelake pager* artinya surat keputusan pengangkatan demang tidak berfungsi lagi sebagai alat legitimasi, 6). *Nglenggoho ngulu arit* artinya sama dengan memakan buah simalakama, melawan hancur tidak melawan juga hancur. Para demang tidak mempunyai pilihan lain selain menyerahkan kekuasaan dan semua kekayaan yang dimiliki.⁶

Adanya ramalan yang sangat dipercaya oleh rakyat DPM tersebut telah mendorong keberanian melakukan kudeta terhadap para demang. Rakyat DPM percaya bahwa ramalan tersebut memang benar-benar akan terjadi pada waktu itu, sehingga rakyat DPM tidak mempunyai rasa takut untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang buruk dalam melakukan perlawanan. Rakyat Makam kemudian memberanikan diri untuk ‘mengungkapkan’ aspirasi mereka dengan jalan revolusi.

⁶ Mengenai ramalan-ramalan tersebut, lihat: Sugeng Priyadi, *op. cit.*, hlm. 89.

B. Perdikan Makam Pasca Proklamasi Kemerdekaan, Proses Menuju Krisis (Agustus-Oktober 1945).

Berita kemerdekaan kemudian disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah air, termasuk sampai ke wilayah DPM dan sekitarnya. Informasi yang sakral dan monumental tersebut disosialisasikan oleh para pemuda Makam yang tergabung dalam berbagai kendaraan politik. Namun yang paling gencar melakukan publikasi kemerdekaan adalah para pemuda rantau dari Makam yang kembali ke desanya dan kemudian membentuk konsolidasi massa yang terorganisir bernama Barisan Pemuda Makam.

Para pemuda yang tergabung dalam Barisan Pemuda Makam dikomandoi oleh Parjan, seorang warga biasa yang pergi merantau ke Jakarta karena prihatin dengan kondisi di desanya.⁷ Berita tentang kemerdekaan RI yang disebarluaskan oleh Parjan mengalir dengan deras sehingga justru menimbulkan misinterpretasi di kalangan awam terutama terhadap arti kemerdekaan itu sendiri. Berbagai macam bentuk agitasi dilontarkan untuk meraih simpati massa, sebagai contoh adalah agitasi berupa pemaknaan terhadap bentuk negara republik. Kata republik diterjemahkan dalam *re* yang artinya kembali dan *publik* yang artinya rakyat, jadi kekuasaan harus dikembalikan kepada pemilik sahnyanya yaitu rakyat.

Implementasi kemerdekaan seharusnya adalah pemindahan kekuasaan dengan cara damai dari tangan Jepang dan elit birokrasi yang

⁷ Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

berpendidikan Belanda, tetapi persepsi lokal menerjemahkan hal itu sebagai pengambilalihan kekuasaan dari penguasa lama. Di tingkat desa yang dimaksud penguasa lama adalah para pangreh praja yang disinyalir tidak lebih daripada pendukung setia kaum kolonialis dan piranti yang dibuat oleh kolonialis Belanda dan keturunan feodal masyarakat Indonesia⁸.

Sementara itu, kebencian terhadap sikap dan tingkah laku para demang semakin hari semakin besar. Para demang dianggap sebagai parasit karena hak atas kepemilikan tanah hanya dikuasai secara sepihak oleh mereka, kemiskinan juga ikut memperparah keadaan. Banyak rakyat Makam yang hidup di bawah garis kemiskinan akibat proporsi hukum ACPM yang terlalu membebani mereka, sementara para demang dan *junjang krawat* menikmati hasil pungutan maupun fasilitas yang dilegalkan oleh hukum ACPM. Keadaan tersebut pada akhirnya dimanfaatkan oleh Parjan untuk membangun sebuah wacana bahwa kekuasaan para demang di Makam harus segera dihentikan.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, di Kabupaten Purbalingga terdapat 21 desa perdikan hasil pecahan Perdikan Cahyana, dimana 8 di antaranya terdapat di wilayah Makam. Pasca proklamasi kemerdekaan, hampir di semua wilayah tersebut mulai terjadi gejolak rakyat yang menginginkan sebuah perubahan tata pemerintahan desa. Bentuk pemerintahan feodal dianggap sebagai warisan peninggalan jaman

⁸ Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 29.

kolonial yang harus segera diganti, karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Pemerintahan harus berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Keadaan tersebut juga berpengaruh terhadap suhu politik di wilayah DPM.⁹

Secara langsung maupun tak langsung, para demang kemudian mulai kehilangan legitimasi dan kepercayaan rakyat. Segala kekuasaan dan wewenang para demang tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya, kekuasaan membutuhkan kekuatan legitimasi dari kalangan yang diperintah. Apabila bentuk legitimasi tersebut melemah, maka dapat dipastikan kekuasaan yang ada jadi tidak efektif dan menimbulkan sikap mosi tidak percaya terhadap penguasa. Sementara itu, rakyat DPM menganggap bahwa sistem feodal di DPM tidak sesuai lagi dengan semangat jiwa zaman yang lebih mementingkan kebebasan individu dan pengakuan hak milik pribadi.

Kondisi tersebut di atas dapat memungkinkan terjadinya skenario besar yang dibuat oleh orang-orang yang tidak setuju terhadap sistem feodal di DPM. Skenario besar itu kemudian benar-benar terjadi pada beberapa bulan setelah proklamasi dikumandangkan. Menghadapi masa-masa pahit ini muncullah keberanian melawan terutama terhadap para penguasa pribumi yang dianggap sebagai pembela atau antek kolonial. Perlawanan tersebut merupakan fase pertama dari krisis kekuasaan feodal yang terjadi di wilayah Perdikan Makam. Perlawanan tersebut juga dapat

⁹ Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

dikatakan sebagai bentuk pergolakan sosial karena melibatkan hampir seluruh rakyat di DPM, meliputi rakyat dari Makam Wadas, Makam Tengah, Makam Bantal, Makam Kamal, Makam Jurang, Makam Kidul, Makam Duwur dan Makam Panjang.

Sebelum proses pendaulatan demang dilakukan, rakyat Makam sebenarnya juga sudah terbagi menjadi dua kelompok yang pro dan kontra terhadap kemerdekaan RI. Mereka yang pro kemerdekaan sebagian besar adalah rakyat biasa yang merasa tertindas, sedangkan yang kontra adalah para demang dan *junjang krawat*. Munculnya pro dan kontra kemerdekaan menjadi sebuah kewajaran, karena terjadi perubahan sistem kenegaraan ke arah demokrasi yang sebenarnya berlawanan dengan sistem feodal, dan para penguasa perdikan merasa terancam kedudukannya. Sedangkan rakyat yang sudah lama mendambakan perubahan menganggap kemerdekaan RI sebagai angin segar yang akan merubah nasib mereka ke arah yang lebih baik.

C. Pergolakan Rakyat di Desa Perdikan Makam (Oktober 1945)

Meletusnya pergolakan sosial di wilayah DPM merupakan fase awal terjadinya krisis kekuasaan feodal. Dengan adanya pergolakan tersebut, maka secara nyata DPM telah mengalami krisis kepemimpinan atau krisis kekuasaan. Sebelum terjadi pergolakan, rakyat Makam terlebih dahulu melakukan konsolidasi massa guna menggalang kekuatan. Pada

awal bulan September 1945, Parjan mulai menggalang kekuatan dalam rangka proses konsolidasi.

Peranan para pemuda Makam sangat jelas terlihat dalam proses konsolidasi guna menggalang massa sebanyak-banyaknya. Dalam satu pengertian, “pemuda” ditentukan oleh masyarakat tradisional sebagai tahap tersendiri dalam garis busur kehidupan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Tetapi dalam pengertian yang lain maka arti pemuda melebihi busur kehidupan itu, dan dengan corak kehidupannya yang otonom ia membedakan dirinya dari masyarakat tradisional melalui penentangan yang sistematis¹⁰.

Parjan sebagai pemuda dalam pengertian tersebut adalah salah satu contoh motor penggerak dalam dunia revolusi di DPM. Sebagai seorang perantau yang telah berpengalaman di dunia luar wajar bila ia merasa tergugah untuk merubah tatanan desanya yang dianggapnya telah kadaluarsa dan perlu untuk diperbaharui. Selama di perantauan, Parjan telah ditempa dalam berbagai keadaan sulit pada masa kolonial Belanda dan jaman Jepang. Ia ikut terlibat dalam berbagai kegiatan kepemudaan revolusioner di Jakarta. Setelah ia mengetahui berita kemerdekaan, ia lalu pulang ke kampung halaman dan mulai mengobarkan semangat revolusi rakyat Makam guna melawan penindasan para demang.

Untuk dapat mengakomodasi aspirasi rakyat, yang dilakukan oleh Parjan adalah menggalang simpati dan partisipasi rakyat DPM melalui

¹⁰ Ben Anderson, *op. cit.*, hlm. 22.

beberapa orang wakil di setiap perdikan. Salah satu orang yang dianggap Parjan sebagai tangan kanannya adalah Noersaid, keduanya kemudian menjadi motor penggerak pergolakan rakyat di wilayah DPM. Dalam tempo singkat kekuatan rakyat dapat digalang, kurang lebih hanya memakan waktu satu bulan saja. Tokoh-tokoh yang terbius agitasi Parjan dan Noersaid antara lain Wargaita sebagai sesepuh, Mangunkarso, Hadiwiryono, Dwijo, Tarjo dan Ismail. Mereka kemudian membentuk Barisan Pemuda Makam sebagai simbol perlawanan.¹¹

Posisi Parjan di sini dapat dikatakan sebagai seorang *jago*. Parjan memiliki posisi yang sangat penting dalam proses revolusi yang terjadi di DPM. Peran jagoan tidak dapat dilepaskan dalam sebuah peristiwa pergolakan karena pengaruh dan kewibawaannya yang ditakuti¹². Pada waktu itu, DPM mengalami keadaan yang penuh dengan agitasi, dan dalam situasi semacam ini dibutuhkan para orator baik yang berkualitas kakap maupun teri. Mereka dibutuhkan untuk menumbuhkan suasana revolusi, agar masyarakat mudah terpengaruh dan bersedia terlibat dalam kancan revolusi.

Agitasi dan propaganda yang paling ampuh digunakan untuk membakar emosi rakyat yaitu kata-kata republik yang diterjemahkan menyimpang. Kata *re* artinya kembali dan *publik* artinya rakyat, jadi

¹¹ Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

¹² Mengenai peran para jago dalam revolusi kemerdekaan, lihat: Riyadi Gunawan, "Jagoan dalam Revolusi Kita", *Prisma Vol. 8* (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 41.

kekuasaan harus dikembalikan dari tangan demang kepada rakyat. Para demang yang dianggap feodalis dan antek kolonial harus lengser dan menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat. Tokoh-tokoh yang terhimpun setelah proses agitasi yang dilancarkan oleh Parjan dan Noersaid kemudian segera menyusun strategi yang tepat, misalnya dengan menginventarisir kesalahan-kesalahan para demang selama masa kekuasaannya guna dijadikan sebagai alat untuk merendahkan serta menyalahkan para demang.¹³

Setelah semua persiapan matang, maka dimulailah misi selanjutnya yang merupakan misi utama, yakni pendaulatan para demang. Peristiwa pendaulatan para demang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 1945, alokasi waktu tersebut didasarkan pada memoar yang ditulis oleh demang Makam Bantal pada waktu itu yaitu Reksadimedja, kutipan sebagai berikut:

*Nalika dinten slasa pon tgl 23/10 '45 kinten² djam 9 endjang, kula kedatangan tiyang nama Donosiswoyo kalia Noersaid ngrodapeksa soepados koelo masrahaken pangoeaos dhateng rakyat lan terus karodapeksa damel serat kanthi kadhikte katahipun 5 lembar kedah kaserat pijambak 1)Asistenan 2)kawedanan 3)Kaboepaten 4)Paduka jang Moelya I.R. Soekarno 5)Ketoea KNI teroes andjaboet stempel ingkang kathah tengga wonten margi.*¹⁴

¹³ Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

¹⁴ Artinya: Pada hari Selasa pon tanggal 23 Oktober 1945 kira-kira jam 9 pagi, saya didatangi orang bernama Donosiswoyo dan Noersaid memaksa saya agar saya menyerahkan kekuasaan kepada rakyat dan kemudian memaksa saya untuk membuat surat dengan didikte sebanyak 5 lembar dan harus ditulis sendiri 1)Asistenan 2)kawedanan 3)Kabupaten 4)Paduka yang Mulia I.R. Sukarno 5)Ketua KNI terus dibubuhi stempel yang banyak ditunggu di luar. Lihat lampiran 9: Surat Pernyataan Demang Makam Bantal ketika Didaulat pada tanggal 23 Oktober 1945, hlm. 119.

Berdasar arsip tersebut digambarkan bahwa proses pendaulatan para demang dilakuan dengan kekerasan berupa pemaksaan, intimidasi, dan tekanan. Kata *ngrodapeksa* dapat diartikan sebagai pemaksaan untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini demang Makam Bantal dipaksa untuk turun tahta. Hal itu terjadi tidak hanya di Makam Bantal saja tetapi di seluruh Perdikan Makam. Situasi pada saat itu memang sangat mencekam, hal ini dikarenakan massa yang jumlahnya ribuan itu banyak yang membawa senjata berupa bambu runcing, pedang, dan berbagai senjata tajam lainnya dan diacung-acungkan sambil meneriakkan kata-kata agitasi yang menghujat para demang. Tata barisnya dapat digambarkan dalam kesaksian sebagai berikut:

*...Inkang wonten ngajeng ngangge udheng janur kuning, inkang wonten wingking janur kuning diengge kalung. Gunggungipun maewu-ewu tiyang, punika rakyat saking Panusupan, Makam lan Tepus. Kejawi saking punika tiyang-tiyang ugi ngasta gegaman arupi granggang, pedhang dipun acung-acungaken, kaliyan nyebut Allahu Akbar demang kudu mundur. Parjan inkang mimpin mbekta samurai. Gegaman inkang dipun bekta sampun dipun isi kekuatan dening kyai parakan.*¹⁵

Dari kesaksian di atas, dapat dilihat bahwa massa yang melakukan ‘kudeta’ seolah sudah terorganisir. Buktinya adalah pemakaian janur kuning sebagai simbol perlawanan. Pemakaian janur kuning juga difungsikan sebagai identitas. Dalam kesaksian di atas, pemimpin gerakan

¹⁵ Artinya: “...yang berbaris di depan, memakai ikat kepala janur kuning, yang di belakang janur kuning dipakai untuk kalung. Jumlahnya ribuan orang, itu adalah rakyat dari Panusupan, Makam, dan Tepus. Selain itu, orang-orang juga membawa senjata berupa bambu runcing, pedang diacung-acungkan sambil menyerukan Allahu Akbar demang harus mundur. Parjan yang memimpin membawa samurai. Senjata yang dibawa sudah diisi ilmu kesaktian oleh kyai Parakan.” Wawancara dengan Warsadihardja, tanggal 9 Juli 2009.

memakai janur kuning di kepala, sedangkan anggota-anggota pergerakan memakai janur kuning sebagai kalung. Penggunaan janur kuning sudah mengakar dalam kebudayaan Jawa Pohon kelapa yang serba guna manfaatnya itu dianggap sebagai salah satu sumber kekuatan spiritual¹⁶. Janur kuning dijadikan sebagai simbol perlawanan karena orang percaya akan adanya kekuatan kebal yang akan melindungi mereka bila terjadi bentrok fisik.¹⁷

Secara bergilir massa mendatangi kediaman demang. Sambil berjalan mereka mengacung-acungkan senjata tajam dan meneriakkan kata-kata yang menghujat para demang. Jumlah mereka ribuan dan tak mungkin dapat terbendung. Hampir semua demang di DPM menyerah dan bersedia untuk didaulat kecuali demang Makam Wadas yang bernama Sutayuda III.¹⁸ Demang Makam Wadas adalah demang yang paling disegani oleh rakyat Makam, sehingga massa tidak ada yang berani bertindak anarkhis.

¹⁶ Unsur mistik memang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Jawa, sehingga dalam penerapan kehidupan sehari-hari pun tidak akan luput dari unsur tersebut, termasuk dalam hal perlawanan sekalipun. Ilmu kanuragan menjadi andalan utama dalam sebuah perlawanan, karena kekuatan dan kewibawaannya dibutuhkan sebagai tindakan represi terhadap yang dilawan, sehingga mempermudah seseorang dalam mencapai ambisinya. Selain itu, dalam aksi protes biasanya massa juga membawa senjata tajam yang kebanyakan juga sudah 'diisi' kekuatan. Penggunaan senjata yang 'diisi' tersebut sebenarnya juga berpengaruh terhadap rasa percaya diri pemakainya. Lihat: Anton Lucas, (2004), *op. cit.*, hlm. 206.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

Setelah para demang didaulat satu persatu, kemudian mereka diminta untuk datang ke Pasar Makam, dimana telah didirikan sebuah panggung sebagai tempat untuk memproklamasikan pengunduran diri para demang. Lazimnya sebuah gerakan massa aksi, maka anarkhisme tidak bisa dihindarkan walaupun itu tanpa instruksi dari penggerakannya. Namun dalam anakhisme tersebut tidak terjadi kekerasan fisik, hanya berupa intimidasi dan tindakan yang merendahkan harga diri pada demang yang didaulat. Selain itu, ada juga tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh para demonstan, yakni pengrusakan pendapa Makam Kidul. Para demonstan naik ke atap dan merusaknya, ubin dicabuti, barang-barang perlengkapan rumah dirusak. Kebencian terhadap demang Makam Kidul demikian besarnya karena pada waktu memerintah, demang Makam Kidul yang bernama Kertawijaya berlaku semena-mena terhadap rakyat. Bukti tindakan semena-mena yang dilakukannya misalnya memungut dengan paksa berupa iuran untuk membangun pendapa dan membeli mobil, bila ada pengemis hanya diberi tulang, dan sering merendahkan kawulanya ketika berbicara. Jadi demang Makam Kidul dianggap tidak manusiawi.¹⁹

Adapun nama-nama demang yang berhasil didaulat oleh rakyat adalah sebagai berikut.

- | | | |
|---|------------------|----------------------|
| - | Ki Nurngali III, | Demang Makam Dhuwur, |
| - | Ki Imam Suroyo, | Demang Makam Tengah, |
| - | Ki Kertawijaya, | Demang Makam Kidul, |
| - | Ki Reksadimedja, | Demang Makam Bantal, |

¹⁹ Wawancara dengan Warsadihardjo, tanggal 9 Juli 2009.

- | | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| - | Ki Wirasukarta, | Demang Makam Kamal, |
| - | Ki Patradjaja, | Demang Makam Jurang, |
| - | Ki Wirasemita, | Demang Makam Panjang. |

Sebenarnya para demang sendiri sudah mengetahui bahwa akan terjadi krisis pasca proklamasi kemerdekaan, namun gelora rakyat sudah tidak mungkin dapat dibendung. Para demang sendiri dalam posisi tersudut karena hampir seluruh rakyat di DPM telah menumpuk kebencian yang begitu mendalam. Ketika pendaulatan terjadi, para demang hanya bisa pasrah dan terpaksa menuruti kemauan rakyat. Para demang sebenarnya tidak dapat menerima perlakuan yang anarkhis itu. Walaupun mereka menandatangani surat pengunduran diri hal itu dilakukan karena berada di bawah tekanan baik dengan senjata maupun dengan kekuatan massa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Sutayuda III yang tidak berhasil didaulat rakyat kemudian segera melaporkan peristiwa itu ke markas aparat keamanan di Purbalingga.

Menanggapi laporan itu maka segera dikirim beberapa personil aparat untuk mengatasi krisis politik di wilayah Perdikan Makam. Pada waktu proses pendaulatan di panggung Pasar Makam sedang berlangsung, para aparat membubarkan acara pendaulatan itu. Setelah itu, para motor penggerak terjadinya peristiwa pendaulatan demang yang terdiri dari Parjan, Noersaid, Wargaita, Mangunkarso, Hadiwiryono, Dwijo, Tarjo dan

Ismail ditangkap dan dibawa ke Purbalingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.²⁰

Dengan melihat peristiwa di atas, sebenarnya posisi para demang pada akhirnya menang, dibuktikan dengan ditangkapnya para motor penggerak aksi pendaulatan demang. Para demang bisa saja kembali berkuasa, namun karena gelora rakyat untuk mendaulat demang sudah demikian besar, maka para demang kemudian memilih untuk mengalah dan kemudian melakukan perundingan dengan rakyat Makam. Apalagi dengan adanya peristiwa pengrusakan pendapa Makam Kidul menandakan bahwa keinginan rakyat Makam untuk mendaulat para demang sudah tak dapat dibendung lagi.

Setelah peristiwa pendaulatan demang berakhir dan para demang memilih untuk mengalah, konsekuensi yang ditimbulkan adalah terjadinya kekosongan pemerintahan. Para demang sudah tidak mungkin lagi memerintah dikarenakan rakyat sudah terlanjur marah dan menginginkan perubahan. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah DPM, maka beberapa tuntutan rakyat Makam dipenuhi. Pada intinya rakyat Makam menginginkan agar pengisian jabatan demang dilakukan dengan pemungutan suara dan bukan melalui jalur keturunan karena tidak sesuai dengan jiwa demokrasi. Untuk memenuhi tuntutan rakyat Makam tersebut, maka pada tanggal 29 Desember 1945 diadakan pemilihan demang baru secara serentak di

²⁰ Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

seluruh wilayah DPM, namun istilah demang diganti menjadi pamong agar nuansa feodal dapat dihilangkan.

Hampir seluruh rakyat di 8 kademangan Makam menggunakan hak pilihnya yaitu memilih pamong baru. Teknik pemilihannya waktu itu menggunakan sistem *tawonan*²¹. Cara tersebut terbukti efektif dan praktis, karena pihak panitia tinggal menghitung berapa orang yang berbaris mengelompok sesuai dengan pilihan mereka. Pada waktu itu rakyat biasa belum diperbolehkan mencalonkan diri sebagai pamong, yang berhak menjadi pamong adalah bekas demang dan keluarganya. Meskipun begitu rakyat tetap menyetujui asalkan model pemilihannya dilakukan dengan cara demokratis. Akhirnya hampir semua bekas demang yang didaulat terpilih menjadi pamong kecuali demang Makam Kidul yang dibenci oleh rakyatnya. Posisi pamong di Makam Kidul kemudian digantikan oleh Sarbini yang masih kerabat dekat dengan demang Makam Kidul.²²

Dengan kata lain, hasil pemilihan pamong paska pendaulatan demang hanya dapat merubah sistem pemilihan dari geneologis ke arah demokratis. Sementara itu para mantan demang masih dapat berkuasa kecuali demang Makam Kidul yang terlanjur dibenci oleh rakyatnya dan tidak mungkin lagi untuk kembali berkuasa.

²¹ Sistem *tawonan* adalah cara pemilihan dimana pemilih berkumpul/ berbaris mengelompok menjadi satu sesuai dengan pilihan mereka, kemudian calon yang paling banyak didatangi warganya maka dialah yang terpilih. Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2011.

²² Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

BAB IV

DAMPAK KRISIS KEKUASAAN FEODAL DI DESA PERDIKAN MAKAM

Peristiwa pendaulatan para demang pada tanggal 23 Oktober 1945 di DPM telah mengakibatkan terjadinya kekacauan di berbagai bidang. Namun, hal yang sangat mendasar dari peristiwa tersebut adalah terjadinya kekosongan pemerintahan. Pembentukan pemerintahan desa sementara kemudian dilakukan. Meskipun demikian, proses revolusi tersebut belum merubah status DPM sebagai desa perdikan. Walaupun statusnya tidak berubah, namun revolusi 23 Oktober 1945 tersebut telah berhasil merubah sistem pergantian penguasa dari geneologis menjadi demokratis, dan yang dipilih bukan dari kalangan rakyat biasa serta model pemilihannya masih menggunakan cara-cara yang sederhana.

Suatu revolusi sosial tidak hanya ditentukan oleh proses perebutan kekuasaan, melainkan juga pada proses sesudahnya. Perebutan kekuasaan yang cepat, memaksa, dan tidak menggunakan prosedur formal yang berlaku, tidak dapat serta merta dipandang sebagai sebuah revolusi, akan tetapi baru pada tahap awal sebuah proses menuju revolusi sosial. Masalah awal yang segera muncul ketika kekuasaan baru terbentuk adalah masalah legitimasi dan legalitasnya.

Manakala kalkulasi politik mulai dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ambil bagian dalam proses perebutan kekuasaan tersebut, dari sanalah masalah mulai menyeruak. Ketidakpuasan segera mewarnai gerak kekuasaan yang baru, terutama apabila penguasa baru terindikasi lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya, dan hendak menyingkirkan yang lain. Namun, dalam

logika yang sangat wajar, penguasa baru tentu akan segera melakukan stabilisasi, dengan maksud hendak memulai mengisi kekuasaan yang baru dengan praktik “pembangunan,” agar massa rakyat dapat segera merasakan makna dari peralihan kekuasaan. Untuk dapat melakukan “pembangunan” dengan baik, maka tidak terelakkan bila yang berkuasa melakukan konsolidasi, dan dengan demikian, rekrutmen politik lebih mengarah pada kelompok dalam, atau jarang melibatkan kelompok luar. Proses inilah yang kerap menjadi pemicu masalah, dengan berbagai isu yang menjadi dalihnya.¹

Setelah pembentukan pemerintahan baru di DPM dengan pamong sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tidak serta-merta menghentikan krisis kekuasaan yang terjadi. Hal itu disebabkan para demang yang berganti istilah menjadi pamong masih berkuasa, sementara itu tanah-tanah perdikan juga masih dikuasai mereka. Untuk menghindari terjadinya kericuhan, para pamong kemudian lebih bersifat terbuka dan mulai mendengarkan aspirasi rakyat Makam. Selain itu, ternyata pemerintah pusat kemudian memberikan perhatian terhadap eksistensi desa-desa perdikan yang dinilai sudah tidak layak lagi karena bertentangan dengan semangat demokrasi. Pemerintah pusat kemudian turun tangan guna menyelesaikan krisis yang terjadi di desa-desa perdikan di Karesidenan Banyumas termasuk DPM lewat UU No. 13 tahun 1946. Campur tangan pemerintah dalam penghapusan desa-desa perdikan tersebut dapat dilihat sebagai babak baru krisis kekuasaan yang terjadi di DPM.

¹ Dadang Julaintara, *op. cit.*, hlm. xvi-xvii.

Babak baru krisis kekuasaan feodal di DPM merupakan dampak langsung dari peristiwa pendaulatan tanggal 23 Oktober 1945. Pemerintah pusat tidak menginginkan terjadinya aksi-aksi sporadis yang tidak berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah juga ingin menertibkan administrasi dari tingkat bawah hingga atas, meskipun di tingkat pusat sendiri masih dilanda berbagai permasalahan yang sangat berat. Hal ini kemudian memperpanjang durasi krisis kekuasaan yang terjadi di DPM.

Pemerintah menilai perlu adanya penyatuan bentuk desa agar tercipta masyarakat yang kokoh, oleh sebab itu pemerintah kemudian mengupayakan penghapusan desa-desa perdikan. Adanya upaya tersebut kemudian disambut baik oleh kalangan rakyat di DPM. Meskipun begitu, upaya pemerintah untuk menghapus desa-desa perdikan tersebut ternyata menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dan memakan waktu yang agak lama.

A. Penghapusan Desa-desa Perdikan di Makam dan Pembentukan Desa Baru.

Wilayah DPM pasca peristiwa pendaulatan para demang sedikit-demi sedikit mengalami perubahan. Setelah sistem demang diganti dengan pamong, masa transisi menuju desa biasa pun dimulai. Pada awalnya status perdikan belum berubah, hanya sistem pemilihan dan model pemerintahannya sudah mulai berubah. Struktur pemerintahan masih sama seperti pada masa kademangan. Pamong memiliki *junjang krawat* yang bertugas sebagaimana biasanya.

1. Proses Perubahan Status Desa Perdikan Makam menjadi Desa Biasa 1946-1953.

Pada tanggal 4 September 1946, pemerintah RI mengeluarkan Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 1946 yang berisi tentang penghapusan desa-desa perdikan. UU tersebut berlaku surut sejak tanggal 17 Agustus 1945. Penghapusan desa-desa perdikan menjadi desa biasa dilakukan dengan pertimbangan bahwa perlu ada satu macam bentuk desa agar keadilan sosial dapat terwujud. Namun pelaksanaan UU tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung, artinya membutuhkan proses yang panjang. UU tersebut hanya dijadikan sebagai dasar, dalam UU tersebut pemerintah kemudian mengamankan proses perubahan desa perdikan melalui menteri dalam negeri. Pada tanggal 25 Oktober 1946 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan No. B/P.13/I/7 yang salah satu isi pokoknya yaitu mulai tanggal 19 Desember 1945 desa-desa perdikan tidak diakui lagi dan diubah menjadi desa-desa biasa (pemajengan).²

Pada tahun 1948-1949 terjadi agresi militer yang dilakukan oleh tentara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, oleh sebab itu negara sedang menghadapi situasi sulit, hal itu juga memengaruhi pelaksanaan penghapusan desa-desa perdikan khususnya yang terletak di Karesidenan Banyumas. Pada waktu itu

² Lihat Lampiran 6, *Undang-Undang Nomor 13 tahun 1946*, hlm. 113.

DPM menjadi salah satu basis tentara Republik dalam menghadapi agresi militer Belanda.³ Rakyat Makam dan sekitarnya disibukkan oleh peperangan, oleh sebab itu Permendagri No. B/P.13/I/7 1946 mustahil diberlakukan, meskipun sebenarnya Perdikan Makam sudah mulai bertransisi setelah peristiwa pendaulatan demang.

Selain terjadi perang, isi pasal-pasal pada Permendagri No. B/P.13/I/7 ternyata tidak dapat memuaskan para demang di Makam, terutama mengenai ganti rugi atas hilangnya hak-hak istimewa atas tanah perdikan. Mereka kemudian menolak ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan tersebut. Residen Banyumas yang mengemban tugas melaksanakan perubahan desa tersebut mengalami kesulitan dan Permendagri No. B/P.13/I/7 tidak mungkin dilaksanakan.

Pada tanggal 23 Februari 1953 Menteri Dalam Negeri Moh. Roem mengeluarkan Permendagri No. 6/1953. Perbedaannya dengan Permendagri lama, pada Permendagri baru menyebut bahwa Residen Banyumas diberi tenggang waktu untuk melakukan perubahan bentuk desa selama 10 tahun, yang bila perlu dapat diperpanjang. Bentuk ganti rugi bagi para demang tidak berupa tanah tetapi berupa uang sebesar 10 kali hasil bersih dalam satu tahun berdasar harga pada tahun 1940, kemudian digandakan 3

³ Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

sesuai dengan perbandingan nilai rupiah pada tahun 1953 dan sebelum perang⁴.

2. Proses Perubahan Desa Perdikan Makam menjadi Desa Biasa 1954-1961.

Pelaksanaan Permendagri No. 6/1953 itu pun tidak berhasil dilaksanakan untuk menghapus desa-desa perdikan termasuk di Perdikan Makam. Pada 8 September 1954 Menteri Dalam Negeri yang baru Prof. Mr. Dr. Hazairin mengeluarkan Permendagri Nomor 9/1954 yang isi pokoknya sama dengan Permendagri sebelumnya yaitu menghapus desa-desa perdikan, hanya perbedaannya Permendagri No. 9/1954 lebih menegaskan pada penghapusan hak-hak istimewa demang atas tanah jabatannya, dan dikembalikan sepenuhnya kepada desa⁵. Demang-demang yang kehilangan hak istimewa diberikan tunjangan oleh negara. Besarnya tunjangan bervariasi tergantung luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing demang, adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

⁴ Lihat lampiran 7: *Permendagri No. 6/ 1953* pasal 4 dan pasal 6, hlm. 114-115.

⁵ Lihat lampiran 8: *Permendagri No. 9/1954* pasal 1 ayat 2, hlm. 117.

Tabel 2:
Daftar Besarnya Tunjangan yang Diterima oleh Para Bekas Demang
di Wilayah Makam

No	Daftar Demang	Besarnya Tunjangan
1	Makam Wadas	Rp. 45.819,00
2	Makam Kamal	Rp. 62.429,40
3	Makam Dhuwur	Rp. 46.301,40
4	Makam Bantal	Rp. 66.281,40
5	Makam Jurang	Rp. 67.433,40
6	Makam Tengah	Rp. 60.413,40
7	Makam Panjang	Rp. 26.305,20

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1954

Tidak semua mantan demang mau menerima tunjangan sesuai dengan Permendagri no. 9/1954 tersebut. Sebagai contoh mantan demang Makam Bantal yang bernama Wiradimedja. Ia beranggapan bahwa menerima uang tunjangan dianggap telah mengkhianati amanat leluhurnya karena sama saja dengan menjual tanah warisan tersebut.⁶ Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 juga dijadikan sebagai alasan untuk menolak tunjangan tersebut. Dalam penjelasan pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelf Besturende Handschappen* dan *Volks Gemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan lain sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat

⁶ Lihat lampiran 11: *Surat Pernyataan menolak tunjangan yang ditandatangani oleh Wiradimedja pada tanggal 7 Oktober 1955*, hlm. 123.

istimewa. Negara Indonesia menghormati daerah-daerah tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah tersebut akan dipertimbangkan hak-hak asal-usul suatu daerah. Selain itu para demang yang menolak menerima tunjangan beranggapan bahwa UU No. 13 tahun 1946 adalah UU tentang penghapusan desa perdikan, bukan penghapusan hak milik penduduk.⁷

Dengan turunnya Permendagri no. 9/1954, maka seluruh wilayah desa Perdikan di Karesidenan Banyumas secara bertahap mulai berganti statusnya menjadi desa pemajengan (desa biasa). Khusus untuk 8 kademangan di wilayah Makam sendiri baru berubah statusnya pada tahun 1959 dikarenakan dari 8 kademangan yang ada kemudian digabungkan atau dilebur menjadi dua desa baru, yakni Desa Makam dan Desa Panusupan. Peleburan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah administrasi dan efisiensi wilayah, peleburan tersebut diistilahkan *kepokan*.

Pelaksanaan penggabungan ini dilakukan oleh Panitia *kepokan*. Panitia ini bersidang beberapa kali baik di Makam maupun di Purbalingga untuk mencari solusi yang adil tetapi tetap dalam koridor peraturan Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, panitia tersebut tidak mungkin dapat memuaskan semua pihak, terutama para bekas demang yang dihapus segala

⁷ Penjelasan lebih rinci mengenai alasan para demang tidak mau menerima tunjangan dapat dilihat pada lampiran 17: *Surat Protes yang Dikirim kepada Residen Banyumas tanggal 2 Mei 1960*, ditulis oleh Soetjipto dan Abdullah Soehardi, point ke-3, hlm. 129.

hak-hak istimewanya, namun harus tetap dilaksanakan⁸. Pada awalnya, diputuskan bahwa 8 bekas kademangan Makam akan dijadikan 3 desa, yakni Makam Utara (Panusupan), Makam Selatan, dan Tepus. Namun kemudian diputuskan bahwa 8 bekas kademangan Makam dijadikan 2 desa. Setelah terjadi kesepakatan tentang integrasi 8 wilayah kademangan menjadi dua desa biasa, maka pada tanggal 21 Januari 1960 Residen Banyumas mengeluarkan surat keputusan pemberhentian para pamong di 8 kademangan Makam⁹. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di kedua desa hasil integrasi 8 kademangan Makam, maka pada tanggal 26 Januari 1960 diselenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) Makam. Sedangkan pilkades di Desa Panusupan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1960.

Setelah pilkades selesai digelar, beberapa orang perwakilan dari Dukuh Tepus kemudian melakukan protes karena Tepus tidak dijadikan desa, padahal pada awalnya dari 8 bekas perdikan akan dijadikan 3 desa. Kemudian tuntutan tersebut ditindaklanjuti oleh panitia *kepokan*. Tindak lanjut dari protes itu berupa sidang yang dilakukan beberapa kali. Ada nuansa tawar-menawar antara pihak pemerintah dengan rakyat Tepus dalam berbagai forum

⁸ Wawancara dengan Warsadihardjo tanggal 9 Juli 2009.

⁹ Lihat lampiran 14: *Kutipan Surat Keputusan Residen Banyumas No. Skr. 3/7/5, tanggal 21 Januari 1960*, ditandatangani oleh Soedoro (Sekretaris Residen Banyumas), hlm. 126.

persidangan yang dibuka untuk umum itu. Termasuk di dalamnya Warsadihardjo salah seorang duta dari Tepus yang menuntut agar Tepus dijadikan desa. Argumentasinya yaitu jarak Makam-Tepus kurang-lebih 2 kilometer, jumlah penduduk 2000 jiwa, lokasinya terisolir, dan untuk memperlancar roda pemerintahan desa agar lebih maju. Hal itu kemudian disetujui oleh rakyat Tepus.¹⁰

Rakyat Tepus yang dikomandoi oleh Warsadihardjo kemudian mengajukan rancangan batas alam antara Desa Makam dan Tepus. Batas alam tersebut digambarkan membujur dari Karang Tangkil – Kemiri Amba – kali Mentir. Ketika batas ini dirundingkan dengan panitia kepokan, terjadi penolakan. Mereka menilai bahwa batas yang diajukan kurang dapat diterima karena terlalu luas. Agar cita-cita mandiri rakyat Tepus terwujud, maka rakyat Tepus bersedia bernegosiasi mengubah batas dengan alternatif Kali Penjaleran – Kemiri Amba – Kali Mentir.¹¹

Namun dalam perkembangannya, terjadi perpecahan dalam kubu rakyat Tepus dalam usaha mereka menjadikan Tepus sebagai desa sendiri. Perpecahan itu disebabkan oleh adanya usaha dari kubu Makam untuk membuat Tepus menjadi satu dengan Makam. Usaha yang dilakukan kubu Makam adalah dengan menyuap (mengongkosi) tokoh-tokoh penggerak di Tepus untuk mencabut

¹⁰ Wawancara dengan Warsadihardjo tanggal 9 Juli 2009.

¹¹ Wawancara dengan Warsadihardjo tanggal 9 Juli 2009.

usulan mereka. Selain ‘diongkosi’, beberapa dari mereka di kemudian hari ‘dirangkul’ dijadikan perangkat desa oleh Sutono selaku Kepala Desa Makam yang baru.

Perpecahan tersebut akhirnya membuyarkan harapan rakyat Tepus, karena desa baru yang ditetapkan hanya Makam dan Panusupan. Batas yang ditetapkan antara Makam dan Panusupan adalah batas alam berupa Sungai Karang. Daerah di selatan Sungai Karang masuk wilayah Makam, sedangkan daerah di sebelah utara Sungai Karang masuk wilayah desa Panusupan. Sementara itu Tepus tetap menjadi padukuhan dan masuk wilayah Desa Makam.¹²

¹² Wawancara dengan Warsadihardjo tanggal 9 Juli 2009, lihat pula Lampiran 13, hlm. 125: Preslah yang ditulisnya pada point ke-2 yang berbunyi:

“Gandheng kalijan nalika badhe wonten kepokan pamong 8 makam kula nampi kabar saking pamong desa Grantung jen Makam 8 badhe kadamel 3 lurah, ladjeng nalika mulai kempalan kula usul supados kadamel inggih 3 kelurahan ngantos wongsal-wangsul kula tetep njuwun kadamel 3 kelurahan, sampunipun punika kula dipun tedani supados damel bates sampun kula damel mandar sampun katur kalijan Panitya Kabupaten, kanton netepaken kemawon, sandjangipun tijang Tepus sampun trima dilurahi ning Makam mawon, padahal tijang seluruh Tepus sampun dados setunggal njuwun lurah pijambak. Dasaripun utawi alesan²: 1) Djarak djauh antar Tepus-Makam 2km. 2) Djumlah djiwa 2000. 3) dusunipun sampun mentjil. 4) kangge nglantjaraken djaluring peprentahan dusun: pembangunan, perekonomian, pendidikan. Nanging wusananipun namung kadamel 2 kelurahan, kula tijang dados kebonipun tijang Makam.

B. Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa sebagai bagian terpenting dari Pamong Desa adalah satu mata rantai penting yang menghubungkan elit politik di pusat dengan rakyat di tingkat akar rumput. Secara tradisional, di pulau Jawa pamong desa dianggap sebagai kelompok instrumen atau perabot desa yang terdiri dari dua tingkatan yaitu desa dan dusun. Pada tataran desa, biasanya ada dua aparat desa yaitu Kepala Desa (Lurah) dan Carik. Sedangkan di tingkat dusun ada lima perangkat yaitu Kamitua/Bau, Jagabaya/Pulisi, Kebayan, dan Modim/Lebe/Kayim. Nama pamong desa ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya yaitu *ngemong* penduduk desa.¹³

Rekrutmen pamong desa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, ada yang menggunakan model pengangkatan, ada pula yang menggunakan pemilihan. Khusus tentang jabatan kepala desa lazimnya dilakukan dengan model pemilihan langsung oleh rakyat, sementara jabatan-jabatan lainnya digunakan model pengangkatan oleh pejabat tertentu yang memiliki otoritas dalam hal tersebut.

Pemilihan adalah salah satu instrumen politik paling penting bagi rakyat untuk mengontrol pemerintah sebagai bagian dari sebuah sistem demokrasi. Melalui mekanisme pemilihan, mereka yang telah dewasa dapat mengekspresikan kepentingannya melalui berbagai isu yang

¹³ Imam Tholhah, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia: Belajar dari Ketegangan Politik Varian di Madukoro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 169-170.

bergulir, dan memilih pemimpin mereka baik secara langsung maupun tidak.¹⁴

Pilkades dipercaya sebagai tipe ideal demokrasi di Indonesia, tetapi realitanya kebanyakan masih jauh dari jiwa demokrasi yang sebenarnya. Indikatornya seperti rakyat desa yang menghadapi beberapa pembatasan dalam pemilihan Kepala Desa mereka. Hal ini berkait dengan desa yang masih ada keterkaitan organisasi secara formal dengan struktur pemerintah pusat, sehingga penduduk desa atau pemimpinannya bukanlah komunitas independen tetapi bagian integral dari bangsa Indonesia yang diatur oleh elit penguasa. Tidak jarang pelaksanaan pilkades dinodai oleh intervensi pemerintah pusat melalui birokrasi di bawahnya secara berjenjang.

Hak suara dalam pilkades mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menentukan tingkat proses demokrasi. Hak suara dapat memberikan rakyat kekuasaan, karena melalui pemilihan, rakyat secara langsung dapat memengaruhi perilaku pemerintah, sehingga pemilihan menjadi demokratis dan merefleksikan kepentingan rakyat. Begitu urgensinya, maka setiap kandidat dalam pilkades selalu berusaha mencari suara sebanyak mungkin.

Untuk menjadi yang terbaik itulah kadang-kadang seorang kandidat memilih cara-cara Machiavelis artinya menghalalkan segala cara demi tujuan utama yaitu memenangkan pemilihan. Bentuk-bentuknya sangat beragam seperti penggunaan politik uang, menyediakan fasilitas

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 174-175.

sosial dan umum, menjalin keakraban, memanfaatkan tokoh-tokoh kharismatik lokal, menjanjikan sesuatu bila terpilih, dan lain-lain. Itu semua dikenal dengan istilah *politik bacokan*, yaitu suatu bentuk korupsi politik untuk menelikung saingannya.¹⁵

Setelah terjadi kesepakatan tentang integrasi 8 wilayah kademangan Makam menjadi dua desa biasa, maka pada tanggal 21 Januari 1960 Residen Banyumas mengeluarkan surat keputusan pemberhentian para pamong di DPM. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di kedua desa hasil integrasi 8 perdikan, maka pada tanggal 26 Januari 1960 diselenggarakan pilkades di Desa Makam. Sedangkan pilkades di Desa Panusupan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1960. Khusus tentang pelaksanaan pilkades di Desa Makam dan Panusupan, suasana negara pada waktu itu dalam keadaan SOB (*Staat van Orlsgh and van Bleggh*) yaitu negara dalam keadaan darurat perang setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit. Untuk menjaga stabilitas keamanan maka segala bentuk kegiatan perkumpulan harus ikut diawasi, oleh sebab itu suasana tersebut membuat pelaksanaan pilkades diliputi nuansa militerisasi karena diawasi langsung oleh petugas dari BODM (Bintara Onder Distrik Militer) Rembang dibawah komando BODM Miswani.¹⁶

Di Makam sendiri, ada dua calon kepala desa yang ikut meramaikan pilkades, yakni Sutedjo Wirasemita (mantan demang Makam

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 180-184.

¹⁶ Wawancara dengan Warsadihardjo tanggal 9 Juli 2009.

Panjang) dan Sutono. Masing-masing calon memiliki basis massa yang kuat. Pelaksanaan pilkades di Makam berlangsung di halaman pendapa Makam Tengah. Sutedjo Wirasemita menggunakan lambang daun Glagah dan Sutono menggunakan lambang Janur Kuning. Sistem pemilihan menggunakan sistem *bitingan*, yakni tiap warga yang memiliki hak pilih diberi satu *biting* (batang daun janur) dan disuruh memasukkan biting itu ke dalam *bumbung* (batang bambu) yang sudah disediakan di bilik suara. Masing-masing calon diberi *bumbung* yang sudah ditandai menurut lambangnya.¹⁷

Namun, dalam pelaksanaan pilkades sempat terjadi kericuhan yang menodai proses demokrasi. Kericuhan tersebut disebabkan oleh adanya tindakan curang dan memihak kepada salah satu calon, yang dilakukan oleh panitia pilkades. Suasana yang dibangun pada saat itu adalah agar kepala desa yang terpilih nantinya bukan berasal dari orang yang masih ada ikatan masa lalu (demang). Pada kenyataannya, pendukung Glagah sebenarnya mendominasi arena pemilihan.

Pada pertengahan proses pilkades, ada laporan bahwa *bumbung* milik Sutedjo sudah penuh, untuk itu *bumbung*-nya harus ditambah. Maka M. Soerajan selaku camat/asisten Rembang meminta panitia untuk menambah *bumbung* milik Sutedjo. Kemudian salah seorang panitia yang bernama Tirtawijaya masuk ke dalam bilik, namun ia tidak menambah *bumbung* milik Sutedjo melainkan mengurangi isi *bumbung* Glagah dan

¹⁷ Wawancara dengan Wirayuda tanggal 10 Juli 2009.

menambah isi *bumbung* Janur Kuning milik Sutono. Jalannya pemilihan ditunda untuk beberapa waktu lamanya, sementara itu rakyat menanti dengan penuh kecurigaan. Ternyata benar apa yang dicurigai, Tirtawijaya keluar dari bilik tidak melalui pintu masuk tetapi lewat lubang yang sebelumnya sudah dibuat di dinding bilik yang terbuat dari anyaman bambu. Setelah itu ternyata bumbung milik Sutedjo sudah berkurang isinya, sementara bumbung Sutono malah bertambah lebih banyak.

Suasana lain setelah aksi curang itu dilakukan adalah terjadinya pengusiran beberapa orang pendukung Glagah dari arena pemilihan. Kemudian datang beberapa orang yang memakai ikat kepala yang sama dan meneriakkan dukungan mereka kepada Sutono.¹⁸ Rakyat yang dianggap menjadi pemilih Glagah ditarik-tarik, dihardik oleh petugas

¹⁸ Wawancara dengan Warsadihardjo tanggal 9 Juli 2009, lihat pula lampiran 17: *surat protes yang dikirim kepada Residen Banyumas tanggal 2 Mei 1960*, ditulis oleh Soetjipto dan Abdullah Soehardi, point ke-7, hlm. 130, yang berbunyi: “7. Di dalam pemilihan pengepokan Kepala Desa di daerah Makam tgl 26 Djanuari 1960 terdjadi hal2 hang tidak djudjur, jang kami saksikan dengan mata kepala kami sendiri, jaitu:

- a. Biting banjak jang hilang,
- b. Dalam pertengahan waktu pemilihan, tembok/dinding tobong bagian belakang dilobangi,
- c. Tjamat masuk berkali-kali ke dalam tobong tanpa saksi dari pihak djago2 jang bersangkutan,
- d. Salah seorang djago jang bernama Soetedjo dipanggil oleh Tjamat pada waktu tengah malam ketika akan diadakan pemilihan esok harinja, ia dituduh melanggar hukum pidana, sedang djago2 jang lain sama sekali tidak diawasi,
- e. Beberapa orang (botoh2) dari djago jang dimenangkan memakai ikat kepala jang beragam dengan berteriak-teriak pada saat pemilihan sedang berjalan dengan maksud supaya para pemilih mendjadi panik, jang rupa2 nja sudah diatur sedemikian rupa,
- f. Beberapa orang botoh terutama botoh dari djago Soetedjo (jang dikalahkan) dipukul dan ditarik2 dan orangnja ditahan, hingga pemilihan selesai, sedangkan botoh2 jang berteriak-teriak tidak dikenakan tindakan.”

keamanan dibawah komando BODM Miswani dan orang-orang yang memakai ikat kepala tadi untuk memilih Sutono. Kejadian seperti ini ternyata efektif bagi kubu Janur Kuning, karena pada akhir pemilihan Sutono berhasil mengantongi biring yang lebih banyak daripada Sutedjo. Sutono akhirnya berhak menduduki jabatan Kepala Desa Makam. Sementara itu Pilkades di Desa Panusupan berjalan lebih demokratis, karena rakyat Panusupan cenderung taat dan tidak terjadi kericuhan. Pilkades di Desa Panusupan akhirnya dimenangkan oleh Sutrisno.

Proses jalannya pilkades di Desa Makam memang terlihat pincang dan seolah dipaksakan. Hal ini wajar terjadi dalam sebuah panggung politik di mana rakyatnya menginginkan perubahan dan terbebas dari status quo para bekas demang. Peristiwa Pilkades di Makam tanggal 12 Januari 1960 seolah diskenariokan agar calon kepala desa non-bekas demang dapat memenangkan pemilihan, sehingga tercipta Desa Makam yang baru tanpa adanya keterlibatan penguasa lama. Pihak Sutedjo sebagai wakil status quo yang jelas-jelas dirugikan kemudian mengikhlaskan hal itu atas nasehat para sesepuh desa, demi kebaikan dan masa depan Desa Makam.

Sebenarnya dari pihak Sutedjo sendiri dapat memperkarakan hasil pilkades Makam yang penuh dengan kecurangan itu ke pengadilan. Selain memiliki bukti dan saksi yang kuat, Sutedjo juga mendapatkan berbagai intimidasi dari luar yang seolah menghendaki agar Sutedjo tidak dapat memenangkan pilkades Makam kala itu, namun atas desakan beberapa

orang mantan demang kemudian Sutedjo mengurungkan niat dan mengikhlaskan hasil pilkades.¹⁹

C. Pembagian Tanah Bekas Perdikan

UUD 1945 pasal 33 ayat 3 berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Seiring dengan hal itu maka UU No. 13/1946 tanggal 1946 yang berlaku surut sejak 17 Agustus 1945 tentang penghapusan desa perdikan menjadi desa biasa dikeluarkan. Konsideran UU No. 13/1946 tersebut menyebut maksud penghapusan desa perdikan supaya ada satu macam bentuk desa, untuk menyusun masyarakat yang kokoh dalam Negara Republik Indonesia. DPM yang terdiri dari 8 kademangan juga terikat oleh hal itu.

Aparat birokrasi negara yang diberi tugas melaksanakan hal itu yaitu Residen Banyumas atas nama Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri No. 9/1954 tanggal 8 September 1954 sebagai petunjuk pelaksanaannya mengatur cara-cara penghapusan desa perdikan termasuk hal-hal yang menjadi kuasa penguasa perdikan dikembalikan kepada desa. Termasuk di dalamnya yang dihapuskan adalah hak-hak istimewa yang diberikan kepada kademangan sebagai institusi maupun kepada perseorangan seperti kewajiban-kewajiban rakyat. Kepada para bekas demang yang dahulu menguasai tanah-tanah kademangan diberi tunjangan

¹⁹Wawancara dengan Wirayuda, tanggal 10 Juli 2009.

untuk ganti rugi atas dihapuskannya hak-hak istimewa demang atas tanah-tanah tersebut.²⁰

Dalam proses transisi Perdikan Makam menjadi desa biasa, ada dua tahap dalam pembagian tanah di wilayah Makam. Tahap pertama disebut *kemakmuran* dan tahap ke dua disebut kepyakan.

1. Tahap *Kemakmuran*

Pembagian tanah Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 1947 ketika sistem demang diganti dengan sistem pamong. Pembagian tanah tahap pertama ini disebut dengan istilah *kemakmuran*. Status demang berubah menjadi Pamong, namun wilayahnya belum digabung dan masih berstatus desa perdikan. Pembagian tanah *kemakmuran* merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari gerakan pendaulatan demang. Tanah-tanah yang semula dikuasai demang dibagi-bagikan kepada rakyat oleh panitia rakyat. Panitia ini dibentuk dengan tugas menyelesaikan penghapusan status tanah kademangan. Sebelum tanah dibagikan terlebih dahulu panitia rakyat mengadakan musyawarah dengan pamong baru untuk mencari solusi yang paling bijaksana.

Salah satu panitia tersebut adalah panitia penyelesaian Kademangan Makam Bantal yang terdiri dari Tjitrabesari, Noersaid dan Sanroesmin yang menyelenggarakan sidang pada

²⁰ Lihat lampiran 8: *Permendagri No. 9/1954* pasal 1-4, hlm. 117.

tanggal 17 Juli 1947 dan dihadiri oleh 20 orang. Sidang tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari instruksi Residen Banyumas secara lisan yang menyuruh agar para pamong menyediakan tanah garapan sawah untuk sementara bari warga Makam. Sidang itu menghasilkan kesepakatan bahwa pamong harus menyediakan sawah seluas 27,5 bahu untuk digarap sementara oleh rakyat, sebagian untuk bengkok pamong desa, dan sebagian lagi untuk bekas demang atau ahli warisnya.²¹

2. Tahap *Kepyakan*

Tahap kedua dilaksanakan pada akhir tahun 1960 hingga awal tahun 1961. Tahap kedua pembagian tanah ini disebut dengan istilah *kepyakan*. Prosedur yang diambil dalam pembagian tanah di bawah arahan Panitia Kabupaten adalah mengumpulkan data penduduk, luas tanah sawah dan tegalan serta kas desa. Panitia *kepyakan* tersebut dibentuk berdasarkan instruksi dari Bupati Purbalingga, dan bertugas sebagai pelaksana lapangan untuk membagi-bagikan tanah bekas perdikan sesuai dengan proporsi yang ada.

Data yang dihimpun itu setelah diolah dijadikan acuan dalam teknik pembagian tanah. Tanah-tanah yang sudah dikuasai

²¹ Wawancara dengan Warsadihardjo tanggal 9 Juli 2009, lihat pula lampiran12: *Preslah Perundingan Panitija Penjelesaian Kademangan Makam Bantal dengan Demang Makam Bantal*, hlm. 124.

oleh rakyat pada pembagian tahap 1 ditarik kembali agar diperoleh pembagian yang adil. Setelah itu tanah-tanah sawah yang sudah didata kemudian *dirajang* menjadi *pekulen-pekulen*. Luas tanahnya disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah. Khusus tanah pategalan dan pekarangan berlaku aturan siapa yang menempati atau mengolah maka dia yang berhak memiliki.

Prasyarat seseorang mendapat tanah *pekulen* ditetapkan bagi warga Desa Makam yang memiliki rumah. Bagi kepala keluarga yang menyatu dengan kepala keluarga lain maka hak mereka tidak diakui. Keputusan tersebut jelas merugikan warga yang tidak memiliki rumah sendiri, padahal kondisi tersebut terpaksa dilakukan karena keadaan ekonomi yang lemah. Tiap kepala keluarga yang memiliki rumah mendapat pembagian berupa tanah sawah 1 *kulen* seluas 1800 m² bila mendapat aliran irigasi dan bila tadah hujan mendapatkan tanah seluas 2000 m². Sistem pembagiannya menggunakan lotre karena dianggap adil dan tidak memihak. Namun jika rakyat telah memiliki tanah tegalan lebih dari 1500 m² maka tidak berhak mendapat jatah tanah *pekulen*. Sementara itu untuk panitia pembagian tanah diberi tanah *pekulen* beririgasi tanpa lotre seluas 2000 m².²²

Proses pembagian tanah ini berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dari pihak bekas demang maupun keluarganya,

²² Wawancara dengan Warsadihardjo, tanggal 9 Juli 2009.

walaupun ada beberapa orang yang kemudian melayangkan somasi kepada Residen Banyumas selaku penanggungjawab proses penghapusan desa-desa perdikan di Karesidenan Banyumas.

D. Sengketa Tanah dan Proses Diplomasi yang Gagal

Setelah tanah bekas perdikan selesai dibagikan dan *pengepokan* 8 kademangan Makam menjadi 2 desa biasa, berakhirilah krisis kekuasaan feodal di DPM. Namun, persoalan mengenai bekas tanah perdikan yang dibagi-bagikan kepada rakyat nampaknya belum bisa memuaskan pihak para bekas demang dan keluarga mereka. Beberapa dari mereka kemudian berusaha menyengketakan status kepemilikan tanah yang telah dibagi-bagikan kepada rakyat itu.

Sebenarnya, dari pihak bekas demang sendiri sudah berusaha mengikhlaskan tanah warisan leluhur mereka dibagi-bagikan. Para bekas demang juga sadar bahwa statusnya sebagai demang sudah tidak berlaku lagi, yang juga menandakan bahwa hak atas kepemilikan tanah perdikan juga ikut hilang. Namun, ada beberapa kerabat bekas demang yang tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan menyengketakan tanah-tanah yang sudah terlanjur *dirajang* dan dibagikan kepada rakyat Makam. Beberapa orang yang mengajukan protes antara lain Sutjipto dan Abdullah Soehardi. Kedua orang tersebut adalah kerabat dari bekas demang Makam Bantal yang merantau ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan tinggi.

Pada 12 April 1960, Abdullah Soehardi dan Sutjipto mengirimkan surat protes yang ditujukan kepada Residen Banyumas di Purwokerto. Isi surat itu antara lain menuntut agar tanah-tanah bekas perdikan yang dibagi-bagikan kepada rakyat dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dengan alasan bahwa tanah-tanah tersebut adalah warisan dari leluhur mereka. Mereka juga meminta kepada Residen Banyumas untuk mencabut keputusan pembagian tanah bekas perdikan karena dianggap sebagai tindakan yang sewenang-wenang serta meminta pertanggungjawaban atas perbuatan para anggota Panitia Penyelesaian Bekas Desa Perdikan Kabupaten Purbalingga.²³

Selang 11 hari kemudian, Residen Banyumas pada waktu itu, M Soedoro, melayangkan surat balasan kepada Sutjipto dan Abdullah Soehardi. Surat Residen Banyumas dengan nomor Dsa.R.3/17/503 tersebut berisi tentang penegasan bahwa persoalan mengenai pelaksanaan perubahan bekas-bekas desa perdikan menjadi desa biasa di Kabupaten Purbalingga sudah berjalan sesuai prosedur berdasarkan UU No. 13 tahun 1946 tentang penghapusan desa-desa perdikan. Selain itu, surat balasan tersebut juga menegaskan bahwa Panitia Perubahan Bekas Desa Perdikan Menjadi Desa Biasa di Kabupaten Purbalingga sudah bertugas dengan baik berdasarkan UU dan peraturan yang sah dengan jalan musyawarah

²³ Mengenai detail surat, lihat lampiran 15: *Surat Protes yang Ditulis Oleh Sutjipto dan Abdullah Suhardi*, tanggal 12 april 1960, hlm. 127.

mufakat. Oleh sebab itu Residen Banyumas tidak memiliki alasan maupun kekuatan hukum untuk mencabut keputusan Panitia Perubahan tersebut.²⁴

Jawaban dari Residen Banyumas tersebut ternyata tidak dapat memuaskan pihak Sutjipto maupun Abdullah Soehardi. Mereka kemudian menghimpun berbagai data yang berkaitan dengan proses penghapusan DPM dan menginventarisir berbagai penyimpangan maupun tindakan curang yang dilakukan dalam proses perubahan status DPM menjadi desa biasa itu untuk dijadikan sebagai 'alasan'. Setelah data terkumpul, kemudian pada tanggal 2 Mei 1960 mereka membuat surat susulan yang berisi 10 butir 'alasan' agar dijadikan periksa oleh Residen Banyumas. 10 butir alasan tersebut antara lain berisi tentang kedudukan dan status DPM sebagai daerah istimewa menurut pasal 18 ayat 2 UUD 1945, butir ke dua tentang UU No. 13 tahun 1946 yang dianggap mereka bukan sebagai UU pencabutan hak milik penduduk. Pada butir ke 3 berisi tentang alasan mengapa ada beberapa demang yang tidak mau menerima tunjangan, butir ke 4 berisi tentang wewenang Kementrian Dalam Negeri dalam menghapus atau merubah status tanah yang seharusnya ditangani oleh Kementrian Agraria. Butir ke 5 menegaskan tentang adanya beberapa demang yang tidak diberi pensiunan, butir ke 7 dan 8 berisi tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi sewaktu pilkades Makam tanggal 26 Januari digelar, butir ke 9 berisi tentang protes terhadap Panitia Rakyat yang ditugasi untuk merubah status DPM yang dinilai tidak demokratis,

²⁴ Lihat lampiran 16: Surat Residen Banyumas dengan nomor Dsa.R.3/17/503, hlm. 128.

dan terakhir butir ke 10 berisi tentang himbauan agar lebih adil dalam menangani masalah tanah yang sebenarnya menjadi hak milik para demang dan keluarganya.

Setelah surat tersebut dikirim ke Karesidenan Banyumas, ternyata pelaksanaan pembagian tanah bekas perdikan tetap dijalankan. Hal ini menandakan bahwa surat-surat protes yang dikirimkan kepada Residen Banyumas dan beberapa tingkat birokrasi pemerintahan tersebut tidak efektif dan dianggap gagal. Meskipun begitu, pemerintah melalui Residen Banyumas tetap berusaha agar proses pemulihan dan perubahan DPM menjadi desa biasa dapat berlangsung dengan lancar dan seadil mungkin.

Pada awal tahun 1961 proses pembagian tanah bekas perdikan telah selesai dilaksanakan. Namun proses pembagian tanah tersebut masih saja tidak diterima oleh Sutjipto dan Abdullah Suhardi yang mengatasnamakan keluarga mantan demang sebagai tameng dalam usaha mereka untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka. Mereka kemudian melanjutkan usaha mereka dengan jalan diplomasi ke berbagai tingkatan birokrasi untuk menuntut kembalinya hak milik tanah mereka yang hilang.

Pada tanggal 14 Maret 1961 mereka membuat sebuah surat yang berisi tentang tuntutan agar tanah dan hak milik mereka dikembalikan. Mereka mendatangi beberapa tingkat birokrasi untuk meminta kejelasan status tanah mereka yang hilang, mulai dari Kepala Desa Makam, Kepala Desa Panusupan, Asisten Wedana Rembang, Wedana Bukateja, Bupati

Purbalingga, dan Residen Banyumas.²⁵ Namun, usaha mereka lagi-lagi gagal, pemerintah melalui Residen Banyumas dan Bupati Purbalingga memberikan penjelasan bahwa proses perubahan DPM menjadi desa biasa tidak dapat diganggu gugat mengingat beberapa alasan, antara lain pertama, penghapusan desa-desa perdikan menurut UU No. 13 tahun 1946 dimaksudkan supaya terbentuk satu macam desa demi terciptanya masyarakat yang kokoh dalam negara RI.

Alasan kedua, sesuai dengan Permendagri No. 9 tahun 1954 pasal 1 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa lingkungan tanah yang merupakan daerah desa-desa perdikan menjadi desa biasa, hak-hak istimewa demang atas tanah-tanah jabatannya dihapuskan dan tanah-tanah tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada desa. Secara tegas, bahwa dengan terhapusnya desa-desa perdikan, maka hak-hak istimewa demang pun ikut dihapus juga. Selanjutnya, kekuasaan demang berpindah ke tangan kepala desa, yang diangkat atas dasar pemilihan.

Alasan ketiga, mengenai tunjangan yang diberikan kepada para mantan demang sesuai dengan Permendagri No. 9 Tahun 1954 bukan merupakan uang pengganti tanah, melainkan hanya sebagai pengganti hak-hak istimewa demang atas tanah. Pada dasarnya, tanah-tanah bekas perdikan dikuasai oleh negara setelah perdikan-perdikan resmi dihapus, maka tidak ada hak yang dimiliki oleh seorang demang maupun keluarganya untuk menuntut kembali tanah-tanah tersebut.

²⁵ Lihat lampiran 18, hlm. 132.

Alasan terakhir, sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Oleh sebab itu, usaha yang dilakukan Sutjipto dan Abdullah Soekardi dinilai kurang tepat untuk mengungkap kembali masalah perdikan yang sebenarnya sudah selesai dilaksanakan oleh pemerintah.

Dengan adanya penjelasan dari pihak pemerintah tersebut, akhirnya Sutjipto dan Abdullah Soekardi hanya bisa pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Walaupun keputusan pemerintah tersebut terkesan merugikan, namun pada dasarnya hal itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan adanya perubahan status DPM menjadi desa biasa, maka diharapkan nantinya tercipta masyarakat yang adil dan dilandasi dengan semangat demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh Sutjipto dan Abdullah Soehardi dalam misi mereka untuk mendapatkan kembali apa yang mereka klaim sebagai warisan leluhur berupa tanah, dapat dikatakan gagal ibarat menggarami laut. Memang bila dipandang dari segi keadilan, keputusan-keputusan yang diambil pemerintah sebenarnya tidak dapat memuaskan semua pihak. Pemerintah juga memiliki alasan yang lebih kuat ketika hak istimewa demang atas tanah-tanah perdikan dicabut dan dikembalikan kepada desa. Posisi pemerintah di sini sebenarnya bukan perampas, melainkan pelaksana tugas untuk mengembalikan mandat kekuasaan ke

tangan rakyat. Seiring dengan perkembangan zaman, maka sistem feodal sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan harus dihapus.

Konsekuensi yang ditimbulkan selanjutnya adalah para mantan demang dan keluarganya harus menerima kenyataan bahwa tanah yang dulu menjadi andalan kekayaan kini sudah hilang. Usaha untuk mendapatkan kembali hak-hak atas tanah perdikan telah mengalami jalan buntu dan tidak mungkin dapat diteruskan. Memang, dihapuskannya desa-desa perdikan telah membawa dampak terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat Makam secara luas. Ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, semua ini wajar terjadi dalam sebuah proses revolusi.

Dengan berhentinya proses diplomasi yang dilakukan oleh Sutjipto dan Abdullah Soehardi yang mengatasnamakan para demang dan keluarganya, maka sengketa tanah bekas perdikan pun bisa dikatakan selesai. Kehilangan harta benda menjadi konsekuensi logis yang harus diterima mereka, sebagai akibat dari perilaku dan perbuatan mereka dahulu sewaktu menjadi penguasa di DPM.

BAB V

KESIMPULAN

Krisis kekuasaan feodal di Desa Perdikan Makam merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari sejarah perkembangan desa pasca peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengaruh masa-masa pergerakan nasional ternyata berdampak sangat luas hingga ke tataran desa. Kata revolusi menjadi sesuatu yang sangat sakral dan monumental hingga mampu merubah sebuah tatanan baik dalam bidang pemerintahan maupun sendi-sendi kehidupan masyarakat yang lain.

Proses terjadinya krisis kekuasaan di DPM memakan waktu yang panjang, hal itu disebabkan oleh dua arus besar. Arus yang pertama adalah pada waktu proses pendaulatan para demang, dan arus kedua berasal dari pemerintah melalui UU nomor 13 tahun 1946. Arus pertama merupakan peristiwa yang monumental dimana proses pergolakan sosial akibat pengaruh kemerdekaan telah merubah paradigma masyarakat Makam terhadap sistem feodalisme. Mereka memandang bahwa sistem feodal tidak sesuai dengan jiwa zaman pada waktu itu. Untuk itu harus diupayakan agar sistem feodal di wilayah Perdikan Makam harus diubah.

Sementara itu, kondisi riil masyarakat Perdikan Makam sebelum terjadi krisis sangatlah memprihatinkan, dimana hak kepemilikan tanah dan seisinya hanya dikuasai oleh para demang sedangkan rakyat hanya memiliki hak pakai saja, serta dibebani dengan kewajiban-keajiban feodal yang sangat memberatkan. Rakyat Makam banyak yang menderita kemiskinan karena sebagian besar dari mereka hanya bekerja sebagai penggarap tanah para demang. Dalam hal

memerintah, sebagian besar demang menyalahgunakan wewenangnya hanya untuk memperkaya diri dan keluarga mereka. Kesenjangan sosial yang begitu tinggi membuat sekat yang sangat lebar antara demang dan rakyatnya. Maka wajar bila sebagian warga masyarakat Makam yang prihatin dengan kondisi di desanya kemudian berinisiatif untuk merantau dan mencari penghidupan yang lebih baik.

Sebagian besar para perantau masih berusia muda. selain merantau, mereka juga bersosialisasi dan menimba ilmu. Setelah melihat dunia luar yang begitu berbeda dengan kondisi di desanya, mereka menilai bahwa Desa Perdikan Makam harus segera dirubah agar tercipta kondisi yang lebih baik. Pengaruh nasionalisme yang begitu kuat juga mengalir dalam darah para pemuda Makam yang merantau ke luar daerah, apalagi setelah gaung proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Mulailah muncul semangat yang membara untuk merubah tatanan Desa Perdikan Makam. Mereka menilai bahwa sistem feodal merupakan bentuk penjajahan yang dilakukan oleh sesama kaum pribumi, dan tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 yang pada intinya menentang segala bentuk penjajahan.

Setelah proklamasi dikumandangkan, sebagian besar para pemuda yang telah ‘ditempa’ oleh semangat revolusi kemudian kembali ke Desa Perdikan Makam. Dalam tempo singkat sekitar satu hingga bulan, mereka berhasil membentuk kekuatan untuk melakukan sebuah kudeta terhadap kekuasaan para demang. Dalam menghimpun kekuatan, mereka melakukan berbagai provokasi maupun agitasi guna ‘menyadarkan’ rakyat Makam bahwa selama ini mereka

dijajah. Arti penting kemerdekaan dibuat sedemikian rupa untuk menghasut rakyat Makam untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Demang. Akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1945 terjadi peristiwa pendaulatan demang. Persitiwa tersebut merupakan fase awal terjadinya krisis kekuasaan feodal di Desa Perdikan Makam.

Gelora rakyat Perdikan Makam pada waktu itu tidak dapat terbendung, maka wajar bila terjadi aksi protes dengan berbagai atributnya yang memancing tindakan anarkhis. Tuntutan rakyat Makam pada waktu itu adalah agar sistem feodal diganti dengan sistem demokratis. Peristiwa pendaulatan demang itu sebenarnya berhasil dicegah setelah dibubarkan oleh TKR yang datang untuk mengamankan situasi, namun kebencian terhadap para demang sudah demikian kuat dan menutup kemungkinan para demang untuk kembali berkuasa. Jadi, walaupun tidak tuntas, namun peristiwa pendaulatan demang bisa dikatakan berhasil memicu terjadinya reformasi.

Setelah terjadi pergolakan yang menyebabkan krisis kekuasaan feodal, status perdikan-perdikan di Wilayah Makam perlahan mulai mengalami transisi ditandai dengan digantinya sistem demang menjadi sistem Pamong. Proses transisi kemudian berlanjut dengan turunnya UU No. 13/1946 tentang penghapusan desa-deas perdikan di wilayah Karesidenan Banyumas. Dengan turunnya UU ini, maka fase kedua krisis kekuasaan feodal di Desa Perdikan Makam dimulai. UU tersebut menginstruksikan Menteri dalam Negeri sebagai penindaklanjut proses perubahan status desa-desa perdikan di Karesidenan Banyumas.

Pada tanggal 25 Oktober 1946 menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan No. B/P.13/I/7 tentang penghapusan desa-desa perdikan di Karesidenan Banyumas sebagai tindak lanjut dari UU No. 13/1946. Namun peraturan tersebut tidak dapat dijalankan karena terkendala berbagai masalah, terutama pada satu tahun berikutnya terjadi agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda, sehingga peraturan tersebut tidak bisa dijalankan dengan baik. Setelah perang usai, pemerinah kemudian melanjutkan usaha penghapusan desa-desa perdikan tersebut. Pada tanggal 23 Februari 1953 pemerintah melalui Menteri dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 6/1953 yang berisi tentang tata aturan penghapusan desa-desa perdikan di Karesidenan Banyumas, dimana 8 perdikan di Wilayah Makam termasuk di dalamnya. Namun dalam pelaksanaannya juga terdapat berbagai hambatan. Kemudian proses berlanjut dengan turunnya Permendagri nomor 9/1954 yang merupakan penyempurnaan dari Permendagri sebelumnya. Setelah Permendagri nomor 9/1954 terbit, maka proses transformasi desa perdikan di wilayah Makam menjadi desa biasa baru dapat diwujudkan.

Proses transformasi tersebut berdampak pada perubahan struktur desa, dimana dari 8 perdikan dijadikan dua desa biasa, yakni desa Makam dan Desa Panusupan. Walaupun pada awalnya direncanakan menjadi 3 desa dengan Tepus sebagai desa ketiga, namun pada akhirnya Tepus tidak dijadikan desa dan menjadi satu dengan desa Makam. Setelah terjadi kesepakatan, para bekas demang yang menjadi pamong di 8 wilayah Perdikan Makam diberhentikan, dan proses berikutnya adalah pilkades. Hal yang menarik mengenai pilkades di Desa Makam adalah tentang adanya tindakan curang yang dilakukan oleh panitia pelaksana

pilkades untuk memenangkan salah satu calon. Sebenarnya tujuan utama dari tindakan curang tersebut adalah agar Kepala Desa yang terpilih bukan dari kalangan keluarga bekas demang, mengingat kebencian terhadap feodalisme di makam sudah sangat besar. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa proses demokrasi di Desa Makam mengalami sedikit pemaksaan akibat phobia masa lalu dan kepentingan elit politik tertentu agar Desa Makam tidak diperintah oleh bekas demang maupun keluarganya.

Dampak lain dari proses transformasi tersebut adalah hilangnya status tanah perdikan dan berubah menjadi hak milik rakyat, oleh sebab itu kemudian terjadi proses pembagian tanah bekas perdikan kepada rakyat yang dilaksanakan pada awal tahun 1961. Proses pembagian tanah tersebut bisa dikatakan berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa orang yang mengatasnamakan keluarga bekas demang melakukan protes lewat beberapa tataran birokrasi. Namun usaha mereka nampaknya sia-sia, dikarenakan status hukum UU No 13/1946 tentang penghapusan desa-desa perdikan lebih kuat.

Peristiwa perubahan status DPM menjadi desa biasa memakan waktu kurang lebih 14 tahun sejak UU No 13 tahun 1946 diterbitkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan, tentu saja jalannya perubahan status tidak serta-merta berubah ketika UU itu diterbitkan, melainkan melalui proses adaptasi dan seleksi alam agar dapat berjalan dengan lancar. Perubahan status DPM menjadi desa biasa tersebut merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari krisis kekuasaan feodal yang terjadi di DPM. Konsekuensi dari timbulnya krisis kekuasaan adalah perubahan sosial maupun perubahan politik, hal ini telah dibuktikan dengan

adanya peristiwa tersebut di atas. Kiranya peristiwa tersebut dapat dijadikan sebagai pembelajaran yang berharga, di mana ternyata sejarah lokal di Indonesia memiliki sesuatu yang unik dan jarang diketahui publik.

Pengalaman masa revolusi di Indonesia telah banyak memberikan warna terhadap penulisan sejarah lokal, namun proses pengkajiannya masih perlu untuk dikembangkan, mengingat sudut pandang para sejarawan dalam melihat suatu peristiwa tidak dapat utuh dan sama, oleh sebab itu penelitian mengenai sejarah DPM pada masa revolusi kemerdekaan RI masih perlu untuk dikaji dalam bentuk penulisan yang lain sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Penulisan sejarah tidak sekedar untuk mencari siapa pahlawan dan siapa pecundang, namun penulisan sejarah diharapkan dapat menemukan letak objektivitas sebuah peristiwa agar tidak terkesan menggurui atau mengadili.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Undang-undang Pemerintah tahun 1946 No.13 tentang penghapusan desa-desa perdikan. Diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 1946 dan berlaku surut sejak 17 agustus 1945.

Permendagri No. 6/1953, diterbitkan pada tanggal 23 Februari 1953, tentang penghapusan desa-desa perdikan di wilayah Karesidenan Banyumas.

Permendagri no.9/1954, diterbitkan pada tanggal 8 September 1954, tentang penyempurnaan Permendagri No. 6/1953 dan pelaksanaan perubahan desa-desa perdikan di Karesidenan Banyumas.

Adat Tjara Perdikan Makam (terjemahan aksara jawa), merupakan dasar hukum/pranata Desa Perdikan Makam, arsip koleksi pribadi milik Wirayuda.

Surat pernyataan Demang Makam Bantal ketika dipaksa mundur oleh rakyatnya, yang ditulis pada tanggal 23 Oktober 1945, arsip koleksi pribadi milik Wirayuda.

Preslah perundingan Panitia Penyelesaian Desa Perdikan Makam Bantal dengan Demang Makam Bantal, ditulis pada tanggal 1 Februari 1947, arsip koleksi pribadi milik Wirayuda.

Surat Pernyataan Penolakan Tunjangan, situlis oleh Demang Makam Bantal pada tanggal 7 oktober 1955, arsip koleksi pribadi milik Wirayuda.

Surat Keputusan Residen Banyumas No. skr/3/7/5 tentang pemberhentian 8 Pamong di Desa Perdikan Makam, diterbitkan pada tanggal 21 Januari 1960, arsip koleksi pribadi milik Wirayuda.

Preslah protes tentang hasil Pilkades Makam tahun 1960 dan Tuntutan Dukuh Tepus dijadikan desa, ditulis oleh Warsadihardja, t.t., arsip koleksi pribadi milik Warsadihardja.

Surat Protes yang ditulis oleh Soetjipto dan Abdullah Soehardi kepada Residen Banyumas, tanggal 12 April 1960, arsip koleksi pribadi milik Wirayuda.

Surat Balasan Residen Banyumas Kepada Soetjipto dan Abdullah Soehardi No. Dsa. R.3/17/503, diterbitkan pada tanggal 23 April 1960, arsip koleksi pribadi milik Wirayuda.

Surat Protes ke-2 yang ditulis oleh Soetjipto dan Abdullah Soehardi, sebagai surat pelengkap, ditulis pada tanggal 2 Mei 1960.

Surat Permohonan Kembalinya Hak Milik Tanah, ditulis oleh Tjokromenggolo dan Soetjipto, tanggal 14 Maret 1961, arsip koleksi pribadi milik Wirayuda.

Buku-Buku/Jurnal:

A.B. Lopian & T.B. Simatupang, “Pemberontakan di Indonesia; Mengapa dan Untuk Apa”, dalam *Prisma Vol. 8*, Jakarta: LP3ES, Agustus 1981.

Bouman, *Ilmu Masyarakat Umum, Pengantar Sosiologi*, Jakarta: PT. Pembangunan, 2001.

Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik I*, Medan: Dwipa, 1965.

Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Hasselman, C. J., "De Perdikan Dessa's in Het District Tjahijana (afdeeling Poerbolingo, Residentie Banjoemas)", *Tijdschrift voor Het Binenlandbestuur*, 1887.

Imam Tholhah, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia; Belajar dari Ketegangan Politik Varian di Madukoro*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Kahin, Audrey, R, *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta: Grafiti, 1981.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: PT Bentang, 2005.

Lucas, Anton E, *One Soul One Struggle; Peristiwa Tiga Daerah*, Yogyakarta: Resist Book, 2004.

M. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma dan Penulisan Sejarah*, Jakarta: Dephankam, 1971.

Pius A. Partanto & M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 2001.

Ririn Darini, *Pedoman Penulisan Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: UNY, 2009.

Roeslan Abdulgani, “Melacak Jejak Revolusi Nasional”, dalam *Prisma Vol. 8*, Jakarta: LP3ES, Agustus 1981.

Ryadi Gunawan, "Jagoan dalam Revolusi Kita", dalam *Prisma Vol. 8*, Jakarta: LP3ES, Agustus 1981.

Sartono Kartodirdjo, "Wajah Revolusi Indonesia Dipandang dari Perspektivisme Struktural", dalam *Prisma Vol. 8*, Jakarta: LP3ES, Agustus 1981.

Schrieke, B.J.O., *Sedikit Uraian Tentang Pranata Perdikan*. Jakarta: Bhatara, 1975.

Selo Sumardjan & Soelaeman S., *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: FEUI, 1964.

Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1996.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982.

Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Sudjarwo, "Potret Diri Pemuda dalam Revolusi Kita", dalam *Prisma Vol. 8*, Jakarta: LP3ES, Agustus 1981.

Sugeng Priyadi, "Perdikan Cahyana", dalam *Jurnal Humaniora volume XIII, no.1*, Yogyakarta: UGM, 2001.

Suhartono, *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa; Studi Historis 1850-1942*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.

Taneko & Soleman B, *Struktur dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press, 1984.

Tim BP7 Pusat, *UUD 45, P4, GBHN Tahun 1993*. Jakarta: BP7 Press, 1993.

Skripsi:

Abdullah Asyad, "Perdikan Cahyana; Perkembangan Islam di Tanah Jawa", *Skripsi*, Purwokerto: UMP, 2000.

Dyah Supadmi, "Pranata Perdikan Desa Grantung Andhap", *Skripsi*, Purwokerto: UMP, 2000.

Paimin, "Sejarah Perdikan Makam Bantal", *Skripsi*, Purwokerto: UMP, 2001.

Sabaryono, “Pecahnya Perdikan Cahyana Menjadi 21”, *Skripsi*, Purwokerto: UMP, 2000.

Yohanes Hariyanto, “Sejarah Perdikan Makam Dhuwur”, *Skripsi*, Purwokerto: FKIP UMP, 2001.

Internet

“Bahasa Banyumasan”, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/bahasabanyumasan>, diakses pada tanggal 23 Juni 2011.

“Pengertian Konflik”, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>, diakses pada tanggal 7 juli 2011.


“Pengertian Revolusi”, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi>, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

Informan (Wawancara)

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1.	Wirayuda	Makam, 1941 (tanggal tidak diketahui).	Wiraswasta	Makam, RT 03, RW 13, Kec. Rembang Kab. Purbalingga, Jawa Tengah
2.	Warsadihardja	Tepus, 1935 (tanggal tidak diketahui).	Wiraswasta	Dukuh Tepus, RT 01, RW 09, Desa Makam, Kec. Rembang Kab. Purbalingga, Jawa Tengah.


LAMPIRAN

Lampiran 1



Sumber: http://www.purbalingga.go.id/petaair_pbg. (gambar ulang)

Lampiran 2




Sumber: Arsip Desa Makam


Lampiran 3

Peta Wilayah Desa Perdikan Makam

Skala 1 : 80.000



Lampiran 4



Sumber: Arsip Desa Panusupan

Lampiran 5



Sumber: Arsip Desa Makam

Lampiran 6

KUTIPAN UNDANG-UNDANG TAHUN 1946 NOMOR 13 Desa, Perdikan Desa, Peraturan tentang Penghapusan Perdikan Desa Presiden Republik Indonesia

Menimbang : Perlu adanya satu matjam bentuk desa, untuk menjusun masjarakat jang kokoh dalam Negara Republik Indonesia.

Mengingat : Akan fatsal 18 dan 20 ajat 1 berhubung dengan pasal IV Peraturan Peralihan Undang-2 Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Tanggal 16 Oktober 1946 16, 22.
Dengan Persetujuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat
Memutuskan: Menetapkan Peraturan sbb.
Undang-2 tentang penghapusan desa2 perdikan

Pasal 1

Jang dianggap sebagai desa Perdikan ialah semua desa2 jang dalam Tata Negara Belanda dinamakan “Vrije Dessa” (Gouv.Besl.No.25, tanggal 20-12-1912; Dybl. No. 7847).

Pasal 2

Menteri Dalam Negeri menjelenggarakan usaha penghapusan desa perdikan dengan mengingat kepada keadaan masing2 daerah dan mengingat kepentingan mereka jang langsung bersangkutan.

Pasal 3

Tjara Penjelenggaraan usaha jang tersebut dalam pasal 2 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Undang2 ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

Ditetapkan di Jogjakarta
Pada tanggal 4 September 1946
Wakil Presiden Republik Indonesia
ttd
(Moh. Hatta)

Menteri Dalam Negeri
ttd
(Soedarsono)

Lampiran 7

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1953

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1953
tentang
penghapusan desa2 perdikan dalam Karesidenan
Banjumas.

Menteri Dalam Negeri.

Membatja surat2 Residen Banjumas tanggal 6 Djuni 1951 No.B.s.R.3/d/296/Da, tanggal 1 Desember 1951 No. B.s.R.3/d/669/Da, dan ~~tanggal~~ tgl 16 Djuli 1952 no. B.s.R.3/7301 dimana dinjatakan, bahwa penghapusan dari beberapa desa perdikan daerah Kabupaten Bandjarnegara dan Purbalingga berhubung dengan beberapa kesulitan setempat tidak mungkin didjalkan menurut peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Oktober 1946 no. B.P.13/1/7.

Menimbang perlu diadakan perubahan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Mengingat Undang2 Republik Indonesia tanggal 4 Nopember 1946 no.

M e m u t u s k a n :

Mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Oktober 1946 no. B.P.13/1/7 sebagai berikut:

Pasal 1.

Dari nama desa2 yang tersebut dalam bahagian I Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Oktober 1946 No.B.P./13/1/7, dikeluarkan nama desa2:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Gumelem Watan | 2. Gumelem Kulon. |
| 3. Pekuntjen | 4. Pesantren. |
| 5. Tegal singkur | 6. Bandjarsari. |
| 7. Gupit | 8. Dagan. |
| 9. Pesarean kesemuanja dalam Kabupaten Bandjarnegara. | |
| 10. Pekiringan anjor. | 11. Pekiringan kauman. |
| 12. " lama. | 13. " Bedahan. |
| 14. Tadjeng Lor | 15. Tadjeng Kidul. |
| 16. Grantung Andap. | 17. Grantung Kauman. |
| 18. " Kidul. | 19. " Gerang. |
| 20. " Lemah Abang | 21. Radjawarna Lor. |
| 22. Radjawarna Kidul | 23. Makam Kidul. |
| 24. Makam Duwur | 25. Makam Tengah. |
| 26. " Kamal | 27. " Wadas. |
| 28. " Djurang | 29. " Pandjang dan |
| 30. " Bantal, kesemuanja dalam Kabupaten Purbalinggo. | |

Pasal 2.

Desa2 perdikan tersebut dalam pasal 1 mulai tanggal 9 Desember 1945 tidak dianggap lagi sebagai desa Perdikan

Pasal 3.

Penghapusan desa-desa Perdikan yang tersebut dalam pasal 2 diselenggarakan menurut peraturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 4.

Penjelenggaraan perubahan desa-desa Perdikan tersebut dalam pasal 2 jadi biasa (pematjegan) didjalkan oleh Residen Banjumas dalam tempo 10 tahun, mulai tanggal 9 Desember 1945, yang bila perlu dapat diperpanjang oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5.

Selama pekerdjaan yang berkenaan dengan perubahan tersebut dalam pasal 4 belum selesai, maka didesa-desa tersebut tidak diadakan pemungutan baru untuk negeri, tetapi masing-masing desa diperkenankan melaksanakan dan/atau mengadakan pungutan atau beban untuk kepentingan sendiri, dengan mengingat peraturan Residen Banjumas.

Lampiran 7

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1953, halaman 2

Pasal 6.

Dihitung dari permulaan tahun selesainya perubahan tersebut dalam pasal 4, maka kepada orang yang pada tanggal 9 Desember 1945 mendjabat Demang Perdikan tersebut dalam pasal 2, diberikan pengganti kerugian karena hilangnya bengkok dan penghasilan lainnya, untuk dirinya sendiri dan ahli warisnya, berupa uang sebesar 10 kali hasil bersih dalam 1 (satu) tahun berdasarkan harga dalam tahun 1940, kemudian diperganda dengan tiga, sesuai dengan perbandingan nilai rupiah sekarang dan sebelum perang.

Pasal 7.

Besarnya penggantian kerugian tersebut pasal 6 akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sesudah mendapat usul dari Residen Banjumas.

Pasal 8.

Penaksiran hasil bersih yang dimaksud dalam pasal 6 akan dijalankan oleh sebuah panitia dimana Residen sendiri ditunjuk sebagai Ketua dan Bupati yang berkepentingan sebagai anggota, dilengkapi oleh anggota lainnya yang ditunjuk oleh Residen Banjumas.

Pasal 9.

Segala Peraturan yang ditetapkan oleh Residen Banjumas berkenaan dengan penyelenggaraan kewadjaan yang termaksud dalam pasal (4) menghendaki pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10.

Beaja tersebut dalam pasal 6 dibebatkan kepada mata-anggaran 3.8.3.+0.

Pasal 11.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 23 Pebruari 1953.

Menteri Dalam Negeri:

ttd.

(Hoeh. Roem)

Lampiran 8

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1954

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 tahun 1954.
tentang
Penghapusan Desa-deso Perdikan dalam Karesidenan
Banjumas.

Menteri Dalam Negeri.

- Membantja : Surat2 Residen Banjumas tanggal 6 Ijuni 1951 No. Bsr. 3/d /296/Da, 1 Desember 1951 No. BSR 3/d/666/Da dan 10 Ijuni 1952 No. BSR 3/11101, dimana dinyatakan, bahwa perubahan beberapa desa perdikan di daerah Kabupaten Bandjarnegara dan Purbalingga, berhubung dengan beberapa kesulitan setempat tidak dapat dijalankan menurut peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Oktober 1946 No. C.P.13/1/7;
- Mendengar : Laporan pemerintah dijabat Residen Banjumas dan keberatan2 pihak kepala desa Perdikan di Kabupaten Purbalingga yang diajukan secara lisan, bahwa peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Februari 1953 No.6/1953 untuk mengatasi kesulitan tersebut diatas tidak dapat pula memenuhi maksudnya.
- Menimbang : bahwa untuk melantjarkan usaha penghapusan desa-desa perdikan di Karesidenan Banjumas menjadi desa biasa, perlu di adakan peraturan baru.
- Mengingat : Undang-Undang no.13 tahun 1946.

M e m u t u s k a n :

- Pertama : Menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1953 no. 6/1953.
- Kedua : Mengatakan, bahwa pelaksanaan penghapusan desa-desa perdikan menjadi desa-desa biasa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Oktober 1946 no. B.P.13/1/7 sudah selesai mengenai:
- a. di Kabupaten Banjumas desa-desa:
 1. Dawuhan
 2. Brengkok.
 3. Penarusan Wetan
 4. Penarusan Kulon.
 5. Pasir Kidul
 6. Pasir Lor.
 7. Pasir Wetan
 8. Pasir Kulon.
 9. Pasiraman Lor
 10. Pasiraman Kidul.
 - b. di Kabupaten Tjilatjap desa-desa:
 11. Pakuntjen.
- Ketiga : Menghapuskan desa-desa Perdikan.: di Kabupaten Bandjarnegara.
1. Gamelan Wetan
 2. Gamelan Kulon.
 3. Pasaron
 4. Bandjarsari.
 5. Tegaldingkur
 6. Pesantren.
 7. Pakuntjen
 8. Gripit.
 9. Dagan.
- di - Kabupaten Purbalinggo.
10. Pekirangan Anjar.
 11. Pekirangan Kauman.
 12. " Lama
 13. " Redahan.
 14. Tadjur Lor
 15. Tadjur Kidul.
 16. Grantung Kauman
 17. Grantung Kidul.
 18. Grantung Serang
 19. " Andap.
 20. " Lemah Abang.
 21. Radjawana Lor.
 22. Radjawana Kidul.
 23. Makam Wadas.
 24. Makam Kamal
 25. Makam Tengah.
 26. " Buwur
 27. " Bantal.
 28. " Kidul
 29. " Pjurang.
 30. " Pandjang

Lampiran 8

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1954 halaman 2.

Keempat : Pelaksanaan penghapusan desa-desa tersebut dalam ketiga diatur menurut ketentuan seperti ditetapkan dalam pasal2 sebagai berikut.

Pasal 1.

1. Lingkungan tanah yang merupakan daerah desa perdikan, menjadi lingkungan tanah biasa.
2. Hak-Hak istimewa Demang atas tanah2 djabatannya, dihapuskan dan tanah-tanah tersebut akan menjadi sepenuhnya kekuasaan desa.

Pasal 2.

1. Semua kekuasaan Demang sebagai penguasa desa perdikan dihapuskan.
2. Setiap desa biasa termasuk dalam ayat 1 pasal 1 diadakan pemilihan kepala desa baru.
3. Kepala desa baru mendjalankan hak kekuasaan dan kewajiban menurut adat setempat dan I.G.G.

Pasal 3.

1. Kepada para bekas Demang, karena hilang hak2 istinewanya atas tanah2 djabatannya, diberikan tondjangan ~~sekali~~ sekaligus.
2. Besarnya uang tondjangan yang dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan dalam daftar yang terlampir pada peraturan ini.

Pasal 4.

Uang tondjangan tersebut dalam pasal 3 diberikan kepada mata anggaran Keuangan Kepala D.I.I.40 tahun 1954.

Kelima : Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Djakarta, 8 September 1954.

Menteri Dalam Negeri:

ttd.

(Prof. Mr.Dr.Hazairin)


Lampiran 8

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1954 halaman 3.

No.	Nama desa perdikan yang dihapuskan	terletak di Kabupaten	Besarnya uang	Kete
1.	Gamelan Wetar	Bandjarnegara	Rp. 648.396,-	
2.	" Kulon	"	282.204,-	
3.	Pasarean	"	3.690,-	
4.	Bandjarsari	"	1.800,-	
5.	Tegalsingkur	"	1.206,-	
6.	Pesantren	"	1.980,-	
7.	Pekuntjen	"	4.302,-	
8.	Gripit	"	18.126,-	
9.	Dagan	"	11.203,20	
10.	Pamirangan anjar	Purbalingga	37.576,-	
11.	" Kauman	"	17.096,40	
12.	" Pama	"	18.572,40	
13.	" Bedahan	"	25.606,08	
14.	Tadjug Lor	"	27.005,40	
15.	" Kidul	"	25.129,44	
16.	Grantung andap	"	34.815,60	
17.	" Kauman	"	18.793,44	
18.	" Kidul	"	31.755,24	
19.	" Guang	"	28.916,-	
20.	" Lemah Abang	"	8.670,24	
21.	Radjawana Lor	"	18.484,20	
22.	" Kidul	"	22.734,-	
23.	Makam Wades	"	45.819,-	
24.	" Kamal	"	62.429,40	
25.	" Duvur	"	46.301,40	
26.	" Bantal	"	61.907,40	
27.	" Kidul	"	66.281,40	
28.	" Djurang	"	67.433,40	
29.	" Tengah	"	60.413,40	
30.	" Pandjang	"	26.305,20	

Lampiran 9

Memoar Demang Makam Bantal ketika dipaksa mundur dari jabatannya oleh Noersaid dan Donosiswojo pada tanggal 23 Oktober 1945.



Nalika dinten Slasa Pon tgl 23/10 '45 kinten² djam 9 endjang, kula kedadengan tiyang nama Donosiswojo kalia Noersaid ngrodapeksa soepados koelo masrahaken pangoeaos dhateng rakyat lan terus karodapeksa damel serat kanthi kadhikte katahipun 5 lembar kedah kaserat pijambak 1)Asistenan 2)kawedanan 3)Kaboepaten 4)Paduka jang Moelya I.R. Soekarno 5)Ketoea KNI teroes andjaboet stempel ingkang kathah tengga wonten margi.

Lampiran 10

Adat Tjara Perdikan Makam (terjemahan aksara Jawa)

① Sobirin

ADAT TJARA PERDIKAN MAKAM

Jèn ono wong motong chéwan tjilaka utawa djéqal Demang tanpa luluran, endas. Endas di bagi karo djundjang krawat krajan. Ora tanpa sorogan mateng, welulange dadi duwèké sing duwé chéwan.

Jèn chéwan tjilaka duwèké wong sédjé désa Demang tanpa endas di bagi karo djundjang krawat krajan.

Jèn ono wong adol chéwan, Demang tanpa duwit Rp. 2.70

Jèn ono wong bojong marang sédjé désa kanti gawa anak Demang tanpa duwit Rp. 1.50,

Jèn ano wong bojong sédjé désa utawa mati ora duwé achli waris nang désa kono maoe, wong duwé tanduran karang kitri, tanduran maoe dadi duwèking Demang.

Jèn ono wong sédjé désa tuku tanduran karang kitri ing désa Perdikan mongko wong kang adol mbandjur mati, mau tanduran dadi duwèking Demang, nanging jèn wong mau tunggal désa, tandurane lulus marang kang tuku tumurun marang achli warise.

Jèn ono wong gawé sawah, tegalan utawa kebon anjar, wong mau kono rianduri sadjeroné 3th, sawisé mau tandur dadi duwèking Demang, jèn wong mau arep ngladjokake kadu njéwa marang Demang, kanti rega murah, tinimbang jèn di sewakaké marang wong sédjé.

Jèn anak utawa saduluring Demang ora duwé papan pemukiman, Demang kena nggolekake panggonan, Déné jèn panggonan mau wis ano sing ngengoni, wong mau kudu bojong marang sédjé panggonan, kang wis di dunungake dening Demang kanti wraquadé déwe.

Déné jèn wong mau duwé karang kitri Demang kena prentah negar kajane dadi duwèké wong mau, rembugan Dame engkos.

Jèn Demang barang gawé mantu, utawa njepiti anak utawa sadulur kena ndjuluk sumbangan marang Bau kehi-kehe Rp. 20 tjatik Rp. 3,- Polisi Rp. 2.00 Kami tua Rp. 2.50 Djuru kunci tjilik Rp. 2.00 Djuru kuntji Gede Rp. 20. Kepolo somah Rp. 2.50 Wadene duwit - utawa panganan, Budjang njumbang suluh lan godong gedong Rondo lan prawan pada réwang.

Jèn Demang mantu anak wadon tanpa sabahan saka penganten lanang budjang, randa lan prawan pada tanpa suluh, kiambil lan beras.

Maleman, malem 21 Puasa nang kademangan, Malem 23 nganti 3 Puasa nang panggonan djundjang krawat. Sing pada maleman

Lampiran 10

Adat Tjara Perdikan Makam (terjemahan aksara Jawa) halaman 2.

- gawa panganan matang kademangan.
- ✓ Muludan maleman lan Bakdo Besar Bdu, dukuh lan djuru kuntji pasarehan lawet pada njumbang a jam, betas djanganan, gedang lan duwit Rp. 1,-; Djungdjang krawat lijané sakuasané.
 - ✓ Slawat saka wong kang saka sudjarah marang pasarehan lawet saben dina senin lan Kamis jèr sedino bisa olèh luwih saka Rp. 2,50; Pamili Demang oleh bagian Rp. 0,02 Wong sidji, Demang tanpa Rp. 0,24.
 - ✓ Jèn ana bau anjar kudu bayar marang Demang kèh-kèhé Rp. 30. Jèn djuru kuntji lawet anjar kudu bayar marang Demang Rp. 40,-.
 - ✓ Demang kena nganggo wong supaja misara Djaraning Demang kanti awèh bengkok sawah.
 - ✓ Jèn Demang lungan, salah sidji djungdjang krawat lan salah sidji wong desa kono kudu mèlu njanggo panganané sasuwéné nang palunganan.
 - ✓ Jèn ano wong désa kono mulih saka lunganan dagang, Demang kena ndjaluk olèh-olèh tèh lan gula.
 - ✓ Jèn Demang parèn djungdjang krawat kudu pada njumbang tumpeng bogana, jèn parèn sadon Demang tanpa pari sakuasané.
 - ✓ Jèn Demang duwé anak, kabèh djungdjang krawat lan wong tjilik pada njumbang panganan.

KAUNTUNGAN DJUNGDJANG KRAWAT

- Jèn ana wong motong chewan Tjarik Bau tanpa ulur, Polisi djantung, Kebajan dengklik, Kajim kredan.
- Jèn motong kanggo chadjatan utawa sodekahan pada tanpa sorogan mateng. Kabèh mau soko wengkone déwe-déwe.
- Jèn sing motong wong padukuhan, Bau tanpa endas di bagi karo kantjané djungdjang krawat.
- Jèn ano wong adol chewan Tjarik tampo duwit Rp. 50,-; Bau Rp. 25,-; Polisi utawa kepala Rp. 0,20; Kebajan Rp. 0,05.
- Jèn ono chewan di gawa metu sako desané Tjarik tampo duwit Rp. 0,50,-.
- Jèn ono wong lambangan chewan tunggal desa Tjarik tampo Rp. 0,20. Jèn ano wong bojong marang sedjé désa kanti anggowo omahé, Tjarik tampo duwit Rp. 0,30, Bau Rp. 25, Polisi Rp. 0,10, Kebajan lan kepala Rp. 0,10 kabèh soko weng-

Lampiran 10

Adat Tjara Perdikan Makam (terjemahan aksara Jawa) halaman 3.

kone dewe. Jen ano djungdjang krawat, barang gawe Demang djungdjang krawat lijané lan kepola somah pada njumbang duwit utawa panganan sakwasane. Budjang, rondo lan prawan pada réwang.

Sing barang gawe njorog panganan mateng marang Demang lan indrang djungdjang krawat lijané.

Maleman, malem 23 Poso nang Bau Dukuh, malem 25 nang kajim, malem 27 nang djuru kuntji, malem 29 nang Bau desa sing kebener tanpa giliran kudu awèh brekat marang kantjo djungdjang krawat.

Slawat. Duwit slawat saka wong kang teko sudjaroh, kajim tanpa Rp. 0,10 bokorne Tjarik $\frac{1}{16}$ Bau $\frac{1}{32}$ Polisi $\frac{1}{32}$ Djuru kuntji $\frac{1}{24}$ kanti njonggo pangane tamu.

Jen ano wong bali saka dagang Bau lan Tjarik kena ndjaluk oleh 2 fèh lan gula. Kedjabo Iku Tjarik tanpa Rp. 0,10 ongkos lajang keterangan.

Kanggo tuku bekakas tulis wong kang duwe ehéwan - urun Rp. 0,05 saben kepola somah, kang ora duwe ehéwan Rp. 0,02. Jen kebener panèn sadon Tjarik lan Bau tanpa pari sakwasane. Asil lijané Polisi krapjan saben tahun tanpa sumbangan soko pawongane kang ora tentu kèh satitike lan wudjude.

DJAKAT PITRAH :

Djakat lan pitrah di tompo déning kajim mbandjur dibagi marang chakli Djummat, djungdjang krawat lan wong miskin. Pembagian mau miturut panemune kajim dewe karene kang $\frac{1}{6}$ marang Demang lan $\frac{2}{3}$ marang kajim.

PEKAH LAN PESAIID :

- a. Peka Demang Rp. 0,76 Tjarik Rp. 0,25. Polisi Rp. 0,05
Kajim Rp. 0,17 Kebajan utawa kepala Rp. 0,05 Pengulu
Rp. 0,76 chotib Rp. 0,76 mrebot Rp. 0,05.
- b. Pesaid Demang tompo Rp. 0,54, Tjarik Rp. 0,20, kajim Rp. 15
Pengulu Rp. 0,54 Chotib Rp. 0,54 mrebot Rp. 0,03.

(1-5-2001).

Lampiran 11

Surat Pernyataan Penolakan Tunjangan Pensiun Demang Makam Bantal

Surat pernyataan
 yang membacakan Anda dengan di bawah ini
 Wiradimadja bekas Demang Makambantal
 Kertajamaton Pombang Kawedanan Bakatidja.
 Kabupaten Purbalingga. Karesidenan Banyumas
 Menyatakan tidak kesediaanya untuk
 dalam
 menerima tunjangan pensiun dalam
 Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal
 8 September 1954 no 9/1954
 Makambantal 7 October 1955
 Saya tersebut di atas

Wiradimadja.

Lampiran 12

Preslah perundingan Panitia Penyelesaian Desa Perdikan Makam Bantal dengan Demang Makam Bantal, ditulis pada tanggal 1 Februari 1947, arsip koleksi pribadi milik Wirayuda.

Preslah perundingan Panitia
Penyelesaian desa Perdikan Makam
Bantal dengan ^{Demang} Makam Bantal.


Pada hari Kamis klirono 19 17 bl 4 th 47 kami.
Panitia desa lakambantal, Sdr. Tjitrabemari
2 " Saersahid
3 " Sauroemin.
dengan diikuti ± 20 orang perloe akan menemu-
ding hal garapan sawah menaeroel putu-
san Residen dengan lisan untuk sementara
pada 19 17 - 1947.

Perundingan dapat persetudjian
dari dua belah pihak persetudjian Demang.
menjediakan sawah 27½ bahoe untuk ga-
rapan Rajat buat garapan sementara. Pa-
nitija dengan menerimanja, sawah tsb diatas
Preslah singkat ini dibikin dengan sube-
totol namja oleh kami.

Mengetahui P. 3 D. 1. Tjitrabemari
Panang desa lakambantal 2 19 17 47
Tjitrabemari 3. Sauroemin

Lampiran 13

Preslah protes yang ditulis oleh Warsadihardja



Bagian yang tidak terbaca berbunyi: 2. “*Gandheng kalijan nalika badhe wonten kepokan pamong 8 makam kula nampi kabar saking pamong desa Grantung jen Makam 8 badhe kadamel 3 lurah, ladjeng nalika mulai kempalan kula usul supados kadamel inggih 3 kelurahan ngantos wongsal-wangsul kula tetep njuwun kadamel 3 kelurahan, sampunipun punika kula dipun tedani supados damel bates sampun kula damel mandar sampun katur kalijan Panitia Kabupaten, kanton netepaken kemawon, sandjangipun tiyang Tepus sampun trima dilurahi ning Makam mawon, padahal tiyang seluruh Tepus sampun dados setunggal njuwun lurah pijambak. Dasaripun utawi alesan²: 1) Djarak djauh antar Tepus-Makam 2km. 2) Djumlah djiwa 2000. 3) dusunipun sampun mentjil. 4) kangge nglantjaraken djaluring peprentahan dusun: pembangunan, perekonomian, pendidikan. Nanging wusananipun namung kadamel 2 kelurahan, kula tiyang dados kebonipun tiyang Makam.*”

Lampiran 14

Surat Keputusan Residen Banyumas No. Skr. 3/7/5 tahun 1960 tentang Pemberhentian Jabatan Pamong Desa Perdikan Makam

Nomor : Skr. 3/7/5.-

Purwokerto, 21 Januari 1960.

RESIDEN BANYUMAS :

MEMBAWA : d. s. b. ;

MENGINGAT : d. s. b. ;

MEMBAWA : d. s. b. ;

MENGINGAT : d. s. b. ;

MENGINGAT PULA : d. s. b. ;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal 26 JANUARI 1960 diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena Demensi masing-masing di-
cabungkan :

1 s/d 6

7. Sdr. SOTRISNO al. PARTOJOEDO, Kepala-Desa Makam-Djurang dan

8. d. s. b. ;

Asistenan Rembang, Kawedanan Bukatodja dan Asistenan Purbolingo,
dengan catatan bahwa mereka telah mendjabat jabatan
Kepala-Desa selama :

1 s/d 6

7. ± 14 tahun dan

8. d. s. b. ;

dengan utjapan terima kasih atas jasa-jasanya kepada
Pemerintah selama mereka mendjabat jabatan itu.

TURUNAN : d. s. b. ;

KOPILAN (tidak berakotasi) disampaikan kepada masing-
masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipatuhi sebagai
lamb.-

Kepada
Sdr. SOTRISNO al. PARTOJOEDO
Kepala-Desa Makam-Djurang di

MAKAM-DJURANG.

(Asistenan Rembang, Kawedanan Bukatodja dan
Asistenan Purbolingo).



SESUAI DENGAN ARIHJA;
SEKRETARIS RESIDEN,

(Sedoro).

Lampiran 15

Surat Protes Kepada Residen Banyumas yang Ditulis Oleh Sutjipto

Kepada
Jth. Bapak Residen Banyumas.

Dengan hormat.

Jang bertand: kenean dibawah ini kami berdua :

1. Soetjipto mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Jogjakarta.
2. Abdullah Soehardi mahasiswa Fakultas Sosial dan Politik U.N.G.M. di Jogjakarta.

atas nama para keluarga, mahasiswa dan peladjar jang teraniaja di daerah Tjahjana, Kawedanan : Bukatedja, Kabupaten: Purbolinggo,

Karesidenan : Banyumas (Djawa-Tengah).

Berhubung dengan hak milik tanah kami jang berupa sawah (untuk bekal hidup dan beja sekolah) warisan dari nenek moyang kami Pangeran Wali Sjech Djambukanang (dimakamkan di Ardi Lewet Tjahjana) dan tanah sawah (bekal) milik beberapa orang penduduk didaerah tersebut ditjabut seluruhnya dan dibagi - bagian kepada orang2 jang tidak berhak setjara lintingan oleh : Panitia Penjelseian bekas Desa Perdikan Kabupaten Purbolinggo, jaitu :

Ketua : Bapak Patih Purbolinggo R. Indrijo Jatmopranoto.

Anggota2 : Bapak Wedana Bukatedja M. Disan,

Bapak Asisten Wedana Kembang : M. Soerajan.

Berhubung dengan itu kami atas nama para keluarga, mahasiswa dan peladjar jang teraniaja didaerah tersebut memohon dengan sangat kepada Bapak Residen :

1. adanya perlindungan, kendilan dan kebenaran serta peri kemanusiaan sesuai dengan dasar Negara kita Pantjasila.
2. supaya tindakan jang sewenang-wenang itu ditjabut kembali dan dibernantikan serta pedjabat2 (orang2) tersebut diminta pertanggungjawan djawab atas tindakannya.

Kemudian kami berdua atas nama para keluarga, mahasiswa dan peladjar jang teraniaja didaerah tersebut sangat mengharapkan perlindungan dan pertolongan serta tindakan Bapak jang tjepat dan tegas .

Jogjakarta , 42/4 - 1960.

Hormat kami atas nama para keluarga, mahasiswa dan peladjar jang teraniaja didaerah tersebut.

ttd.

1. (Soetjipto).

Lampiran 16

Surat Balasan Residen Banyumas Kepada Sutjipto

KANTOR KARESIDENAN BANJUMAS DI PURWOKERTO.

No : Dsa.R.3/17/505.-
 Lampiran : -
 Hal : Penjelesaian penghapusan desa2 bekas Perdikan dalam Asistenan Karangmontjol dan Rembang, Kabupaten Purbolinggo.

Purwokerto, 23 April 1960.

Kepada Jth.

Sdr. Abdullah Soehardi dkk
 d/a Fakultas Sosial dan Politik
 U.N.G.M. (Pagelaran)

di

J O G J A K A R T A .

Menarik surat Saudara tertanggal Jogjakarta, 12 April 1960, dengan ini saya permauklumkan dengan hormat, bahwa persoalan ~~perubahan~~ yang Saudara maksudkan itu adalah berkenaan dengan pelaksanaan perobahan bekas2 desa Perdikan mendjadi desa b i a s a dalam Kabupaten Purbolinggo.

Oleh karena itu, maka saya djelaskan disini, bahwa berdasarkan Undang2 No. 13/1946, semua desa-desa Perdikan, yang dalam tata-negara Belanda dinamakan " Vrije desa " (Gouv.Besl.No.25, tanggal 20 - 12 - 1912, Bijblad No.7947) dihapuskan.

Adapun pelaksanaan penghapusan desa2 bekas desa Perdikan dalam Karesidenan Banjumas itu, diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No.9/1954 dan berpedoman pada surat keputusan Residen Banjumas tanggal 13 Agustus 1957 No.Skr.3/14/55.

Perlu saya tanggaskan disini, bahwa " Panitia penjeleenggaraan perobahan keadaan bekas desa Perdikan mendjadi desa biasa " di Kabupaten Purbolinggo, telah mendjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan Undang2 dan Peraturan2 yang sjah dengan bermusjawarah dengan R a k j a t .

Oleh karena itu, maka bagi saya tidak ada alasan untuk mengamb-
 bil tindakan terhadap para pendjabat2 tersebut.

Tembusan beserta

turunan surat Sdr.
 Abdullah Soehardi, dikirim-
 kan dengan hormat kepada :

RESIDEN BANJUMAS;
 Ub.Sekretaris,

1. Gubernur Kepala Daerah (Urusan Pemerintahan Umum Pusat) Djawa-Tengah (Bagian Desa) di Semarang, akan mendjadikan periksa menghubungkan surat saja tgl. 7 Djanuari 1959 (M. Soedoro)
 No.Dsa.R.3/14/4. ttd
2. Bupati Kepala Daerah (U.P.U.P) Purbolinggo di Purbolinggo, akan mendjadi maklum me-
 narik tembusan surat saudara tgl.23 Desember
 1959 No.Dsa.B.6/19/2226.-

Lampiran 17

Surat Protes Susulan Kepada Residen Banyumas yang ditulis oleh Sutjipto

Hal : melengkapi surat
laporan tgl 12 - 4 - 60.
Lampiran -

Kepada Jtba
Bapak Residen Banyumas
di
Purwokerto.

Dengan segala hormat.

Dengan surat ini kami berdua :

1. Soetjipto mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Jogjakarta.
2. Abdullah Soehardi mahasiswa Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta.

Atas nama para keluarga, mahasiswa dan pelajar yang ternajaja di daerah Tjahjana

Kawedanan : Bukatedja

Kabupaten : Purbolinggo

Karesidenan : Banjumas (Djawa-tengah)

Kami mengutjapkan banjak2 terima kasih atas dalasan surat Bapak.

Sesudah kami memahami surat Bapak yang ternajata Bapak tidak ada alasan untuk mengambil tindakan terhadap para pendjabat2 yang tersebut dalam surat kami tertanggal 12 April 1960, maka dengan ini kami menjatakan alasan2 yang perlu dan dapat digunakan untuk dasar bagi Bapak dalam mengambil tindakan. Adapun alasan2 itu adalah :

1. Mengingat pasal 18 ayat 2 U.U.D. 1945 dalam pendjelasannya, jaitu :
" Dalam teritoria Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende Landchappen dan Volksgemeenschappen seperti desa di Djawa dan Bali, Negeri di Minangkabou, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah2 itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa ".
Negara Republik Indonesia menghormati daerah2 istimewa tsb dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak2 asal usul daerah tersebut.
2. Undang2 No.13 th 1946 adalah undang2 tentang penghapusan desa Perdikan, bukan penghapusan tentang hak milik penduduk dan bukan pula undang2 tentang pentgabutan hak milik penduduk yang berupa sawah.
3. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no:9 th 1954 tentang pelaksanaan penghapusan desa2 Perdikan dalam Karesidenan Banjumas, dalam praktiknya khusus di daerah Tjahjana bertentangan dengan :
a. pasal 18 U.U.D. 1945 ayat 2 dalam pendjelasannya, jaitu tidak mengingati tentang hak2 dan asal usul daerah tsb (Tjahjana), oleh karena itu ada 4 (empat) pemegang pimpinan keluarga yang sekarang disebut Demang tidak mau menerima uang tundjangan kerugian. Keempat orang pemegang pimpinan keluarga itu adalah :

1. Makambantal.
2. Makandjurang.
3. Makawadas.
4. Rukadjan Lor.

Mereka itu tidak mau menerima uang tundjangan, itu bukannya berarti mereka menyangkal atau melawan terhadap Pemerintah, sama sekali djauh dari pada maksud2 itu, tetapi mereka ini yang malahan memegang teguh U.U.D. 1945 pasal 18 ayat 2 dalam pendjelasannya, jaitu : minta untuk diadakan penjelidikan serta penelitian yang khusus tentang hak2 dan asal usul serta sedjarah daerah Tjahjana, dan baru kemudian dihukumi yang se benar2 ngg dan se adil-adilnya sesuai dengan Negara kita yang berdasarkan Pantjasila, sehingga kita tidak hanya mendjipia/ atau mewaris saja dari hasil penjelidikan atau penelitian kolonialisme Belanda jaitu berpegangan pada Gory.Beal, no: 1 tgl 20-12-1912, yang dimasukkan dalam undang2 no:13 th 19 yang berbunyi (dalam pasal 1) : " Yang dianggap sebagai Perdikan, ialah semua desa2 yang dalam tata negara Belia dinamakan " Vrije Desa " .

- b. Dan pula dalam penjelenggaraannya harus mengingat pa undang2 no.13 th 1946 yang berbunyi : " Menteri Dalam menjelenggarakan usaha penghapusan desa2 Perdikan y ngingat kepada keadaan masing2 daerah dan mengingat at tingan mereka yang langsung bersangkutan.

Lampiran 17

Surat Protes Susulan Kepada Residen Banyumas yang ditulis oleh Sutjipto,
halaman 2

4. Menurut hemat kami mengenai perubahan tanah adalah didalam wewenang Kementerian Agraria, bukan wewenang Kementerian Dalam Negeri.
5. Mengenai pensiunan untuk bekas Demang ada yang sama sekali tidak diberi, meskipun orangnya/isterinya masih hidup.
6. Leluhur kami Pangeran Wali Sjah Djambukarang yang dimakamkan di Ardi Lowet Makam, Tjahjana dijadikan milik desa.
7. Didalam pemilihan pengepokan Kepala Desa didaerah Makam tgl 26 Djanuari 1960 terjdadi hal2 yang tidak djudjur, yang kami saksikan dengan mata kepala kami sendiri, yaitu :
 - a. biring banjak yang hilang.
 - b. dalam pertengahan waktu pemilihan tembok/dinding tobong bagian belakang dilobangi.
 - c. Tjamat masuk berkali-kali kedalam tobong tanpa saksi dari pihak djago2 yang bersangkutan.
 - d. salah seorang djaga yang bernama Soetedjo dipanggil oleh Tjamat pada waktu tengah malam ketika akan diadakan pemilihan esok harinya, ia dituduh melanggar hukum pidana, sedang djago2 yang lain sama sekali tidak diawasi.
 - e. beberapa orang (botoh2) dari djago yang dimenangkan memakai ikat kepala yang seragam dengan berteriak-teriak pada saat pemilihan sedang ~~berisik~~ berdjalan dengan maksud supaya para pemilih terjdadi panik, yang rupa2 nya sudah diatur sedemikian rupa.
 - f. beberapa orang botoh terutama botoh dari djago Soetedjo (yang dikalahkan) dipukul dan ditarik dan orangnya ditahan, hingga pemilihan selesai, sedangkan botoh2 yang berteriak-teriak tidak dikenakan tindakan.
8. Pengakuan dari pihak Patih sendiri dalam konperensi Panitia di Pengadegan, ternyata ada surat yang menyatakan, bahwa dia (djago yang dimenangkan) dengan kawadnja mengutjapkan banjak terima kasih atas bantuan Patih seanteronja, sehingga dia dapat terpilih / dapat dimenangkan.
 Sjahkah pemilihan yang demikian itu? Menurut hemat kami hal ini adalah sangat bertentangan dengan djiwa Demokrasi.
 Didalam surat Bapak terdapat keterangan bahwa : " Panitia Penjelenggara perubahan keadaan bekas desa Perdikan menjadi desa biasa di Kabupaten Purbolinggo telah menjalankan tugasnja dengan baik berdasarkan undang2 dan peraturan2 yang sjah dengan bermusjawarah dengan rakjat .". Ini sama sekali tidak benar, yang ~~nyata~~ kemungkinan besar Bapak menerima laporan dari orang2 yang duduk dalam Panitia, yang hanya ingin menjtjari nama. Sedang dalam prakteknja terbukti antara lain dalam pemilihan pengepokan Kepala Desa didaerah Makam yang diselenggarakan tgl. 26 Djanuari 1960 tsb diatas (ad 7) dan bukti yang lain apabila perlu kami bisa mengatjarkan lagi.
9. Apa yang dikatakan Panitia Rakjat, bukanlah merupakan wakil dari pada rakjat seluruhnja, akan tetapi hanya atas inisiatip beberapa ge lintir orang sadja yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin Pemuka Rakjat, yang tidak diangkat dan dipilih oleh rakjat, yang memang ~~merek~~ mereka itu sudah mempunyai dasar iri hati kepada Demang sekeluarga. hal ini ternyata dalam utjapan2 mereka pada waktu rapat, yaitu terdapat banjak perkataan-perkataan penghinaan, penganiajaan dan perkataan-perkataan yang kotor maupun yang menjakutkan hati, sehingga pada waktu rapat itu ada beberapa orang yang keluar karena sudah tidak tahan lagi terhadap utjapan2 yang mereka keluarkan. Untunglah pada pihak kami masih ada kesabaran, sehingga tidak sampai terjdadi perkelahian ataupun pertumpahan darah.
10. Pun mengingat dalam buku Desa karangan Sutardjo Karthohadikusumo keluaran tahun 1953 halaman 60 berbunyi : "Penghapusan Desa Perdikan itu dapat kita pertjapat, sebab ia menjadi penghalang perkembangan desentralisasi kita, dan unruk memberi kepada desa2 itu hak2 warga negara penuh. Akan tetapi dijanganlah usaha itu kita jalankan setjara sewenang-wenang terhadap rakjat yang tidak berdaja. Untuk membajar uang kerugian kepada orang2, yang dirugikan dengan berlakunja usaha itu, maka kalau perlu kepada penduduk yang akan mendapat tanah pekarangan atau pertanahan dengan hak milik dengan persetujuan mereka dapat dipungut sumbangan yang pantas, asal semua berdjalan dengan suka rela dengan tiada paksaan yang bersifat apapun djuga. Dengan ~~ad~~ ~~hja~~ demikian, maka tidak ada orang, yang akan dilukai hatinya. Djuga kepala dan penduduk desa dan orang Perdikan itupun berhak at perlindungan Negara. Kesalahan orang yang diperbuat orang2 dimasa lampau dalam hal ini haruslah kita perbaiki.

Lampiran 17

Surat Protes Susulan Kepada Residen Banyumas yang ditulis oleh Sutjipto,
halaman 3.

Dengan alasan tersebut diatas, maka kami berduka atas nama para keluarga, mahasiswa dan pelajar yang teraniaya di daerah Tjahjana sangat mengharapkan tindakan Bapak yang bijaksana, tepat, dan tegas dan ini memang wewenang dan kewajiban Bapak sebagai pelindung orang yang teraniaya di daerah Banjumas, dalam hal ini khusus di daerah Tjahjana. Pun kami berduka bersedia menjelaskan segala hal atau persoalan yang berhubungan dengan hal atau persoalan yang kami utarakan, dan apabila keadilan dan kebenaran masih belum terdapat kami akan terus berusaha sampai dimana keadilan dan kebenaran itu tertjapai untuk keselamatan dan kebaikan bersama.

Jogjakarta, 2 Mei 1960
Hormat kami berduka atas nama para keluarga, mahasiswa dan pelajar yang teraniaya di daerah Tjahjana.

ttd

1,

(Soetjipto)

2.

(Abdullah Soehardi)

Tembusan kopi disampaikan pada :

1. Jth. Bapak Gubernur Kepala Daerah
Djawa Tengah di Semarang.
2. Jth. Bapak Bupati Kepala Daerah
Purbolinggo di Purbolinggo.

Lampiran 19

**Wawancara dengan Bapak Wirayuda
(Putra Demang Makam Bantal yang Terakhir)
Jumat, 10 Juli 2009 Pukul 10.00 WIB**

- Toni : Nama bapak?
- Bapak Wirayuda : Nama saya Wirayuda
- Toni : Usia?
- Bapak Wirayuda : Usia 70 tahun
- Toni : Pekerjaan?
- Bapak Wirayuda : Pekerjaan wiraswasta.
- Toni : Pendidikan terakhir?
- Bapak Wirayuda : Pendidikan SMP
- Toni : Bapak tinggal di sini sejak kapan?
- Bapak Wirayuda : Mulai kanak-kanak sampai dewasa, sampai tua.
- Toni : Jadi belum pernah pindah?
- Bapak Wirayuda : Ya, sampai punya anak cucu.
- Toni : Langsung ke pertanyaan pertama ya pak, apa yang bapak ketahui tentang Sistem Pemerintahan Kademangan di Kademangan Makam?
- Bapak Wirayuda : Sistem Pemerintahan Kademangan di Kademangan Makam itu seperti aturan kerajaan, tapi di sini merupakan kerajaan kecil, karena semua hak itu juga dikuasai oleh Demang, terus haknya mutlak, karena inilah kerajaan ini berbeda dengan lainnya, sehingga jabatan pun turun menurun. Aturan

sebetulnya bisa dikatakan sama seperti aturan Kerajaan, karena Pemerintahan Kademangan sebenarnya pemerintah otonomi khusus, hanya bedanya otonomi daerah dalam Republik ini pemilihan, pimpinannya, kalau di Kademangan turun menurun.

Toni : Kemudian perangkat-perangkatnya?

Bapak Wirayuda : Perangkatnya juga sama dengan desa biasa, karena yang memberi contoh kan Demang, Jadi ada Sawung, ada Carik sebagai Sekretaris, ada Polisi bidang keamanan, ada Kayim atau Lebe yang membawahi bidang keagamaan, lalu ada Kebayan untuk bagian dapur umum, lalu ada Ulu-ulu untuk bagian pertanian.

Toni : Kemudian, bagaimana kehidupan ekonomi, sosial, budaya, ataupun religius dari Demang dan rakyatnya?

Bapak Wirayuda : Kalau ekonomi, Demang itu mengendalikan haknya sebagian kepada warganya untuk secara umum, artinya merupakan garapan sawah bagi yang kurang mampu diberi garapan sawah, biasanya seperempat bahu tiap kepala keluarga. Nanti kalau panen, itu harus mengeluarkan zakat, sesuai dengan aturan Agama Islam pakai ukuran zakat namanya nisab, dengan zakat nisab itulah, maka ada penggolong zakat. Tetapi, aturan zakat di sini itu.....sembilan bagian untuk pemilik, yang satu bagian untuk dikeluarkan sebagai zakat.

Toni : Untuk religi sendiri?

Bapak Wirayuda : Religi, Demang itu memimpin keagamaan karena adanya Kayim dan Piayi yang dikelola oleh desa, itu tugasnya untuk mengurus masjid maupun mengajar tentang keagamaan.

Toni : Kemudian mengenai budaya?

Bapak Wirayuda : Kalau budaya di sini masih ada shalawatan maupun birahi

Toni : Birahi itu apa?

Bapak Wirayuda : Birahi itu yang sekarang dikatakan Braen sebetulnya diciptakan oleh Syeh Makdum Kusen pada waktu melawan peperangan dengan Belanda. Itu merupakan doa untuk memohon kemenangan.

Toni : Apa yang Bapak ketahui tentang Proklamasi 17 Agustus 1945?

Bapak Wirayuda : Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan suatu Rahmat Allah yang mana waktu itu para pemimpin-pemimpin kan bermukim di Jogja, tokoh-tokoh perjuangan di Jogja dan Surabaya tetapi para Jenderal (para Militer) yang masih perang itu di Cahyana semua karena waktu itu Pak Bung Karno mencari yang namanya Jago Cahyana, di jawab oleh Ayah saya, “Kalau Jagonya nggak ada, tapi Cahyananya ada.” Ayah saya memberikan keterangan ini, mungkin dengan bermukim di Cahyana, karena bapak perangnya Revolusi ini secara Gerilya, kita kan tempatnya dilindungi

oleh pegunungan-pegunungan, maka untuk Gerilya ini sangat tepat. Mudah-mudahan dengan sistem itulah Republik akan menang, terbukti makin hari wilayah Republik makin berkembang, yang tadinya bakal Sungai Serayu ganti sampai ke ini, sebelah barat Wanadadi itu sungai apa namanya lupa. Lalu ganti lagi, bakal Sungai Gintung, belum setahun ganti sungai tangga. Sehingga oleh Pak Gatot dibentuklah jembatan Sungai Tembra. Jembatan itu sangat kekal, buktinya sampai sekarang belum pernah ada perombakan ataupun diganti. Itu jasa Pak Gatot di daerah Kecamatan Rembang. Jembatan itu lalu ditambah lagi Sungai Klawing, tetapi Sungai Klawing sekarang sudah dibongkar diganti jembatan baru yangambilnya lurus, dari Banjar Sarisampai ke Bobot Sari, jalannya nggak berkelok-kelok. Nah, itu buktinya hubungan itu ada yaitu satu, Jago Cahyana untuk membantu pemerintah sampai mencapai kemenangan. Disinilah markas-markas Belanda banyak dibakar, seperti di Bobot Sari itu kanitu kan dari sini semua yang bertempat tinggal di sini., Satu, Pak Bahrul, Pak Kun Chamdani, Wotosudirjo, Brotoiswoyo, Brotosewoyo, Pak Giro, lalu Supardjo Rustam sebagai pengawal Pak Bahrul dan Pak Gatot. Kalau Pak Gatot Subroto ke daerah Makam atau ke Jago Cahyana seminggu sekali pasti, beliau menaiki kuda. Setelah menang, lalu kita

orang Cahyana kumpul di Pendopo sini untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan rakyat Cahyana karena memberikan makan kepada Militer, menjaga keamanan, membantu tenaga maupun pikiran, maka sesudah Revolusi berjalan dan Republik sudah mapan, maka Desa Makam diadakan Prasasti. Itu di sebelah utara SD Makam 3 ada Prasastinya. Itu bukti sumbangsih.masyarakat Cahyana terhadap Republik Indonesia pada waktu melaksanakan Revolusi dengan Belanda.

Toni : Bagaimana hubungan Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan kekuasaan Demang setelah Proklamasi 17 Agustus 1945?

Bapak Wirayuda : Kalau Proklamasi 17 Agustus 1945 masih baik, buktinya pemerintahan berjalan biasa, adat istiadat juga berjalan biasa. Tetapi, karena Kademangan ini termasuk anak buah Solo yang mana Sunan Solo Guritno tidak bisa memegangtampung pimpinan sebagai Daerah Istimewa, maka kan dihapus, dengan dihapusnya Solo karena daerah Makam ini atau Desa Cahyana ini anak buah Solo, maka itu dihapus. Jadi pemerintahan sudah adil dan secara nalar juga pakai aturan yang ada, yang undang-undangnya juga mengena, peraturannya juga mengena. Ini kan namanya pemerintahannya tidak dholim artinya adil. Disamping itu, pemerintah juga memberikan ganti rugi kepada Kademangan.

Toni : Lalu, kalau menurut beberapa sumber yang sudah saya catat, waktu terjadinya pendaulatan Demang itu sempat terjadi tindakan anarkis, apa benar?

Bapak Wirayuda : Kalau dari Demang tidak ada perlawanan, yang anarkis itu orang-orang yang sentimen.

Toni : Bapak kenal dengan orangnya?

Bapak Wirayuda : Ya, saya kenal, namanya Sutaryo, lalu Mangunsari, Noersaid, lalu Pak Parjan, itu kan sampai membawa pedang samurai, tetapi ditantang oleh Ayah saya nggak berani, karena ditantang “Satu lawan satu, jangan keroyokan, kalau kamu sebagai orang laki-laki, lawanlah saya satu lawan satu kalau kamu berani”, ternyata dia pergi. Lalu dilaporkan ke pemerintah dan ditangkap oleh pemerintah. Orang yang anarkis itu dari luar, kalau orang Demang itu betul-betul taat kepada pemerintah karena kenal sama pemimpin-pemimpin Republik yaitu dengan Pak Bahrul, Pak Gatot. Pak Gatot itu baik, nggak mungkin sembrono gitu, merasa dipelihara.

Toni : Jadi menurut Bapak yang menimbulkan anarkis itu hanya dari kalangan bawah?

Bapak Wirayuda : Ya, dari bawah, seperti sekarang pemerintah didemo oleh rakyatn seperti itulah.

Toni : Kemudian dari sumber yang saya dapat, mengenai apa ada semacam surat pengakuan bahwa hari Selasa

Pon.....dipaksa turun.....itu berarti ada semacam tindakan anarkis dari warga yang mendatangi rumah para Demang untuk turun ke Kademangan, itu bagaimana?

Bapak Wirayuda : Itu ada, di Makam Bantal. Demang Makam Bantal pada waktu sedang berunding dengan junjang. Waktu itu mengenai ketenangan masyarakat. Karena itu kan pengacau namanya. Tau-tau dia (Noersaid) datang, Demangnya langsung ditangkap, langsung dibawa ke pasar supaya Proklamasi, menyatakan saya orang dholim, saya orang nggak baik.

Toni : Dipaksa ya Pak?

Bapak Wirayuda : Ya, dipaksa oleh orang-orang itu.

Toni : Jadi memang pernah terjadi tindakan anarkis Pak?

Bapak Wirayuda : Ya, tetapi dalangnya sebetulnya dari komunis, terus terang saja.

Toni : Sumbernya dari mana Pak?

Bapak Wirayuda : Dari komunis, itu kan dari Purbolinggo juga.

Toni : Jadi ada semacam tindakan apa?

Bapak Wirayuda : Tindakan politik, menyusup, istilahnya numpang anget. Contohnya lagi di depan Kademangan, terutama Kademangan Timur Makam Wadas, kan ada pohon sawo dua besar-besar sekali, dua rangkul orang, lalu rambutan, juga dua rangkul besarnya dua batang, duku empat batang, duku

kan sudah besar-besar sekali. Mengapa Komandan Kodim yang menyuruh harus ditebang? “Kalau nggak ditebang, Komandan Kodim yang akan nebang sendiri,” ultimatumnya begitu. Tiap.....orang ya dengan surat, sayangnya suratnya itu lalu hilang, nggak terpikir, hilangnya waktu pelaksanaan perobahan desa, ini kenyataan tetapi hal-hal itu ya bagi saya wajar. Semua perombakan pemerintahan pasti membawa bencana atau hal-hal yang negatif maupun positif. Karena saya sadar, tidak akan saya sebarluaskan untuk pengertian diri kita sendiri.

Toni : Tuntutan daripada orang-orang yang melakukan tindakan anarkis apa Pak?

Bapak Wirayuda : Itu hanya mempunyai tuntutan agar Demang harus meninggalkan jabatan karena pemerintahan harus seperti pada umumnya, artinya Demokratis

Toni : Tuntutan itu berhasil tidak?

Bapak Wirayuda : Berhasil, tetapi sebetulnya tanpa dituntutpemerintah sudah ada Juklaknya

Toni : Jadi ada dua arus?

Bapak Wirayuda : Ya, jadi rakyatnya yang tadinya memberontak gabung sama pemerintah

Toni : Kemudian mengapa sebagian rakyat itu mendukung gerakan pendaulation itu?

Bapak Wirayuda : Karena begini, sebetulnya kan orang-orang iri seperti Adik Demang, Saudara Demang, kan mereka merasa haknya kok dimiliki Demang semua. Kesempatan itu nantinya memihak kepada rakyat, Demang dikeroyok oleh keluarga maupun rakyat. Itu hanya karena harta sebetulnya hanya kebun dan sawah, hanya itu sebetulnya.

Toni : Bapak bisa mendeskripsikan jalannya peristiwa pendaulatan Demang.....?.....apa istilahnya darimana?.....yang di Makam Bantal.....

Bapak Wirayuda : Itu begini, kalau itu belum terjadi sampai didaulat, karena waktu itu Demang Makam sedang dipanggil. lalu Ayah saya memanggil Polisi, lalu diamankan oleh Polisi Negara, dulu namanya bukan Polisi, tapi namanya Pelpolisi atau Manekpolisi, itu diamankan, sehingga tidak terjadi penurunan jabatan

Toni : Lalu, setelah turunnya permendagri tahun 1954, itu sistem pemerintahan di Makam berubah menjadi sistem desa biasa, lalu sistem demang diganti pamong?

Bapak Wirayuda : Langsung, biasa, Pamong itu kan begini, itu masa peralihan. Waktu dikeluarkannya Undang Undang 13 sama Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1954..... kan belum bisa dilaksanakan, karena tahun 1946 ini baru saja satu tahun merdeka, jadi baru timbul Undang Undangnya, maka

belum bisa diterapkan secara penuh di perdikan atau di Kademangan. Lalu, memakan waktu , perjalanan waktu, buktinya terlaksananya tahun 1959, jadi Undang Undangnya tahun 1946, tetapi terlaksananya tahun 1959, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1954 bersamaan. Lalu Kademangan ini jadi desa biasa. Kurun waktu dari tahun 1946-1959, inilah jabatan bukan Demang lagi, tetapi menjadi Pamong.

Toni : Kemudian, Pamong ini yang menjabat mantan Demang?

Bapak Wirayuda : Ya, mantan Demang, orang luar belum diizinkan, transisi untuk menjaga stabilitasi pemerintahan, negaranya negara baru, lalu sini pun mau diubah menjadi desa biasa, kan nanti kaget kalau bersamaan, mestinya peristiwanya besar, maka pemerintah pun bijaksana, maka pelan-pelan begitu.

Toni : Kemudian, ini kan sistem pada waktu masa transisi ini, apakah ada hak milik tanah,apakah ada semacam pembagian tanah?

Bapak Wirayuda : Ada, tahun 1959, tetapi dilaksanakannya tahun 1961, resminya di bagikan pekulen-pekulen.

Toni : Berarti tahun 1959 itu hanya semacam persiapan atau.....?

Bapak Wirayuda : Nggak, baru pelaksanaan peraturan, langkah praktiknya itu tahun 1961. Jadi begini, perubahan di bekas perdikan Cahyana dulu, yang diubah hanya tanah sawah, tanah kering

tetap seperti biasa, artinya yang dimiliki Demang tetap milik Demang, yang dimiliki rakyat tetap milik rakyat.

Toni : Jadi dibagi dua?

Bapak Wirayuda : Ya, kalau sawah lalu dirajang jadi pekulen, luasnya ada yang lima belas are, ada yang dua puluh are tergantung situasi sawah itu, lalu luas sempitnya pekulen tergantung pada subur maupun tidaknya tanah, yang kurang subur diberi agak lebar, yang subur diberi lima belas are

Toni : Setelah perdikan Makam ini dihapus dijadikan desa biasa, proses terjadinya desa dibagi menjadi dua desa bagaimana?

Bapak Wirayuda : Sebetulnya, sebelum diadakan melaksanakan perubahan tahun 1959 itu, pemerintah sudah berunding dengan Demang-demang, pada waktu itu masih menjabat Demang. Lalu nanti kalau sudah jadi.....desa biasa, bekas Kademangan Makam ini mau dijadikan tiga Kepala Desa, tiga wilayah, satu, Kepala Desa Tepus, dua, Kepala Desa Makam, tiga, Kepala Desa Panusupan, ternyata adanya hanya dua yaitu Kepala Desa Makam dan Kepala Desa Panusupan.

Toni : Kepala Desa Tepus tidak jadi kenapa?

Bapak Wirayuda : Ini politiknya Pak Sutono selaku Kepala Desa baru, memang dia pandai, yang mau melaksanakan Reformasi di Tepus ini dirangkul dijadikan junjang lalu akhirnya menerima menjadi junjang saja, tidak menuntut menjadi Kepala Desa Tepus.

Toni : Apa yang dilakukan rakyat Tepus dalam usaha agar Tepus berdiri menjadi desa sendiri?

Bapak Wirayuda : Sebetulnya itu rakyat Tepus bukan menuntut, hanya membuktikan peraturan pemerintah yang ada. Dulu kan rencananya begini, mengapa kok 3? .ini Pak Sutomo selaku Kepala Desa baru di Desa Makam cepat-cepat melangkah, peraturan itu.....ditutup, lalu yang mau memimpin Reformasi di Tepus dirangkul semua. Pak Tomo Jadi Bau, lalu Atmo.....jadi Polisi. Nah, ini kan namanya dirangkul. Akhirnya dia tidak mau menuntut haknya, jadi di Tepus batal tidak ada Kepala Desa

Toni : Dijadikan satu dengan Makam?

Bapak Wirayuda : Ya, dengan Makam.

Toni : Kemudian waktu pemilihan Kepala Desa pertama bagaimana?

Bapak Wirayuda : Pemilihan Kepala Desa pertama itu pemerintah juga mengambil kebijaksanaan, artinya kalau ada bekas Demang yang mau mencalonkan diri, itu ya monggoh, tidak dilarang, yang penting rakyat menyetujui. Ternyata waktu pemilihan Kepala Desa setelah Desa Makam jadi desa biasa itu yang mencalonkan diri ada dua orang. Satu, Pak Sutono, dia yang dicalonkan oleh masyarakat Makam, dua, Pak Sutejo, bekas Demang Makam Panjang.

Toni : Tetapi, kemarin menurut sumber yang saya peroleh ada tiga?

Bapak Wirayuda : Nggak, cuma dua.

Toni : Oh, yang benar dua yaitu Pak Sutono sama Pak Sutejo?

Bapak Wirayuda : Ya, sebetulnya begini, itu nggak salah karena berasal dari sumber, memang yang akan maju tiga orang, tetapi kenyataannya yang maju mencalonkan diri hanya dua orang, karena Pak Sutrisno, putra Demang Makam dhuwur Itu tiganya kan dia. Nah, oleh saudara-saudara bekas Demang ini, supaya mencalonkan diri di Panusupan. Akhirnya yang satu mencalonkan di Panusupan, maka jadilah Kepala Desa Panusupan itu yang pertama Pak Sutrisno.

Toni : Jadi di Panusupan tidak ada pemilihan langsung?

Bapak Wirayuda : Ada, tetapi yang dari Makam menang, orangnya masih taat, sebenarnya yang beringas kan orang Makam, yang Revolusi, yang segalanya itu Makam, orang sana kan penurut, orang Panusupan.

Toni : Itu sebenarnya waktu pemilihan terjadi kecurangan, benar atau tidak?

Bapak Wirayuda : Ya, betul, sebenarnya yang menang itu Pak Sutejo, tetapi bumbung Pak Sutejo disuntek dimasukkan ke Pak Sutono, yang berbuat curang namanya Tirta Wijaya, orangnya sudah mati.

Toni : Itu ada saksinya?

Bapak Wirayuda : Ada, yaitu pejabat pun tau, Demang pun tau, tapi bagaimana pun karena gelora rakyat ini sangat kurang baik, maka Pak Sutejo disuruh mengalah oleh ayah saya, untuk apalah. Jadi Demang maupun jadi Lurah sama saja. Akhirnya, dia lalumengalah, kalau mau menuntut sebetulnya bisa.

Toni : Setelah pembentukan Kepala Desa itu kan ada beberapa keluarga....

Bapak Wirayuda : Nah, ini penting, ini yang belum mungkin mas juga belum terbantu, saya pun belum bisa menyampaikan, gantinya pemerintah Kademangan jadi desa biasa, itu junjang-nya tidak diubah, sehingga Pak Sutono itu Kepala Desa baru jumlahnya banyak sekali yaitu tujuh puluh tiga, Lurahnya satu junjang-nya tujuh puluh tiga, sebab dari Demang delapan Jadi Lurah satu, coba, Bahu, Carik, Polisi, Kebayan, Ululu, ditambah kunci. Nah, enam kali delapan sama dengan empat puluh delapan, padahal ada yang *double*, Bahu Gunung, Bahu Makam, seperti di sini Bahunya tiga, kalau sana dua, kebanyakan dua-dua, kan jadinya tujuh puluh tiga. Oleh pemerintah diringkas, disesuaikan dengan Kepala Desa pada umumnya. Jadi, Pak Sutono mempunyai Carik satu, Bahu satu, tetapi kalau desa-desa yang mempunyai perwakilan seperti Tepus dan sini, memiliki Bahu dua yaitu Bahu Makam dan Bahu Tepus, Polisi Makam, Polisi Tepus. Jadi ada yang

dua, ada yang satu. Nah, ini kan.....untuk pelaksanaan pemerintahan agar tertib, bengkok-bengkok itu ditambahkan kepada kepala Desa, yang tadinya Demang Makam kan hanya lima belas hektar, kemudian ditambah dua puluh lima hektar, kan jadi empat puluh hektar. Lalu Demang-demang diberi pensiunan, kalau Demang biasa dua hektar, kalau Ayah saya sama yang masih asli (Ayah saya dan Makam Panjang yaitu Pak Sutejo) diberi tiga, orang tua enam hektar. Jadi, delapan kali dua sama dengan enam belas, ditambah dua, jadi pensiunan Demang ada delapan belas hektar. Ini sudah kembali semua ke desa, tapi nyatanya sawahnya sudah hilang, sawahnya tutup, tetapi status sawahnya sudah dimiliki secara mutlak dengan sertifikat oleh orang-orang. Ini lewat desa

Toni : Berdasarkan arsip yang saya dapatkan, ada beberapa surat protes dari keluarga Demang, benar atau tidak?

Bapak Wirayuda : Benar, tapi sebetulnya bukan dari keluarga Demangnya langsung. Contohnya, Sucipto, Pak Mangunharjo dia keluarga Demang tapi kan bukan anaknya Demang, bapaknya dia adiknya Demang, dia menuntut hak tidak seizin Demangnya karena Demangnya tidak ada yang menuntut, dari Ayah saya sampai Pak Sutejo, Demang delapan tidak satupun yang menuntut ke pemerintah

Toni : Itu berarti keluarganya?

Bapak Wirayuda : Ya, keluarganya, karena dulunya kan tiap keluarga terima satu Bahu. Nah, setelah adanya desa biasa kan satu Bahu dijadikan tiga, tiga kuli, dia hanya mendapat sepertiganya, dia kehilangan dua pertiga, maka nggak salah dia menuntut, tetapi dia tidak menyadari adanya peraturan dan Undang Undang itu. Jadi, wajar manusia karena amarahdan tidak menyadari adanya peraturan dan Undang Undang itu. Makanya tidak menjamin langkahnya

Toni : Saya rasa sudah cukup pertanyaan dari saya, kalau ada tambahan nanti bisa dikonfirmasi lagi, terima kasih.

Lampiran 20
Transkrip Wawancaradengan Bapak Warsadihardjo
Saksi Pemilihan Kepala Desa Tahun 1960, Pelaku Pembagian Tanah Bekas
Perdikan Makam Tahun 1961
Tanggal Wawancara 9 Juli 2009
(terjemahan)

- Toni : Nama bapak siapa?
- Warsa : Nama saya Warsadihardjo
- Toni : Umur?
- Warsa : 78 tahun
- Toni : Alamat?
- Warsa : Dukuh Tepus RT 1, RW 9 Makam, Kecamatan Rembang Kab. Purbalingga
- Toni : Pendidikan Terakhir?
- Warsa : Pendidikan saya SD, atau SR pada waktu itu, tahun 1945 saya sudah tamat SR.
- Toni : Pertanyaan pertama, bagaimana keadaan Desa Makam setelah terjadi reformasi desa?
- Warsa : Pada waktu tahun 1959 ada penggabungan Desa2 perdikan Makam menjadi 2 desa, yakni menjadi Panusupan dan Makam. Sebenarnya saya tidak setuju bila dijadikan 2, saya minta dijadikan

menjadi 3 karena wilayah Makam sendiri luas. Kemudian saya mengusulkan supaya Makam dijadikan 3 desa, yakni Desa Panusupan, Desa Makam, dan desa Tepus. Setelah beberapa sidang, usulan saya disetujui pemerintah, kemudian disuruh untuk membuat batas alam antara Desa Makam dan Tepus. Batas alam dibuat berdasarkan atas suka rela. Kemudian dibuat batas alam Karang Tangkil, Pucuk bendhe, dan Kali Penjaleran hingga Kemiri Amba. Setelah itu saya dipanggil pak Camat Soerajan untuk memperjelas batas alam yang sudah dibuat. Setelah itu saya disuruh datang ke DPR di kabupaten untuk mengikuti sidang. Namun setelah itu saya didatangi polisi yang menjelaskan bahwa saya tidak bisa mengajukan Tepus menjadi desa, alasannya rakyat tepus tidak menginginkan tepus menjadi desa, padahal pada waktu itu sebenarnya rakyat tepus sendiri sudah setuju untuk menjadikan tepus sebagai Desa. Setelah saya selidiki ternyata yang menentang usulan saya adalah dari kubu saya sendiri, namun mereka ternyata di suap oleh Pak Sutono sebagai Kades Makam yang baru. Mereka diongkosi ke Kabupaten untuk mencabut usulan saya.

Toni : Berarti ada semacam konspirasi agar Tepus tetap menjadi wilayah Desa Makam?

Warsa : Ya, nyatanya saya cuma orang 1, mereka banyak, dan pada waktu itu jamannya kan masih jaman SOB, sehingga saya juga tidak ingin memperkeruh suasana.

Toni : Bisa dijelaskan jaman SOB itu seperti apa?

Warsa : Jaman SOB itu jaman keadaan berbahaya karena pada waktu itu Pak Karno mengeluarkan Dekrit Presiden tahun 1959, agar wilayah Indonesia tetap aman, maka ditetapkanlah SOB.

Toni : Pemilihan Lurah setelah pembagian desa desa dilangsungkan kapan pak? Bisa digambarkan kronologi kejadiannya?

Warsa : Pemilihan lurah setelah bekas Perdikan makam digabung menjadi dua desa dilaksanakan pada tahun 1960. Pada awalnya calonnya ada 3, Pak Sutono, Pak Sutedjo dan pak Sutrisno. Namun kemudian calonnya mejadi dua orang karena Pak Sutrisno ikut pemilihan di Desa Panusupan. Mengenai cara pemilihan sendiri menggunakan sistem biting, yakni tiap satu orang warga diberi satu biting yang kemudian dimasukkan ke dalam bumbung yang sudah disediakan di bilik suara. Bumbung Pak Sutedjo diberi tanda daun Glagah, dan bumbungnya pak Sutono diberi lambang janur kuning. Setelah itu pada pertengahan pemilihan, bumbungnya pak Sutedjo penuh, oleh sebab itu bumbungnya harus ditambah. Namun penambahan bumbung tidak dijalankan, malah terjadi kecurangan dimana bilik suara yang disediakan ternyata dikasih lubang untuk keluar-masuk seseorang. Bumbung Pak Sutedjo malah berkurang. Setelah diselidiki ternyata biting di dalam bumbungnya pak Sutedjo *disuntek* ke bumbungnya pak Sutono, hal tersebut kemudian menimbulkan kekisruhan, namun keadaan dapat dikendalikan oleh pihak keamanan. Akhirnya Pak Sutono ditetapkan sebagai Kades Makam dan Pak Sutrisno Sebagai kades Panusupan.

Toni : Pertanyaan selanjutnya, berkenaan dengan status tanah, setelah Perdikan makam berubah menjadi desa biasa?

Warsa : Setelah Perdikan Makam bertransisi menjadi desa biasa, ada dua tahap dalam kepengurusan tanah di wilayah Makam. Tahap pertama pada tahun 1947 ketika sistem demang diganti dengan sistem pamong. Status demang berubah menjadi Kades, namun wilayahnya belum digabung. Tanah milik bekas Demang dibagi

menadi dua, yang satu menjadi *jonggol* demang, yang satu menjadi hak milik rakyat dan aparat desa. Setelah itu turun aturan baru, tanah *jonggol* demang kemudian dibeli oleh pemerintah dengan ganti rugi kepada para bekas demang. Mengingat Makam pada waktu itu belum diadakan penggabungan, maka yang jadi pamongkan masih bekas demang, jadi tanah yang dibeli pemerintah itu dijadikan bengkok. Kasnya mencapai 20 hektar. Tahap kedua dilaksanakan pada tahun 1961, mulai dilakukan pembagian tanah kepada warga. Aturan mainnya, yang berhak mendapatkan tanah adalah orang-orang yang memiliki rumah. Pada waktu itu saya menjadi salah satu panitianya. Jadi yang tidak punya rumah tidak dapat bagian. Tiap rumah dapat tanah 600m² hingga 800m² tergantung subur tidaknya tanah. Tanah di makam ada dua jenis, yakni pategalan dan persawahan. Setelah dilakukan sidang di rumah pak bau, saya mengusulkan supaya pembagian tanah dilakukan berdasarkan gambar peta. Kemudian agar tidak terjadi rebutan, maka tanah yang sudah dirajang dan diukur dibagikan dengan sistem lotre. Namun tanah yang akan dilotre saya kelompokkan berdasarkan letaknya, umpamanya tanah di Gohong saya peruntukkan orang Gohong, dsb., agar tidak terlalu jauh dari rumah.

Toni : Apakah terjadi perebutan tanah?

Warsa : Tidak ada, bahkan ada yang menolak untuk di lotre karena sebelumnya sudah terjadi kesepakatan suka rela antara beberapa penduduk yang mendapat jatah tanah, jadi misal saya milih tanah ini, kemudian tetangga saya milih yang itu gitu. Namun kemudian saya bilang kalau tanah yang sudah dibagi tidak boleh diserobot, karena dulu batasnya tidak seperti sekarang, karena telah dirajang berdasarkan subur tidaknya itu tadi.

- Toni : Bagaimana dengan keluarga bekas demang yang protes?
- Warsa : Jadi begini, sebelum tanah demang dibayar, sebenarnya keluarga bekas demang sudah dapat jatah, namun ada beberapa yang tidak setuju. Mereka kemudian mengirim surat ke pemerintah, namun oleh pemerintah disuruh menerima karena itu sudah merupakan peraturan pemerintah dan tidak bisa diganggu gugat.
- Toni : Pertanyaan tambahan pak, mengenai proses pendaulatan Demang, itu menurut sepengetahuan bapak bagaimana prosesnya?
- Warsa : Pada waktu pendaulatan demang, tokoh utamanya adalah Pak Parjan, dia pulang merantau dari Jakarta dan melakukan “kudeta” terhadap Demang. Dia menghasut rakyat Makam untuk melakukan berbagai sabotase, misalnya melarang rakyat Makam untuk menggarap tanah milik Demang. Setelah itu terjadi kericuhan dimana rakyat yang berhasil dihasut melakukan pendaulatan Demang. Mereka mendatangi para demang dan menyuruh demang untuk berhenti berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah ada. Karena mengganggu keamanan, kemudian mereka dilaporkan ke polisi dan tokoh-tokoh utamanya ditangkap.
- Toni: : Bisa diceritakan kronologi kejadiannya?
- Warsa : Jadi pada waktu itu orang-orang Makam yang sudah merencanakan perlawanan kemudian berkumpul dan membentuk barisan, Yang berbaris di depan, memakai ikat kepala janur kuning, yang di belakang janur kuning dipakai untuk kalung. Jumlahnya beribu-ribu orang, itu adalah rakyat dari Panusupan, Makam, dan Tepus. Di samping itu orang-orang juga membawa senjata berupa bambu runcing, pedang diacung-acungkan sambil menyerukan

Allahu Akbar demang harus turun tahta. Parjan sebagai pemimpin membawa samurai. Senjata yang dibawa sudah diisi ilmu kesaktian oleh kyai Parakan.

Toni : Berarti situasi pada waktu itu memang mencekam ya Pak?

Warsa : Iya, bahkan wanita dan anak-anak tidak ada yang berani keluar rumah, ada beberapa keluarga demang yang mengungsi karena ketakutan, ya namanya juga *mbrontak*, ya pasti orang-orang juga pada takut.

Toni : Pada waktu itu bapak ikut terlibat atau hanya melihat pak?

Warsa : Waktu itu saya hanya sebagai saksi saja, karena saya juga sebenarnya tidak berani ikut-ikutan, walaupun diajak beberapa teman tapi saya tidak mau ikut karena takut, jadi saya hanya nonton saja.

Toni : Apakah terjadi tindak anarkhis pak, pada waktu itu?

Warsa : Ada, tapi bukan kekerasan fisik atau menghajar orang, tapi merusak fasilitas umum dan rumah demang. Di Tepus sini, kalau dulu Makam Kidul, dulu demang Makam Kidul itu orangnya paling dibenci oleh warga, karena memperlakukan rakyat dengan seenaknya. Umpamanya, dulu Makam Kidul itu pengen beli mobil, lalu dia minta iuran kepada warganya dengan memaksa, terus kalau ada pengemis cuma dikasih tulang, pokoknya perlakuannya kadang tidak manusiawi, jadi orang-roang Makam kemudian mendatangi rumah demang dan melakukan pengrusakan. Pendapanya ubinnya dicabuti, gentingnya dipecah, cuma hanya untuk menakut-nakuti demang saja sih sebenarnya, tapi efektif.